Bantaeng Bisa, Yakin Bisa, Pasti Bisa

KPP Pratama Bantaeng

LAPORAN KINERJA

2024

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng dalam rangka memenuhi Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Kinerja ini berisi tentang informasi penjabaran pertanggungjawaban kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai Sasaran Kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2024. Dalam Laporan ini dimuat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka mencapai target penerimaan tahun 2024 yang telah dibebankan serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya dan sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Bantaeng.

Bantaeng, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Reza Fahmi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian integral dari Kementerian Keuangan memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan fiskal dan memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas. Sebagai salah satu penghimpun penerimaan pajak di Indonesia, DJP melaksanakan tugas dan fungsi selalu berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi serta senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara konkret bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Jenderal Pajak menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan visi DJP, yaitu: “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Eisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”, dengan memperhatikan misi DJP.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang fiskal, yaitu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah melalui pungutan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng sebagai instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara memiliki tugas pengamanan target penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp528.069.023.000,00.

Untuk mencapai sasaran tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng menetapkan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sehingga sasaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp530.314.150.800 atau sebesar 100,43% yang berarti melebihi target penerimaan yang telah di tetapkan.

Target tersebut tercapai karena adanya rencana aksi dan pelaksanaan mitigasi risiko yang terlaksana dengan efektif di tahun 2024 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Program rencana aksi dan mitigasi risiko tersebut disusun melalui pengidentifikasian permasalahan maupun potensi yang kemudian ditentukan pemecahan masalahnya untuk dilakukan kegiatan berupa rencana aksi. Berdasarkan rencana aksi atas solusi pemecahan tersebut dibuat langkah-langkah pasti untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana aksi juga secara rutin dilakukan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaanya dapat berjalan ke arah yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, pegawai lebih termotivasi dan mempunyai pedoman kerja yang jelas untuk mencapai sasaran penerimaan maupun kinerja lainnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 4
BAB I 9
PENDAHULUAN 9
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Tugas, Fungsi, dan, Struktur Organisasi 10
1.3 Peran Strategis Instansi 13
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) 14
1.5 Sistematika Laporan 15
BAB II 17
PERENCANAAN KINERJA 17
2.1 Rencana Strategis 17
2.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 17
2.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Bantaeng 17
2.1.3 Tujuan 17
2.1.4 Sasaran 18
2.1.5 Perencanaan Strategis 18
2.1.6 Peta Strategi 19
2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 19
BAB III 25
AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 Capaian IKU 25
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja 27
3.2 Analisis dan Perbandingan Antara IKU dan Rencana Kerja 104
3.3 Analisis dan Pelaksanaan Mitigasi Risiko 104
3.4 Rencana Aksi Tahun 2025 108
3.5 Akuntabilitas Keuangan 111
3.6 Kinerja Lain-Lain 112
3.6.1 Penghargaan 112
3.6.2 Achievement (Inovasi) 112

3.6.3 Kinerja Lainnya 116
BAB IV 118
PENUTUP 118

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi 11
Gambar 1. 2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 14
Gambar 2. 1 Peta Strategi 19

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Pegawai KPP Pratama Bantaeng Menurut Unit Organisasi Tahun 2023-2024 15
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 20
Tabel 2. 2 Tujuan dari masing-masing IKU 21
Tabel 3. 1 Capaian IKU dan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 25
Tabel 3. 2 Progres IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 27
Tabel 3. 3 Penerimaan KPP Pratama Bantaeng tiap Bulan 28
Tabel 3. 4 Tabel Penerimaan berdasarkan Kelompok Pajak Tahun 2023-2024 29
Tabel 3. 5 Perbandingan IKU Tahun 2021 - 2024 29
Tabel 3. 6 Progres Capaian IKU 01b-CP Tahun 2024 31
Tabel 3. 7 Deviasi Tiap Bulan di Tahun 2024 33
Tabel 3. 8 Perbandingan IKU 01b-CP tiap Triwulan 34
Tabel 3. 9 Perhitungan IKU 01b-CP Tahun 2024 34
Tabel 3. 10 Perbandingan IKU 01b-CP Tahun 2021 - 2024 35
Tabel 3. 11 Progres IKU 02a-CP Tahun 2024 36
Tabel 3. 12 Perhitungan PPM 37
Tabel 3. 13 Perbandingan IKU 02a-CP Tahun 2021 - 2024 38
Tabel 3. 14 Progres IKU 02b-CP Tahun 2024 39
Tabel 3. 15 Perhitungan IKU SPT 41
Tabel 3. 16 Perhitungan Total Non SPT Wajib Lapor Tepat Waktu yang disampaikan 41
Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian IKU 02a-CP Tahun 2021 - 2024 42
Tabel 3. 18 Progres IKU 03a-CP Tahun 2024 44
Tabel 3. 19 Perhitungan Realisasi PKM 45
Tabel 3. 20 Perbandingan IKU 03a-CP Tahun 2021-2024 45
Tabel 3. 21 Progres IKU 04a-CP Tahun 2024 47
Tabel 3. 22 Perhitungan Capaian Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan 49
Tabel 3. 23 Perbandingan IKU 04a-CP Tahun 2021-2024 49
Tabel 3. 24 Progres IKU 04b-N Tahun 2024 51
Tabel 3. 25 Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan 52
Tabel 3. 26 Perbandingan IKU 04b-N Tahun 2021-2024 52
Tabel 3. 27 Progres IKU 05a-CP Tahun 2024 54
Tabel 3. 28 Perbandingan IKU 05a-CP Tahun 2021-2024 57
Tabel 3. 29 Progres IKU 06a-CP Tahun 2024 58
Tabel 3. 30 Perhitungan Capaian Komponen Tindak Lanjut Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 62
Tabel 3. 31 Perhitungan Capaian Kuantitas Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 62
Tabel 3. 32 Perhitungan Capaian Kualitas Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 63
Tabel 3. 33 Perbandingan IKU 06a-CP Tahun 2021-2024 63
Tabel 3. 34 Progres IKU 06b-N Tahun 2024 65
Tabel 3. 35 Perhitungan Data Matching per AR 66
Tabel 3. 36 Perhitungan Data STP per AR 66
Tabel 3. 37 Perbandingan IKU 06b-N Tahun 2021-2024 67
Tabel 3. 38 Progres IKU 06c-N Tahun 2024 68
Tabel 3. 39 Capaian per Komponen dan per Triwulan IKU 06c-N Tahun 2024 70
Tabel 3. 40 Rincian Perhitungan Komponen KKWP Tahun 2024 70

Tabel 3. 41 Perbandingan IKU 06c-N Tahun 2021-2024 70
Tabel 3. 42 Progres IKU 07a-CP Tahun 2024 71
Tabel 3. 43 Perhitungan Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 72
Tabel 3. 44 Rincian Perhitungan IKU Efektivitas Pemeriksaan Tahun 2024 73
Tabel 3. 45 Perbandingan IKU 07a-CP Tahun 2021-2024....73
Tabel 3. 46 Progres IKU 07b-CP Tahun 2024 75
Tabel 3. 47 Perhitungan Realisasi Efektivitas Penagihan 78
Tabel 3. 48 Perbandingan IKU 07b-CP Tahun 2021-2024....78
Tabel 3. 49 Progres IKU 07c-N Tahun 2024....79
Tabel 3. 50 Perbandingan IKU 07c-N Tahun 2021-2024 81
Tabel 3. 51 Progres IKU 08a-CP Tahun 2024 82
Tabel 3. 52 Perhitungan IKU 08a-CP Tahun 2024 84
Tabel 3. 53 Perbandingan IKU 08a-CP Tahun 2021-2024....85
Tabel 3. 49 Progres IKU 08b-CP Tahun 2024 86
Tabel 3. 55 Perhitungan IKU ILAP Parsial Per Unit Organisasi Tahun 2024....87
Tabel 3. 56 Perbandingan IKU 08b-CP Tahun 2021-2024....87
Tabel 3. 49 Progres IKU 09a-N Tahun 2024....88
Tabel 3. 58 Perhitungan Persentase Kualitas Kompetensi 90
Tabel 3. 59 Perhitungan IKU 09a-N Tahun 2024....91
Tabel 3. 60 Capaian Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Tahun 2024....91
Tabel 3. 61 Jumlah Kegiatan Kebintalan SDM Tahun 2024....92
Tabel 3. 62 Perbandingan IKU 09a-N Tahun 2021-2024 92
Tabel 3. 63 Progres IKU 09b-N Tahun 2024....93
Tabel 3. 56 Perbandingan IKU 08b-CP Tahun 2021-2024....95
Tabel 3. 65 Progres IKU 07c-N Tahun 2024....96
Tabel 3. 66 Perhitungan Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko 98
Tabel 3. 67 Perhitungan Capaian Implementasi Manajemen Kinerja dan Capaian Manajemen Risiko Tahun 2024....98
Tabel 3. 68 Perbandingan IKU 08b-CP Tahun 2021-2024....99
Tabel 3. 69 Progres IKU 11a-CP Tahun 2024 100
Tabel 3. 70 Perhitungan IKU 11-CP....102
Tabel 3. 71 Perbandingan IKU 11a-CP Tahun 2021-2024....102
Tabel 3. *72* Perbandingan IKU dengan Rencana Strategis Tahun 2024 104
Tabel 3. 73 Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi Risiko KPP Pratama Bantaeng Tahun 2024 105
Tabel 3. 74 Rencana Aksi KPP Pratama Bantaeng 2025 109
Tabel 3. 75 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan KPP Pratama Bantaeng 111

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah unsur pelaksana di bawah lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini, DJP memiliki capaian *destination statement* yaitu meningkatnya *Tax Ratio,* penerimaan pajak yang optimal, kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dan peningkatan jumlah Wajib Pajak Terdaftar, dan penyampaian SPT Tahunan PPh melalui E-Filing.

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspon dengan baik demi keberlangsungan negara. Oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respon negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja DJP yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, KPP merupakan unit yang langsung berhubungan dengan Wajib Pajak sehingga KPP merupakan salah satu bagian penting untuk dapat mencapai *destination statement* DJP. Untuk itu, perlu adanya pelaporan suatu kinerja KPP demi tercapainya tujuan DJP.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nantinya, Laporan Kinerja tersebut akan dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng merupakan kantor pelayanan yang mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2008 dan berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan gedung bekas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bantaeng. Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan

Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di Tahun 2024, KPP Pratama Bantaeng mengalami beberapa kendala. Kendala terkait dengan penerimaan pajak maupun implementasi reformasi perpajakan yang dilaksanakan mulai Tahun 2025 masih menjadi isu utama bagi pegawai. Pencapaian target penerimaan pajak kembali menghadapi tekanan yang cukup besar akibat dampak dari penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada dan mencegah terjadi di tahun berikutnya, perlu adanya pengelolaan kinerja yang salah satunya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

1.2 Tugas, Fungsi, dan, Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, DJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi DJP yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang pajak;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

KPP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. KPP terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan paling banyak 9 (sembilan) Seksi. KPP dapat membawahi paling banyak 5 (lima) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. KPP terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama. KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan PBB Migas areal perairan lepas pantai (*offshoe*) dan tubuh bumi serta PBB sektor lainnya khusus untuk KPP Minyak dan Gas Bumi, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas pada KPP Pratama adalah sebagaimana tugas pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus dan KPP Madya namun dengan tambahan

tugas di bidang PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan Lainnya (P3L) dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak.

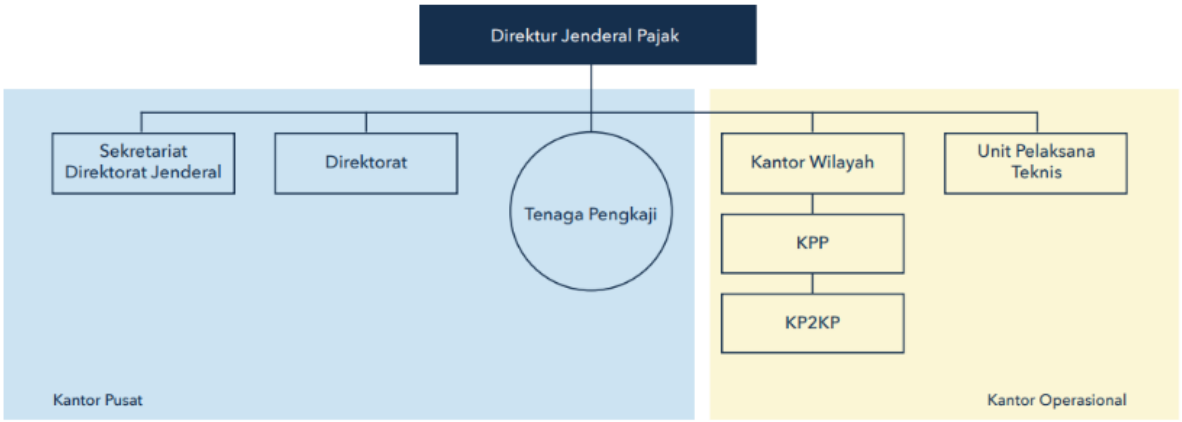

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Sumber: Situs Pajak

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pajak terlihat pada gambar 1.1 di atas. Sedangkan untuk Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing pada susunan organisasi tersebut dipegang oleh satu kepala subbagian/seksi yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas antara lain:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko,

internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan;

c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan melalui perencanaan pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan

pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Selain yang tersebut diatas, ada pula pelaksana tugas dan fungsi di KPP yaitu Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Peran Strategis Instansi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng pertama kali terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa KPP Pratama Bantaeng merupakan salah satu dari 15 Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Secara geografis wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng dengan luas lebih dari 3.500 km2 merupakan KPP dengan tantangan tersendiri karena memiliki Wilayah dengan keseimbangan antara dataran rendah, pantai, dengan dataran tinggi, dengan beraneka ragam kegiatan usaha dan struktur perekonomian yang lengkap mulai dari perdagangan, konstruksi hingga industri yang menjadi cakupan terbesar di wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-95/PJ/2008, wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng adalah empat kabupaten yaitu Bantaeng, Gowa, Jeneponto, dan Takalar. Secara rinci wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 (delapan) kecamatan.
2. Kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan.
3. Kabupaten Takalar terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan.
4. Kabupaten Gowa terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung 3 (tiga) Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu yang menangani wilayah Kabupaten Jeneponto, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar yang menangani wilayah Kabupaten Takalar, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungguminasa yang menangani wilayah Kabupaten Gowa. Pada tahun 2023 KPP Pratama Bantaeng memiliki jumlah wajib pajak

terdaftar sebanyak 416.033 wajib pajak dengan jumlah Wajib Pajak aktif sebanyak 59.850 wajib pajak yang tersebar di dalam empat kabupaten.

Kabupaten Bantaeng memiliki posisi astronomis 5°21'23" 5°35'26" LS dan 119°51'42" – 120°5'26" BT. Kabupaten Bantaeng merupakan wilayah administrasi KPP Pratama Bantaeng yang paling kecil dengan luas sebesar 395,8 km². Pembagian batas wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng diatur dalam KEP-101/KPP.1509/2022 tentang *Assignment* Wilayah Pengawasan II, III, IV, dan V. Pada letak wilayah administrasi, KPP Pratama Bantaeng dibatasi oleh:

- Utara; KPP Pratama Maros dan KPP Pratama Watampone
- Selatan; Laut Flores
- Barat; KPP Pratama Makassar Barat
- Timur; KPP Pratama Bulukumba.

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) *existing* saat ini KPP Pratama Bantaeng per 20 Januari 2025 adalah 85 pegawai dengan komposisi pegawai Laki-laki sebanyak 47 pegawai dan Perempuan 38 pegawai dengan persentase sesuai gambar 1.2 di bawah.

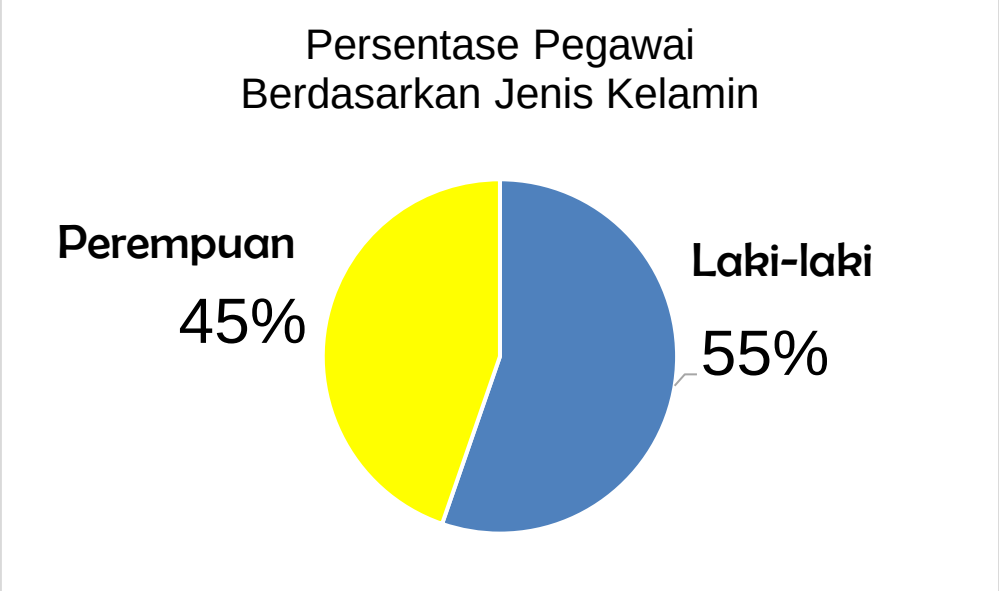

Gambar 1. 2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Olahan data SIKKA

Apabila dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 yang jumlahnya sebesar 106 berarti mengalami penurunan jumlah pegawai. Perbandingan jumlah pegawai dengan

pembagian penugasan unit organisasi pada lingkungan wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng sesuai dengan Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Pegawai KPP Pratama Bantaeng Menurut Unit Organisasi Tahun 2023-2024

Unit Organisasi	Jumlah Pegawai	
	2024	2025
Kepala Kantor	1	1
CPNS	6	0
Seksi Pelayanan	9	7
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	9	7
Seksi Pengawasan I	7	7
Seksi Pengawasan II	8	6
Seksi Pengawasan III	7	7
Seksi Pengawasan IV	8	7
Seksi Pengawasan V	7	6
Seksi Penjaminan Kualitas Data	4	3
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	8	6
Fungsional Pemeriksa Pajak	5	5
Fungsional Asisten Penyuluh	6	6
KP2KP Bontosunggu	6	4
KP2KP Takalar	7	6
KP2KP Sungguminasa	8	7
Total	**106**	**85**

Sumber: Pengolahan data SIKKA

KPP Pratama Bantaeng juga didukung oleh tenaga PPNPN sebanyak 18 orang di wilayah KPP Pratama Bantaeng dan 19 orang di lingkup KP2KP untuk melaksanakan tugas operasionalnya.

1.5 Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami menyajikan dalam sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, menyajikan latar belakang, permasalahan utama, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis instansi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sistematika laporan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja, Pada Bab ini diuraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional, dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian Capaian Kinerja Organisasi, perbandingan dengan target dan realisasi, *extra effort,* evaluasi dan analisis kinerja,

kinerja lainnya, dan akuntabilitas keuangan. Termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalan yang dihadapi serta rencana aksi berupa langkah-langkah antisipatif yang akan diambil di tahun 2025. Pada bagian ini juga akan disajikan realisasi anggaran belanja, penggunaan sumber daya, dan kinerja lain-lain yang digunakan dalam mencapai sasaran dengan pencapaian sasaran.

4. Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantaeng untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

1. Visi

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi

1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

2.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Bantaeng

1. Visi

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara terbaik dan dapat dipercaya di tanah mangkasara’: "Melayani Dengan Pasti".

2. Misi

Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan perpajakan dan mengamankan penerimaan negara.

2.1.3 Tujuan

Penerimaan dalam negeri harus menjadi sumber utama apabila kemandirian pembiayaan negara menjadi cita-cita bangsa Indonesia dan benar-benar ingin direalisasikan. Untuk itu penerimaan pajak yang merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan peranannya karena pajak merupakan sumber penerimaan utama yang merefleksikan praktek demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta rakyat dalam

membiayai negara dan pemerintahannya. Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk terus meningkatkan peranan pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

2.1.4 Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuannya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sepanjang Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
   a. Organisasi dan SDM yang optimal.
   b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
   c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

2.1.5 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020 2024. Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tusi Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu yang disusun oleh organisasi secara teliti dan mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Program dapat bersifat jangka panjang dan menengah dengan tenggang waktu antara tiga sampai lima tahun. Adapun kebijakan dalam mendukung tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai

dengan yang ditargetkan adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (PPh, PPN, PBB, dan Pajak Lainnya) melalui program-program yaitu: intensifikasi penerimaan pajak, ekstensifikasi penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak (pemeriksaan dan penagihan), pelayanan (peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan penyuluhan (KP2KP) terhadap Wajib Pajak guna membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

2.1.6 Peta Strategi

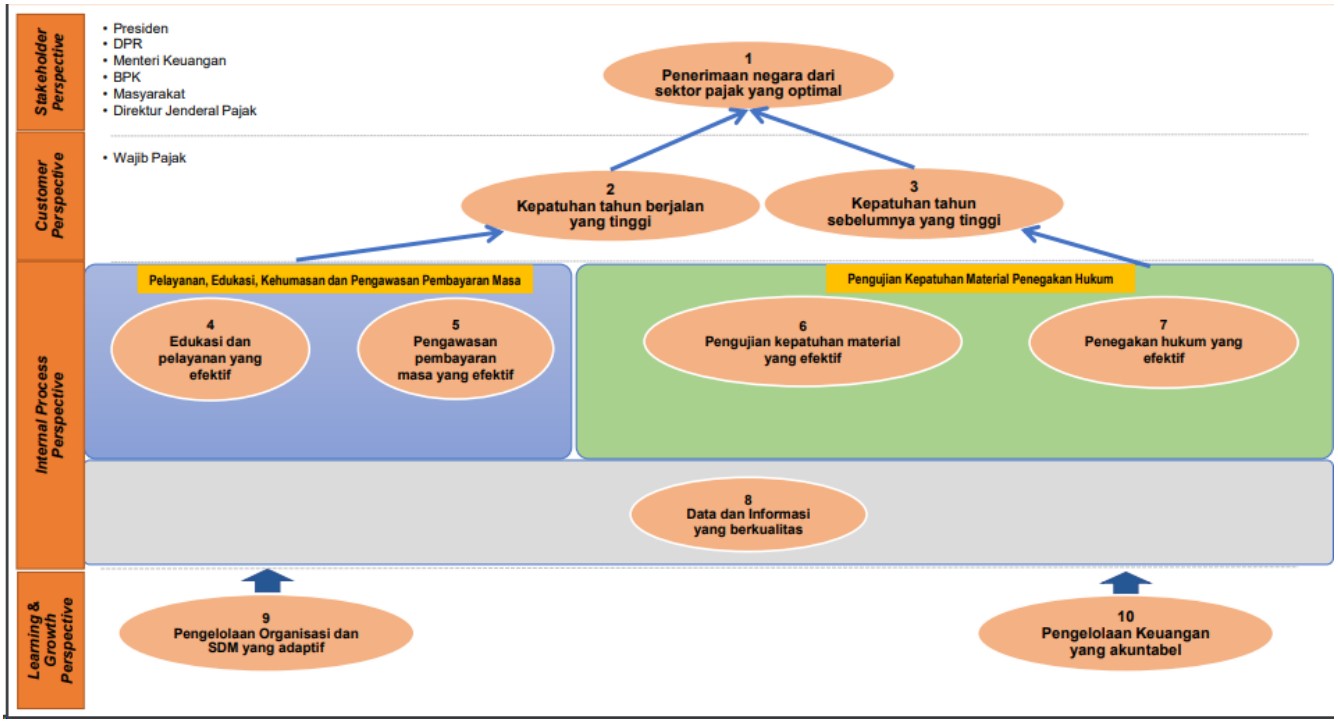

Gambar 2. 1 Peta Strategi

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di awal untuk menetapkan tingkat kinerja yang diharapkan di masa yang akan datang sangat berguna dalam melakukan pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja, serta memudahkan manajemen dalam menetapkan target / beban yang telah ditetapkan. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP

mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang salah satunya adalah menyampaikan Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng telah menetapkan 10 macam Sasaran Strategis dengan 20 macam Indikator Kinerja Utama (IKU) di Tahun 2024 sesuai dengan Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Stakeholder Perspective			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Costumer Perspective			
2	Kepatuhan Tahun Berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		04b-N	Indeks kepuasan pelayanan dab efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa

6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
		07b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Indikator-Indikator Kinerja Utama tersebut memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Apabila dijabarkan tujuannya sesuai dengan tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Tujuan dari masing-masing IKU

01a-CP	:	Persentase realisasi penerimaan pajak

		IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapan dan *trajectorynya.*
01b-CP	:	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
		IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak secara bruto dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.
02a-CP	:	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		Memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM).
02b-CP	:	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
		Menjaga serta Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
03a-CP	:	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
		Memantau penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).
04a-CP	:	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		Dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan *stakeholder*, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.
04b-N	:	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
		Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.
05a-CP	:	Persentase pengawasan pembayaran masa
		Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan memantau aktivitas ekonomi pada tahun pajak berjalan melalui penelitian kepatuhan formal dan penelitian kepatuhan material atas tahun pajak berjalan.
06a-CP	:	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

		Optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dengan memberikan kesempatan pada pihak wajib pajak untuk menerapkan *self assessment system* yang berupa klarifikasi dan penelaahan terhadap kewajiban perpajakannya.
06b-N	:	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP dan tindak lanjut temuan BPK atas data STP.
06c-N	:	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu
		Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi penerimaan pajak dari ahsil kegiatan pengawasan kepatuhan material.
07a-CP	:	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
		Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan maupun Tindakan penilaian.
07b-CP	:	Tingkat efektivitas penagihan
		Untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.
07c-N	:	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
		Meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.
08a-CP	:	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.
08b-CP	:	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
		Untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya.
09a-N	:	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai

		melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Sedangkan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM bertujuan untuk mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktivitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki Kesehatan disik dan mental yang optimal.
09b-N	:	Indeks Penilaian Integritas Unit
		IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)
09c-N	:	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko
		Meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkannya.
10a-CP	:	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
		Mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran

DJP mengadopsi pendekatan penyelarasan perencanaan strategis dan pelaksanaan strategi dengan memanfaatkan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan rencana kinerja untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 2024.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Capaian Kinerja Organisasi dikenal dengan istilah Nilai Kinerja Organisasi yang merefleksikan keberhasilan suatu organisasi dalam menunjang keberhasilan visi dan misi DJP. Capaian Kinerja dijelaskan dalam Penjelasan Progres IKU dan dirangkumkan pada Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi adalah nilai capaian keseluruhan IKU unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Adapun status capaian IKU dikategorikan dalam 3 macam nilai Indeks sebagai berikut:

1. Hijau : Indeks capaian ≥ 100%
2. Kuning : 80% ≤ Indeks Capaian < 100%
3. Merah : Indeks Capaian < 80%

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng mempunyai Indeks Capaian sebesar 109.41% di Tahun 2024 yang dijelaskan lebih lanjut dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian IKU dan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective			30.00%	99.05
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				99.05
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.43%	57.78%	100.43
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	97.16	42.22%	97.16
	Customer Perspective			20.00%	105.69
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				108.45
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.01%	57.78%	100.01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	127.09%	42.22%	120.00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				102.93

3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	102.93%	100.00%	102.93
Internal Process Perspective				25.00%	117.99
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				115.40
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.80%	50.00%	110.80
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	117.0%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				119.32
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	33.33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	33.33%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	117.96%	33.33%	117.96
7	Penegakan hukum yang efektif				112.64
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	119.82%	26.92%	119.82
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	98.83%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	36.54%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas				120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	42.42%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regio nal dari ILAP	55.00%	90.71%	57.58%	120.00
Learning & Growth Perspective				25.00%	116.25
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				112.51
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117.50	33.33%	117.50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	92.71	33.33%	109.07
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99.85	33.33%	110.94
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120.00	100.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi					109.41

Sumber: Pengolahan Nilai Kinerja Organsisasi KPP Pratama Bantaeng Tahun 2024

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi organisasi.

a. Sasaran Strategis 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

01a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tabel 3. 2 Progres IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15.00%	40.00%	40.00%	71.00%	71.00%	100.00%	100.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	**13.14%**	**36.65%**	**36.65%**	**53.31%**	**53.31%**	**100.43%**	**100.43%**	
Capaian	**87.59%**	**91.63%**	**91.63%**	**75.08%**	**75.08%**	**100.43%**	**100.43%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Penerimaan WP dari awal

tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

2. Formula IKU

Formula

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. KPP Pratama Bantaeng berhasil mengamankan penerimaan pajak netto 2024 sebesar Rp530.314.150.800 atau sebesar 100,43% dari target sebesar Rp528.069.023.000 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang penerimaan nettonya sebesar Rp531.986.382.496 mengalami pertumbuhan netto negatif sebesar -0,31%. Penerimaan KPP Pratama Bantaeng Tahun 2023 dan 2024 dari tiap bulannya lebih rinci tiap bulannya dijelaskan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Penerimaan KPP Pratama Bantaeng tiap Bulan

Bulan	2023	2024	Growth
Januari	22,912,871,248	29,603,414,744	29.20%
Februari	19,217,145,097	15,244,505,236	-20.67%
Maret	28,438,419,059	30,510,500,225	7.29%
April	46,017,989,966	55,233,054,338	20.02%
Mei	35,853,694,016	40,110,208,221	11.87%
Juni	30,225,522,738	39,496,362,808	30.67%
Juli	46,351,850,627	49,823,839,783	7.49%
Agustus	39,915,753,707	45,412,477,111	13.77%
September	38,711,891,909	12,618,698,944	-67.40%
Oktober	50,495,885,124	50,543,529,316	0.09%
November	59,131,326,587	53,139,038,754	-10.13%
Desember	114,714,032,418	108,578,521,320	-5.35%
Total	531,986,382,496	530.314.150.800	-0.31%

Sumber: Apportal DJP

Pertumbuhan KPP Pratama Bantaeng cukup fluktuatif tiap bulannya dengan total pertumbuhan netto sebesar -0,31%. Pertumbuhan negatif ini terjadi karena adanya penurunan penerimaan di beberapa sektor. Selain itu, adanya restitusi yang cukup tinggi

terjadi di bulan Februari dan September sehingga terjadi pertumbuhan negatif yang cukup signifikan. Selain per bulan, penerimaan berdasarkan kelompok pajak dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Tabel Penerimaan berdasarkan Kelompok Pajak Tahun 2023-2024

Uraian	Target 2024	2023	2024	Growth	Capaian
Pajak Penghasilan	323,660,653,000	284,662,644,424	322,955,483,700	13.45	99.78
PPN dan PPnBM	193,736,521,000	241,334,726,366	195,059,954,216	-19.17	100.68
PBB dan BPHTB	9,903,731,000	4,532,766,207	11,520,175,388	116.32	154.15
Pajak Lainnya	768,118,000	1,345,980,405	778,537,496	-42.16	101.36
Total	528,069,023,000	532,072,085,516	530,314,150,800	-0.33	100.43

Sumber: Apportal DJP

Capaian positif ditunjukkan dari berbagai kelompok pajak. Hanya satu yang tidak memperoleh capaian 100% dari targetnya yaitu Pajak Penghasilan. Selain itu, Pajak Lainnya menunjukkan capaian lebih dari 100% namun terjadi pertumbuhan negatif cukup signfikan dibanding penerimaan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 5 Perbandingan IKU Tahun 2021 - 2024

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realiasasi Penerimaan Pajak	96.2%	88%	133.22%	108.29%	100.43%

Sumber: Apportal DJP

KPP Pratama Bantaeng berhasil mencatatkan *Hattrick* di Tahun 2024 ini. *Hattrick* yang berarti memperoleh penerimaan 100% tiga kali secara berturut-turut ini menunjukkan pengelolaan penerimaan pajak yang berjalan optimal. Meskipun begitu, realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 tidak lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022. Namun capaian tersebut lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*:

1) Melakukan Pengawasan Wajib Pajak besar dan Wajib Pajak Potensial pembayaran pajak dengan lebih ketat;
2) Melakukan konfirmasi langsung pada WP Besar dan potensial agar tidak terjadi Wajib Pajak terlambat/ tidak membayar atau pembayaran berkurang.
3) Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana APBN, APBD, dan APBDes.

Kendala yang dihadapi:

1) Jarak yang jauh ke Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi berada di Kabupaten Gowa, sehingga menyulitkan dalam pengawasan dan terbatasnya waktu apabila melakukan perjalanan dinas;
2) Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak masih kurang;
3) Belum maksimalnya setoran dari Wajib Pajak Bendaharawan maupun rekanan Bendaharawan;
4) Belum maksimalnya setoran dari Wajib Pajak Usahawan yang hanya melakukan setoran pada saat awal pembuatan NPWP;
5) Penyerapan anggaran oleh Instansi Pemerintah belum maksimal yang berdampak pada setoran dari Wajib Pajak Bendaharawan maupun rekanan Bendaharawan;
6) Perubahan aturan UU HPP mengenai WP UMKM yang beromset di bawah 500 juta tidak dipungut pembayaran pajak.

Rencana Aksi

1) Setiap *Account Representative* (AR) perlu melakukan Pengawasan Pembayaran Pajak lebih ketat melalui visit maupun himbauan dengan cara bersurat atau metode lainnya terhadap Wajib Pajak yang memiliki pengaruh besar terhadap realisasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan di tahun ke depannya.
2) Setiap AR melakukan pengawasan terhadap WP yang berada dalam pengawasannya secara lebih optimal.
3) Menginventarisir WP yang berpotensi untuk shortfall dan mencari akar masalahnya
4) Melakukan perluasan basis data (ekstensifikasi) untuk menambah setoran dari Wajib Pajak baru
5) Melakukan intensifikasi (penggalian potensi) terhadap WP yang telah terdaftar
6) Melakukan pemutakhiran Profil Wajib Pajak;

7) Melakukan analisis mandiri terhadap Wajib Pajak yang akan dimasukkan ke DPP Mandatory;
8) Segera melakukan perekaman SP2DK dan LHP2DK DPP Semester I dan Semester II;
9) Melakukan Kegiatan Penyisiran dan/atau Pengamatan terhadap Kegiatan Usaha Wajib Pajak sebagai bahan DPP Mandatory.

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Tabel 3. 6 Progres Capaian IKU 01b-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	**100**
Realisasi	**100**	**105**	**102.45**	**102.45**	**102.45**	**97.16**	**97.16**	
Capaian	**100.00%**	**105.00%**	**102.45%**	**102.45%**	**102.45%**	**97.16%**	**97.16%**	
Isu Utama dan Implikasi				**Tindakan yang telah dilaksanakan dan Extra Effort**				

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

2. Formula IKU

Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di KPP masing-masing. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standar deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 10%. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

KPP Pratama Bantaeng berhasil memperoleh realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto di Tahun 2024 sebesar 104,31% dan total deviasi sebesar 9,82% sehingga Capaian IKU untuk Triwulan IV mencapai 97,16.

KPP Pratama Bantaeng memperoleh deviasi kurang dari 10% (akurat) setiap bulan kecuali di bulan Februari dan September sebagaimana dirinci pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3. 7 Deviasi Tiap Bulan di Tahun 2024

Bulan	Deviasi Tahun 2024	Prognosa	Relisasi
Januari	0.15%	29,646,637,000	29,603,414,744
Februari	42.14%	10,724,740,000	15,244,505,236
Maret	5.55%	28,907,410,000	30,510,500,225
April	1.57%	54,377,772,000	55,233.054.338
Mei	6.73%	43,002,359,000	40,110,208.221
Juni	7.61%	36,701,990,000	39,496,362.808
Juli	0.31%	49,979,224,000	49,823,839,783
Agustus	5.38%	43,095,889,000	45.412.477.111
September	35.09%	19,440,720,000	12,618,698,944
Oktober	1.33%	49,880,550,000	50,543,529,316
November	9.16%	58,500,110,000	53,139,038,754
Desember	2.83%	105,589,294,000	108,578,521,320
Total		529,846,695,000	530.314.150.800

Deviasi s.d. TW	9.82%	Selisih	467.455.800

Sumber: Renpen DJP

Perolehan deviasi dari tiap bulan tersebut diperhitungkan untuk menentukan indeks realisasi atas deviasi. Perhitungan realisasi indeks deviasi dihitung sesuai perhitungan per triwulan pada tabel 3.8 sebagai berikut.

Tabel 3. 8 Perbandingan IKU 01b-CP tiap Triwulan

Deviasi Per Triwulan				
TW I	TW II	TW III	TW IV	s.d. TW
15.95%	5.30%	13.59%	4.44%	9.82%
Indeks				90.00

Sumber: Pengolahan Data Mandor DJP

Realisasi IKU pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Bantaeng selalu melebihi target tiap bulannya dan di Tahun 2024. Sedangkan untuk pertumbuhan bruto yang diperoleh KPP Pratama Bantaeng di Tahun 2024 diperoleh berdasarkan hitungan sebagai berikut.

Pertumbuhan Bruto

Penerimaan Bruto	2024	579,642,266,048.00
	2023	539,759,879,112.00
Selisih		39,882,386,936.00
Pertumbuhan	2024	7.39%
Pertumbuhan Unit Kerja	2024	107.39%
Pertumbuhan Nasional	2024	102.26%
Realisasi Pertumbuhan	2024	104.31%

Realisasi dan capaian pada IKU ini memperhitungkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang dirinci sesuai tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 3. 9 Perhitungan IKU 01b-CP Tahun 2024

IKU	Persentase	Indeks	Max 120	Bobot	Realisasi
Pertumbuhan Bruto	104.31%	104.31	104	50%	52.15
Deviasi proyeksi perencanaan kas	9.82%	90	90	50%	45
Capaian					97,15

Sumber: Mandor DJP

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto pada Triwulan II tercapai 105 dari trajectory 100 namun menurun pada triwulan III menjadi 102,45 dan menurun lagi pada triwulan IV sebesar 97,16. Sehingga Capaian IKU untuk Triwulan IV mencapai 97,16 dengan Indeks Capaian IKU total deviasi sebesar 90% dan realisasi pertumbuhan bruto sebesar 107,39%. Realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Bantaeng selalu melebihi target dari triwulan I s.d. triwulan III namun tidak tercapai di triwulan IV karena pertumbuhan yang rendah dan deviasi total yang terlalu tinggi. Deviasi pada bulan Februari dan September yang tinggi sangat mempengaruhi capaian dikarenakan adanya restitusi dalam jumlah yang besar. Perhitungan atas pertumbuhan bruto dan deviasi proyeksi seperti tabel di atas maka KPP Pratama Bantaeng memperoleh capaian IKU sebesar 97,15.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 10 Perbandingan IKU 01b-CP Tahun 2021 - 2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas			106.76%	97.16%
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100%	105.88%		

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 tidak lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Terjadi perubahan IKU dari tahun 2022 apabila dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya tidak memperhitungkan deviasi proyeksi perencanaan kas.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Melakukan Pengawasan Wajib Pajak besar dan Wajib Pajak Potensial pembayaran pajak dengan lebih ketat;
2) Melakukan konfirmasi langsung pada WP Besar dan potensial agar tidak terjadi Wajib Pajak terlambat/ tidak membayar atau pembayaran berkurang;
3) Melakukan proyeksi deviasi perencanaan kas dengan pertimbangan yang valid.

Seluruh seksi yang berkaitan dengan penerimaan harus memaksimalkan upaya penggalian potensi untuk menaikan penerimaan pajak agar dapat memiliki pertumbuhan pajak bruto yang baik.

Kendala yang dihadapi

1) Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
2) Penerimaan pada Triwulan IV Tahun 2023 yang cukup tinggi sedangkan pada Triwulan IV tahun 2024 mengalami penurunan sehingga sulit untuk memperoleh pertumbuhan positif yang signifikan.
3) Penerimaan pajak masih belum maksimal sehingga mempengaruhi pertumbuhan apabila dibandingkan dengan tahun 2023, namun deviasi proyeksi KPP Pratama Bantaeng sudah menunjukan deviasi tidak lebih dari 10% di tiap bulannya kecuali bulan Februari dan September dikarenakan adanya restitusi dalam jumlah yang sangat besar.

Rencana Aksi

1) Seluruh seksi yang berkaitan dengan penerimaan harus memaksimalkan upaya penggalian potensi untuk menaikan penerimaan pajak agar dapat memiliki pertumbuhan pajak bruto yang baik.
2) Proyeksi penerimaan yang dilakukan perlu mempertimbangkan hal lain terutama ketika adanya restitusi.

b. Sasaran Strategis 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Tabel 3. 11 Progres IKU 02a-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15.00%	40.00%	40.00%	71.00%	71.00%	100.00%	100.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	**11.77%**	**35.24%**	**35.24%**	**52.65%**	**52.65%**	**100.01%**	**100.01%**	
Capaian	**78.47%**	**88.10%**	**88.10%**	**74.15%**	**74.15%**	**100.01%**	**100.01%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

2. Formula IKU

Formula

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

Trajectory persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa Triwulan IV tahun 2024 adalah 100%. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa Triwulan IV mencapai Rp452.730.209.935 dari target Rp452.694.100.000 atau capaian sebesar 100,01%. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah memenuhi target yang ditetapkan di triwulan IV Tahun 2024 dengan penjelasan lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3. 12 Perhitungan PPM

PPM	Angka Mutlak
PPM Bruto	502,058,325,183
SPMKP	49,328,115,248
Total PPM	452,730,209,935
Target	452.694.100.000
Realisasi	100.01%
Trajectory	100%
Capaian	100.01%

Sumber: DRM

Setiap AR perlu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pembayaran WP melalui himbauan maupun visit. AR juga terus menghubungi dan menghimbau wajib pajak melalui telpon, sms atau media lain selain Surat Himbauan untuk menjaga PPM di tahun 2025.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 13 Perbandingan IKU 02a-CP Tahun 2021 - 2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	89.53%	120%	107.68%	100.01%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dan Tahun 2022 namun masih mencapai target 100%. Perlu adanya *extra effort* yang dilakukan di Tahun 2025 karena apabila dilihat di tahun 2024 hanya lebih sedikit dari 100% dan tidak bisa maksimal di 120%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Melakukan canvasing WP yang berada pada 1 komplek/wilayah.
2) Lebih digiatkan acara sosialisasi, penyuluhan dan kelas pajak kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya.
3) Melakukan pengawasan terkait kewajiban perpajakan bendahara pemerintah.
4) Melakukan tindak lanjut atas data pemicu tahun pajak berjalan (data matching) dan penggalian potensi untuk Wajib Pajak yang terindikasi masih terdapat potensi pajak kurang bayar.
5) Melakukan penggalian potensi berdasarakan data internal maupun eksternal.
6) Menggiatkan acara sosialisasi, penyuluhan dan kelas pajak kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya.
7) Melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak Bendaharawan baik Bendahara APBN, APBD, maupun Dana Desa.
8) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak besar / penentu penerimaan.

Kendala yang dihadapi

1) Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
2) Masyarakat membuat NPWP hanya untuk persyaratan kredit, pembukaan rekening dan lain-lain.

3) Terdapat surplus setoran pajak dari beberapa WP besar penentu penerimaan sebagai konsekuensi dari penerapan PMK-59 dan sentralisasi pembayaran gaji dan tunjangan K/L instansi pusat.
4) Penerapan aturan penggunaan instansi pemerintah.
5) Belanja instansi pemerintah masih terbatas kepada belanja pegawai dan belanja barang. Atas belanja modal yang jumlahnya besar belum berjalan karena masih dalam proses pengadaan / lelang

Rencana Aksi

1) Setiap AR melakukan pengawasan terhadap WP yang berada dalam pengawasannya.
2) Menginventarisir WP yang berpotensi untuk shortfall dan mencari akar masalahnya
3) Melakukan perluasan basis data (ekstensifikasi) untuk menambah setoran dari Wajib Pajak baru
4) Melakukan intensifikasi (penggalian potensi) terhadap WP yang telah terdaftar
5) Setiap AR melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pembayaran WP melalui himbauan maupun visit;
6) Menghubungi dan menghimbau wajib pajak melalui telpon, sms atau media lain selain Surat Himbauan.

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Tabel 3. 14 Progres IKU 02b-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	50.00%	70.00%	70.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	**113.56%**	**116.95%**	**116.95%**	**127.13%**	**127.13%**	**127.09%**	**127.09%**	
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan dan SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

2. Formula IKU

Formula

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

Pencapaian kepatuhan SPT Tahunan KPP Pratama Bantaeng sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 111, 30% dari target yang telah direvisi dan ditentukan ulang dengan jumlah realisasi penyampaian SPT sebanyak 56.792 SPT. Perbandingan antara persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Tahun 2023 dan Tahun 2022 dijelaskan pada tabel 3.15 sebagai berikut.

Tabel 3. 15 Perhitungan IKU SPT

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	
Uraian	**Total**
SPT Wajib Lapor	15.866
SPT non Wajib Lapor	47.417
Realisasi	66456,2
Wajib SPT	61.666
Target	52.290
Trajektori	100,00%
Realisasi IKU 2024	127,09%
Capaian	120%

Sumber: Mandor DJP

Perhitungan IKU pada Tahun 2024 berbeda apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IKU Tahun 2024 memperhitungkan SPT Wajib Lapor yang disampaikan tepat waktu oleh wajib pajak memperoleh poin 1,2. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya hanya memperhitungkan total SPT yang disampaikan. Uraian atas capaian tersebut yang dibagi SPT Wajib Lapor yang disampaikan tepat waktu dan lainnya sebagai berikut

Tabel 3. 16 Perhitungan Total Non SPT Wajib Lapor Tepat Waktu yang disampaikan

SPT Non Wajib Lapor Tepat Waktu	
WP Wajib SPT Terlambat	1.747
Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	40.740
Bukan WP Wajib SPT Terlambat	4.930
Total	47.417

Sumber: Mandor DJP

Jumlah ini menjadi perhitungan untuk IKU SPT namun hanya memperoleh 1 poin. DIharapkan di Tahun 2025, SPT yang tercatat sebagai WP Wajib SPT Terlambat dapat disampaikan tepat waktu agar memperoleh poin 1,2 untuk meningkat capaian lebih tinggi lagi.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian IKU 02a-CP Tahun 2021 - 2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	107.58%	120%	111.30%	120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perhitungan pada IKU ini. SPT Wajib Lapor yang disampaikan tepat waktu, memperoleh poin tambahan yang dihitung sebagai realisasi sebesar 1,2. Hal ini tidak diperhitungkan di tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Menerbitkan surat imbauan dan SMS/WABlasting terkait pelaporan SPT Tahunan sehingga WP dapat menjalankan kewajiban melaporkan SPT Tahunan;
2) Menyampaikan Surat Imbauan kepada pemberi kerja (Instansi Pemerintah maupun swasta) untuk segera menerbitkan bukti potong PPh 1721 A-1/A-2 dan mendorong pegawai/karyawan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan
3) Melakukan koordinasi dengan Pemda/instansi/perusahaan terkait kewajiban pelaporan SPT pegawainya;
4) Sosialisasi, penyuluhan, pojok pajak dan kelas pajak kepada Wajib Pajak Badan dan OP untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya
5) Kegiatan Penyuluhan:
    - Kelas Pajak daring dan luring;
    - *Tax gathering.*
6) Kegiatan Pelayanan:
    - Pembentukan Satgas SPT Tahunan;
    - Penambahan jumlah loket pada Tempat Pelayanan Terpadu;
    - Pojok Pajak Layanan di Luar Kantor;
    - Layanan Konsultasi online;
    - Lembur pelayanan.
7) Kegiatan Kehumasan:
    - Pengiriman SMS dan Whatsapp blast;
    - Koordinasi dengan Pemerintah daerah;

- Pekan Panutan;
- Pemanfaatan Media Sosial;
- Pemasangan Spanduk, baliho, videotron pada tempat strategis.

Kendala yang dihadapi:

1) Kesadaran Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT masih belum optimal;
2) Pengetahuan WP tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan secara online yang sangat rendah, sehingga selalu membutuhkan sosalisasi, edukasi, asistensi atau melalui pelaksanaan kegiatan pojok pajak;
3) Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh OP terutama Wajib SPT 1770 masih kurang;
4) Wilayah kerja yang luas sehingga belum dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan asistensi kepada semua Dinas/Bendahara;
5) Bagi WP Karyawan, seringkali pihak pemotong (bendahara) terlambat atau bahkan tidak membuatkan bukti potong PPh Pasal 21, sehingga WP tidak dapat melaporkan SPT Tahunannya;
6) Tingkat literasi dan pengetahuan Wajib Pajak dalam penggunaan aplikasi pelaporan secara online masih rendah;
7) Sarana dan prasarana Wajib Pajak untuk melaporkan SPT (secara online) tidak memadai;
8) Wilayah kerja yang luas yang mengakibatkan kegiatan pengawasan, edukasi dan bimbingan pelaporan SPT Tahunan kepada WP belum bisa optimal;
9) Masih terdapat beberapa WPS Badan yang belum melaporkan SPT Tahunan.

Rencana Aksi

1) KPP Pratama Bantaeng harus terus memberikan layanan, imbauan, edukasi dan asistensi kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
2) Meningkatkan penggunaan Email/SMS/WA blast;
3) Berkoordinasi dengan pegawai internal terutama pada Seksi Pengawasan, SUKI, Seksi Pelayanan dan KP2KP, maupun pihak eksternal;
4) Berkoordinasi dengan seksi pengawasan untuk melaksanakan asistensi SPT OP non karyawan dan badan oleh AR pada saat visit atau penyisiran;

5) Menghubungi dan menghimbau wajib pajak melalui telpon, sms atau media lainnya.
6) Mengawasi Pelaporan SPT Tahunan oleh ASN dan menyampaikan data ASN yang belum melaporkan SPT Tahunannya kepada atasan ybs.
7) Sosialisasi dengan Wajib Pajak Badan yang masih belum melaporkan SPT Tahunannya

c. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Tabel 3. 18 Progres IKU 03a-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	**27.83%**	**51.80%**	**51.80%**	**58.60%**	**58.60%**	**102.93%**	**102.93%**	
Capaian	**111.32%**	**103.60%**	**103.60%**	**78.13%**	**78.13%**	**102.93%**	**102.93%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

2. Formula IKU

Formula

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material s.d. September 2024 sebesar Rp38.711.092.668 dari target sebesar Rp66.061.006.008 dengan capaian 58,6% serta target APBN Rp 48.797.849.772 atau sebesar 79.33% dari target APBN, Sehingga untuk capaian berdasarkan trajectory memperoleh sebesar 78,13%. Namun terjadi perubahan target di Triwulan IV menjadi Rp75.374.923.000 dengan realisasi sebesar Rp77.583.940.865 dan capaian sebesar 102,89%. Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sudah memenuhi target dengan penjalasan lebih rinci pada tabel 3.19 sebagai berikut.

Tabel 3. 19 *Perhitungan Realisasi PKM*

PKM	Angka Mutlak
Pengawasan	32,213,738,882
Pemeriksaan	1,237,438,709
Penegakan Hukum	113,936,179
Penagihan	21,027,882,875
PKM Aktivitas	54,592,996,645
PKM Lainnya	18,495,287,106
PKM Wider Rev. Activities	4,495,657,114
Total PKM	77,583,940,865
Target PKM	75.374.923.000
Realisasi	102,93%
Trajectory	100%
Capaian	102,93%

Sumber: DRM

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 20 Perbandingan IKU 03a-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	66.20%	120%	112.33%	102.93%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini pada tahun 2022 merupakan capaian tertinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun lain. Capaian di tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2022

dan 2023. Apabila dilihat, IKU ini cenderung bergerak secara fluktuatif. Namun, masih sangat mungkin di Tahun 2025 memperoleh nilai maksimal apabila dilakukan *extra effort* yang mendukung capaian dari IKU ini.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Untuk meningkatkan persentase realisasi penerimaan yang melalui kegiatan PKM perlu dilakukan Pengawasan terhadap pembayaran dengan lebih ketat yaitu dengan melakukan visit maupun menerbitkan himbauan untuk melakukan pembayaran;
2) Melakukan *canvasing* WP yang berada pada 1 komplek/wilayah;
3) Lebih digiatkan acara sosialisasi, penyuluhan dan kelas pajak kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya;
4) Menindaklanjuti data pemicu, data LHA Kanwil, data kolaboratif dari kanwil, serta data potensi lainnya dengan menerbitkan SP2DK;
5) Melakukan tindak lanjut atas data pemicu dan penggalian potensi untuk Wajib Pajak yang terindikasi masih terdapat potensi pajak kurang bayar atas pajak sebelum tahun pajak berjalan;
6) Melakukan monitroing dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa;
7) Melakukan analisis data mandiri terhadap Wajib Pajak yang akan dimasukkan ke dalam DPP Triwulan III dan IV (Semester II)
8) Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak potensial.

Kendala yang dihadapi:

1) Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak masih kurang;
2) Terdapat setoran pajak atas pengelolaan dana desa tahun pajak 2023 yang terlambat disetorkan;
3) Terdapat setoran PPN yang terlambat disetorkan oleh Wajib Pajak dengan nilai cukup signifikan;
4) Penerapan aturan penggunaan instansi pemerintah;
5) Masih menjadi masalah hingga saat ini yaitu terkait kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga Account Representative perlu lebih mandiri untuk membangun dan memutakhirkan profil wajib pajak serta

melakukan analisis terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Rencana Aksi

1) Melakukan pemutakhiran profil wajib pajak.
2) Melakukan analisis terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3) Segera melakukan perekaman SP2DK untuk DPP yang sudah ditetapkan.

d. Sasaran Strategis 4: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

04a-CP Persentase Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Tabel 3. 21 Progres IKU 04a-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	**54.14%**	**85.03%**	**85.03%**	**88.52%**	**88.52%**	**88.80%**	**88.80%**	
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah Perubahan Perilaku Pelaporan dan Perubahan Perilaku Pembayaran

2. Formula IKU

Formula:

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, capaian IKU unit KPP Pratama Bantaeng dan KP2KP mencapai 120%. Realisasi sebesar 88,80% dengan capaian IKU unit KPP Pratama Bantaeng 120% dari trajectory 74%. Pencapaian pada kegiatan edukasi dan penyuluhan dijelaskan pada tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 3. 22 *Perhitungan Capaian Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan*

KPP Pratama Bantaeng		Capaian	Rasio
Kegiatan		100%	18.50%
Perubahan Perilaku	Lapor	120%	42.18%
	Bayar	120%	28.12%
Realisasi IKU		88.80%	
Trajectory		74.00%	
Capaian IKU		120.0%	

Sumber: Mandor DJP

Kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak masih kurang oleh karena itu harus selalu dilaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang terus-menerus agar wajib pajak mengerti betul akan hak dan kewajibannya. Namun hal tersebut masih bisa diantisipasi di Tahun 2024 sehingga masih memperoleh capaian 120%. Diharapkan tetap dapat dipertahankan di Tahun 2025 mengingat kesadaran wajib pajak masih belum terlalu tinggi.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 23 Perbandingan IKU 04a-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan			120%	120%
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	109.03%	120%		

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Realisasi capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% dari tahun 2022-2024. Diharapkan dapat dipertahankan di Tahun 2025. Adanya perubahan IKU di Tahun 2023 menyebabkan perubahan perhitungan pada formula IKU. Hal tersebut tidak menjadi masalah dan KPP Pratama Bantaeng masih mampu memperoleh capaian maksimal 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Melakukan penyuluhan dengan baik dan maksimal agar WP dapat mengerti tentang hak dan kewajibannya,
2) Melakukan pengawasan kepada WP yang sebelumnya telah dilakukan penyuluhan,

3) Melaksanakan penyusunan sesuai rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan tema dan tujuan kegiatan, serta berkoordinasi dengan SUKI dan seksi terkait/KP2KP,
4) Memprioritaskan WP yang masuk dalam DSPT karena sudah diasumsikan mempunyai potensi.
5) Menyebarkan leaflet/ brosur melalui sosmed dan memasang spanduk di beberapa tempat strategis yang berisi himbauan dan edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
6) Melaksanakan beberapa kegiatan lain seperti
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Tahun 2024;
   b. Mempersiapkan bahan dan mengatur Pelaksanaan Penyuluhan Tahun 2024;
   c. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan dan edukasi tahun 2024.
   d. Melakukan kegiatan kelas pajak
   e. Memberikan penyuluhan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak;
   f. Melaksanakan TGTS;
   g. Melaksanakan Pajak Bertutur
   h. Tema I (Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan) dengan 1 (satu) kegiatan (KPP).
   i. Tema II (Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan) yaitu Penyuluhan langsung *one to many* sebanyak12 (dua belas) kegiatan (KPP).
   j. Tema III (Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku) dengan 6 (enam) kegiata (KPP).

Kendala yang dihadapi

1) Kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak masih kurang oleh karena itu harus selalu dilaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang terus-menerus agar wajib pajak mengerti betul akan hak dan kewajibannya.
2) Kebijakan pemberlakuan aturan baru seperti PTKP bagi UMKM yang mengakibatkan berkurangnya segmentasi wajib pajak yang menjadi sasaran kegiatan edukasi
3) Kondisi daerah Wajib Pajak yang mengakibatkan komunikasi kurang terjangkau di daerah tertentu.

Rencana Aksi

1) Melakukan penyuluhan dengan baik dan maksimal agak WP dapat mengerti apa hak dan kewajibannya;

2) Melakukan pengawasan kepada WP yang sebelumnya telah dilakukan penyuluhan;
3) Melaksanakan penyusunan sesuai rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan tema dan tujuan kegiatan, serta berkoordinasi dengan suki dan seksi terkait/KP2KP.
4) Memprioritaskan WP yang masuk dalam DSPT karena sudah diasumsikan mempunyai potensi.
5) Memprioritaskan WP yang mempunyai potensi sehingga dapat diakui menjadi realisasi PKM WRA Edukasi.

04b-N Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Tabel 3. 24 Progres IKU 04b-N Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	85.00	100.00	Maximize/ Sum
Realisasi	6.07	6.31	12.38	18	18	92.80	110.80	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	109.18%	110.80%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

a. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
b. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
c. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Capaian IKU ini diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk mengukur tingkat kepuasan wajib pajak terhadap penyuluhan dan layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Bantaeng pada akhir tahun.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Nomor ND-6884/WPJ.15/2024 tanggal 22 November 2024, IKU KPP Pratama Bantaeng memperoleh skor akhir 110,80. Realisasi Tahun 2024 atas nilai Indeks KPP Pratama Bantaeng ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 3. 25 Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan

Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Triwulan IV	Realisasi IKU TW IV	Nilai Akhir
95.38	83.66	89.52	92.80	110.80

Sumber: ND-6884/WPJ.15/2024 tanggal 22 November 2024

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil survey yang dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk mengukur tingkat kepuasan wajib pajak terhadap penyuluhan dan layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Bantaeng. Survei ini memiliki target jumlah responden setiap Triwulannya sebanyak 30 orang. Pada triwulan IV memperoleh nilai 92,8 dan apabila dijumlahkan pada dengan triwulan sebelumnya menjadi 110,8. Pemberitaan dan informasi negatif mengenai perpajakan dapat mempengaruhi pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Penurunan atas realisasi di Tahun 2024 juga bisa dipengaruhi beberapa faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol seperti kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi. Tingkat kepuasan pengguna layanan sangat mempengaruhi capaian IKU ini.

2. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 26 Perbandingan IKU 04b-N Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	109.03%	114.38%	105.20%	110.80%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa IKU ini sangat sulit untuk dikendalikan agar capaiannya tinggi karena dipengaruhi dari pihak eksternal (wajib pajak). Hingga tahun 2024, KPP Pratama Bantaeng telah memberikan layanan dan penyuluhan kepada wajib pajak dengan baik dengan melakukan survey kepuasan secara rutin berkala. Penerapan nilai Kesempurnaan juga ditunjukkan untuk senantiasa terus meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi kepada Wajib Pajak.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Melakukan persiapan dan memberikan layanan, bimbingan, edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai nilai, prinsip, kode etik dan aturan yang berlaku;
2) Melaksanakan survei kepuasan layanan dan melakukan monev secara bulanan;
3) Menyediakan inovasi saluran pengaduan (SAPULIDI) dan melakukan monev secara bulanan.
4) Melakukan persiapan dan memberikan layanan, bimbingan, edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai nilai, prinsip, kode etik dan aturan yang berlaku.
5) Memberikan IHT Pelayanan Prima kepada pegawai petugas pemberi layanan.
6) Melaksanakan monitoring penggalangan responden Survei Kepuasan Layanan secara dua mingguan.
7) Menyediakan inovasi saluran pengaduan dan melakukan monev secara bulanan.

Kendala yang dihadapi

1) Pemberitaan dan informasi negatif mengenai perpajakan dapat mempengaruhi pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan sehingga IKU ini memiliki risiko yang cukup tinggi;
2) Realisasi IKU bersumber dari hasil survei yang dilakukan oleh DJP, sehingga tingkat kepuasan wajib pajak terhadap penyuluhan dan layanan yang diberikan kepada wajib pajak responden akan sangat mempengaruhi capaian IKU ini. Sudah tercapai target namun belum maksimal

Rencana Aksi

1) Memberikan layanan dan penyuluhan kepada wajib pajak dengan baik dengan melakukan survey kepuasan secara rutin berkala.
2) Membuat jadwal petugas pelayanan dengan memperhatikan beberapa hal yang mendukung pemberian layanan maksimal.
3) Berkoordinasi dengan seluruh Seksi Pengawasan, Seksi Pelayanan, dan KP2KP agar pada saat pelaksanaan survei dapat memberikan pendampingan kepada Wajib Pajaknya.
4) Senantiasa terus meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi kepada Wajib Pajak.
5) Menyediakan kemudahan saluran pengaduan (SAPULIDI) bagi Wajib Pajak dalam rangka menjaga kualitas dan akuntabilitas pemberian pelayanan.

e. Sasaran Strategis 5: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Tabel 3. 27 Progres IKU 05a-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	98.43%	120.00%	120.00%	106.9%	106.9%	117.00%	117.00%	
Capaian	**109.37%**	**120.00%**	**120.00%**	**118.77%**	**118.77%**	**120.00%**	**120.00%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun

Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas 40% untuk Kuantitas Penelitian dan 60% untuk Kualitas Penelitian. Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

2. Formula IKU

Formula:

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

IKU 05a-CP pada triwulan IV memperhitungkan WP Strategis dan Kewilayahan. Pada pengawasan WP strategis saat ini hanya tersedia data Surat Tagihan Pajak (STP) yang berarti pembobotan 100% pada capaian STP. Perhitungan atas capaian Pengawasan kewilayahan dan Strategis sesuai dengan perhitungan di bawah ini.

Pengawasan Strategis

STP	
Realisasi	1545
Dafnom	1035
	149.28%

Trajectory	90%
Capaian	120%

Dinamisasi PPh Pasal 25

	Kuantitas	Kualitas
Target	2	1
Realisasi	2	1
Capaian	100.00%	100.00%
Bobot	**40%**	**60%**
IKU	100.0%	

Data Perpajakan

	Kuantitas	Kualitas
Target	86	86
Realisasi	103	156
Capaian	119.77%	181.40%
Bobot	72%	48%
Total	120%	

Pengawasan Kewilayahan

Penambahan WP

DSE	Kuantitas	Kualitas
Angka Mutlak	141,66	88,5
Target	120	48
Bobot	75%	25%
Realisasi	118.05%	184,387%
Capaian	120%	

STP

Seksi	Realisasi	Dafnom
Pengawasan II	860	618
Pengawasan III	933	686
Pengawasan IV	1380	963
Pengawasan V	637	438
Total	3810	2705
Realisasi	140,85%	
Capaian STP	120.00%	

Data Perpajakan

	Kuantitas	Kualitas
Data Perpajakan		
Realisasi	104	338

Target	98	98
Capaian	106,12%	344,90%
	120%	

Jumlah Dafnom STP sampai dengan TW III sejumlah 1035 untuk pengawasan I dan 3810 untuk pengawasan Kewilayahan. Untuk pengawasan strategis terdapat data perpajakan dari kuantitas dan kualitas dengan capaian sebesar 120%. Sedangkan pengawasan strategis memiliki komponen Dinamisasi dengan capaian sebesar 40%. Untuk kewilayahan terdapat komponen penambahan WP dengan capaian 120%. Untuk Data perpajakan memperoleh capaian 120% untuk strategis dan 120% untuk kewilayahan.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 28 Perbandingan IKU 05a-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	111.11%	118.59%	120%	120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Realisasi capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% dari tahun 2023-2024. Dari tahun 2021, IKU ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan diharapkan dapat dipertahankan di Tahun 2025.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Melakukan penerbitan STP untuk Wajib Pajak yang tidak/terlambat lapor dan/atau setor berdasarkan dafnom yang diturunkan Kantor Pusat DJP
2) Melakukan pengecekan terhadap dafnom data pemicu tahun berjalan dan menindaklanjuti jika ada data pemicu.
3) Melakukan tindak lanjut atas data DSE yang telah didistribusikan dan melakukan pengawasan dan tindaklanjut atas data DSE yang telah ber NPWP untuk melakukan kewajiban perpajakannya termasuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak
4) Melakukan canvasing WP di beberapa wilayah yang ramai dengan kompleks jual beli;
5) Lebih sering mengadakan acara sosialisasi, penyuluhan dan kelas pajak kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya;
6) Menerbitkan surat teguran atas WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan;
7) Mengadakan pojok pajak.

Kendala yang dihadapi

1) Kesadaran WP yang masih rendah namun telah ditingkatkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu setiap AR melakukan pengawasan lebih ketat dalam hal pembayaran WP Badan dan OP Non Karyawan melalui himbauan maupun visit. KPP Pratama Bantaeng juga perlu memonitoring dan evaluasi terkait penerbitan Surat Teguran terutama yang ditindaklanjuti dengan STP.
2) Realisasi masih belum maksimal namun sudah melebihi target, diharapkan dapat memaksimalkan realisasi di triwulan berikutnya dengan mengatasi masalah pada.
3) Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4) Adanya aturan pembatasan penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang dikenai pajak penghasilan untuk pelaku usaha UMKM Penambahan WP belum tercapai secara kualitas karena adanya aturan pembatasan penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang dikenakan pajak penghasilan untuk UMKM.

Rencana Aksi

1) Setiap AR melakukan pengawasan lebih ketat dalam hal pembayaran WP Badan dan OP Non Karyawan melalui himbauan maupun visit.
2) Setiap AR segera melakukan pencetakan atas STP yang telah muncul pada Daftar Nominatif.
3) Setiap AR menindaklanjuti data DSE yang telah didistribusikan dan melakukan visit apabila diperlukan.
4) Setiap AR minindaklanjuti DSE yang telah ber NPWP untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya termasuk melakukan pembayaran pajak jika ada potensi pajak.
5) Melakukan tindak lanjut atas DSPE.

f. Sasaran Strategis 6: Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Tabel 3. 29 Progres IKU 06a-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP

Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	99.25%	113.47%	113.47%	**118.23%**	**118.23%**	**120.00%**	**120.00%**	
Capaian	**99.25%**	**113.47%**	**113.47%**	**118.23%**	**118.23%**	**120.00%**	**120.00%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis

Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

2. Formula IKU

<table>
<tr><td colspan="4">Formula:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan</td><td>=</td><td>(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
+
(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis</td><td>=</td><td>(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Capaian Penelitian (Maks 120%)</td><td colspan="2">Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024
Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis</td><td>x 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)</td><td colspan="2">Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis
Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis</td><td>x 100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">Maksimal 120%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)</td><td>=</td><td>(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capaian Kuantitas (Maks 120%)</td><td colspan="2">(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Capaian Kualitas</td><td>Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr>
<tr><td>Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas</td></tr>
</table>

IKU 06a-CP pada triwulan IV memperhitungkan WP Strategis dan Kewilayahan. Saat ini capaian triwulan IV pada pengawasan strategis memperoleh nilai maksimal 120% dan kewilayahan 120%. yang berarti dengan realisasi IKU sebesar maksimal 120% dari *trajectory* 100%. IKU P4DK terdiri dari 2 komponen atas pengawasan strategis dan kewilayahan. Sampai dengan TW IV, pengawasan strategis terdapat komponen penelitian dan tindak lanjut yang memperoleh capaian sebesar 120%. Sedangkan pengawasan kewilayahan memiliki komponen kuantitas dan kualitas dengan capaian sebesar 120%. Dengan komponen tersebut memperoleh realisasi sebesar 120%. Capaian pada pengawasan strategis dijelaskan pada perhitungan dan tabel sebagai berikut.

Pengawasan Strategis

Capaian Penelitian

Jumlah bobot LHPt	198,4
Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis Sesuai DPP	120
Realisasi	165,33%
Capaian	120%

Capaian Tindak Lanjut

Tabel 3. 30 Perhitungan Capaian Komponen Tindak Lanjut Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

LHP2DK	Realisasi	Target
Jumlah Bobot LHP2DK WP Strategis atas SP2DK dari DPP yang selesai ditindaklanjuti	159,4	120
Jumlah Bobot LHP2DK WP Strategis atas LHP2DK Outstanding	10,7	19
Jumlah	170,1	
Target	120	
Realisasi	141,75%	
Capaian	120%	

Sumber: Mandor DJP

Berdasarkan perhitungan di atas, realisasi yang diperoleh sebesar 133,05% atas capaian tindak lanjut atau maksimal capaian sebesar 120%. IKU ini juga memperhitungkan capaian pada pengawasan kewilayahan. Capaian pada pengawasan kewilayahan ditunjukan pada tabel 3.31 dan 3.32 sebagai berikut.

Pengawasan Kewilayahan

Capaian Kuantitas

Tabel 3. 31 Perhitungan Capaian Kuantitas Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

LHP2DK	Realisasi	Target	Bobot	Capaian
Jumlah LHP2DK WP Lainnya dari DPP	957,4	588,9	50%	81.30%
LHP2DK dari SP2DK Outstanding	70,4	27,9	50%	126.2%
Jumlah	1027,8	616,8	100%	207.5%
Capaian				120%

Sumber: Mandor DJP

Capaian Kualitas

Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	900,5
Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	616,8
Realisasi	146%
Capaian	120%

Tabel 3. 32 Perhitungan Capaian Kualitas Penjelasan atas Data dan/atau *Keterangan*

Pengawasan Strategis	Capaian	Bobot	Capaian IKU
Capaian Penelitian	120%	40%	48.00%
Capaian Tindak Lanjut	120%	60%	72.00%
			120.00%
Capaian Kuantitas	120%	40%	48.00%
Capaian Kualitas	120%	60%	72.00%
Capaian IKU			120.00%

Sumber: Mandor DJP

IKU P4DK terdiri dari 2 komponen atas pengawasan strategis dan kewilayahan. Sampai dengan TW IV, pengawasan strategis terdapat komponen penelitian dan tindak lanjut yang memperoleh capaian sebesar 120%. Sedangkan pengawasan kewilayahan memiliki komponen kuantitas dan kualitas dengan capaian sebesar 120%. Dengan komponen tersebut memperoleh realisasi sebesar 120%.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 33 Perbandingan IKU 06a-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	115.40%	120%	120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Realisasi capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Pada tahun 2022 capaian cukup tinggi namun belum maksimal dan diharapkan dapat dipertahankan capaian maksimal di Tahun 2025.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*:

1) AR melakukan analisis terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi dan belum dilakukan himbauan sebelumnya;
2) Menginput LHP2DK yang sudah diterbitkan di aplikasi agar dapat tercatat pada aplikasi dan dapat diakui.

3) AR Melakukan analisis data mandiri terhadap Wajib Pajak yang akan dimasukkan ke dalam DPP Triwulan sebelumnya.
4) AR melakukan tindak lanjut terhadap SP2DK outstanding tahun sebelumnya dan segera melakukan perekaman LHP2DK

Kendala yang dihadapi:

1) AR masih terfokus pada pemenuhan kepatuhan formal WP di awal tahun, sehingga pembuatan SP2DK dan LHP2DK masih sangat minim hingga beberapa bulan pertama;
2) DPP belum sepenuhnya terealisasi;
3) SP2DK outstanding yang berpotensi untuk ditutup dengan realisasi jumlahnya tidak banyak;
4) Terdapat perubahan wilayah atas Wajib Pajak yang diampu oleh Account Representative, sehingga AR harus kembali melakukan pengenalan wilayah dan WP terlebih dahulu;
5) Realisasi P4DK belum tersedia pada aplikasi Mandor;
6) AR masih belum melakukan perekaman LHP2DK yang sudah terbit;
7) Terdapat data yang diturunkan dari Kantor Pusat namun hanya berupa perbandingan dengan data sejenis sehingga atas DPP yang berasal dari Tax Gap maupun Heckmen AI harus dicari potensinya terlebih dahulu
8) Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
9) Terdapat data SP2DK Outstanding yang diterbitkan oleh AR sebelumnya dan tahun pajaknya sudah hampir daluarsa sehingga agak sulit untuk direalisasikan pembayarannya.

Rencana Aksi

1) AR harus bisa melakukan analisis lebih dalam terhadap Wajib Pajak yang masih berpotensi sehingga dapat menerbitkan himbauan.
2) AR perlu melakukan visit kepada Wajib Pajak yang belum atau tidak merespon SP2DK yang telah dikirimkan oleh AR untuk mempertahankan target yang telah tercapai di tahun depan.
3) Melakukan pemutakhiran profil wajib pajak;
4) Melakukan analisis terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya
5) Segera melakukan perekaman SP2DK dan LHP2DK DPP Triwulan I dan Triwulan II

6) Melakukan analisis mandiri terhadap Wajib Pajak yang akan dimasukkan ke DPP Triwulan III
7) Melakukan analisis atas Wajib Pajak yg potensinya berasala dari Tax Gap dan Heckmen AI

06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Tabel 3. 34 Progres IKU 06b-N Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	118.11%	117.14%	117.14%	**119.70%**	**119.70%**	**120.00%**	**120.00%**	
Capaian	**118.11%**	**117.14%**	**117.14%**	**119.70%**	**119.70%**	**120.00%**	**120.00%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pemanfaatan Data Matching menghitung Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan dengan beberapa kriteria. Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.

2. Formula IKU

Formula

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \text{ x } 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP…)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \text{ x } 100\%$$

IKU 06b-N merupakan IKU yang mempertimbangkan antara pemanfaatan data STP, target STP, dan data matching. Pemanfaatan data STP memperhitungkan dafnom dan STP. Dafnom STP yang diperoleh sebanyak 494 dengan STP terbit sebanyak 725. Capaian AR yang diperoleh sebanyak 3600% dari 29 jumlah AR sehingga persentase STP sebesar 120%. Penjelasan lebih rinci atas capaian data matching pada tabel 16 sebagai berikut.

Tabel 3. 35 *Perhitungan Data Matching per AR*

Data matching		Target
	Jumlah	80%
Jumlah WP ada data pemicu	323	248
Jumlah WP ada data pemicu terbit Lhpt	91	
Jumlah WP ada data pemicu TLWP	439	
Total	530	
Capaian AR	3600.00%	
Jumlah AR	29	
Persentase per AR	120.00%	

Sumber: Mandor DJP

Perolehan data matching diperhitungkan atas capaian dari seluruh AR sebesar 3600% yang dibagi 29 pegawai AR di KPP Pratama Bantaeng sehingga memperoleh realisasi data matching sebesar 120%. IKU ini juga memperhitungkan realisasi atas data STP per AR. Perhitungan atas capaian STP KPP Pratama Bantaeng Tahun 2023 pada tabel 17 berikut.

Tabel 3. 36 *Perhitungan Data STP per AR*

STP per Kantor	
Dafnom STP	725
Target STP	732
STP Terbit	1280
Jumlah AR	29
Capaian atas STP	120%

Sumber: Mandor DJP

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 37 Perbandingan IKU 06b-N Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	120%	120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% pada tahun 2023 dan 2024. IKU ini baru ditetapkan sebagai IKU kantor sejak tahun 2023 sehingga belum ada capaian yang bisa dibandingkan dari tahun sebelum 2023.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Secara berkala mengecek dafnom STP dan Data Pemicu / Data Konkret pada Approweb;
2) AR melakukan analisis terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi dan belum dilakukan himbauan sebelumnya;
3) Kepala Seksi Pengawasan melakukan distribusi ulang Wajib Pajak yang masih bisa digali melalui himbauan dari AR yang sudah memiliki bahan himbauan ke AR yang dirasa kekurangan bahan untuk himbauan;
4) Melakukan Pengawasan Wajib Pajak besar dan Wajib Pajak Potensial pembayaran pajak dengan lebih ketat;
5) Melakukan konfirmasi langsung pada WP Besar dan potensial agar tidak terjadi Wajib Pajak terlambat/ tidak membayar atau pembayaran berkurang.

Kendala yang dihadapi:

1) AR sempat belum fokus pada IKU ini karena target ada pada di Triwulan IV. AR masih terfokus pada pemenuhan IKU lain yang sudah ada targetnya, sehingga belum mengidentifikasi WP yang akan dilakukan pemeriksaan oleh P3;
2) Terdapat Account Representative (AR) yang mengalami kekurangan bahan untuk himbauan dikarenakan karakteristik wilayah dan wajib pajak yang dimiliki;
3) Setoran penerimaan pajak masih belum maksimal, sehingga cukup sulit bagi KPP Pratama Bantaeng untuk dapat mencapai target tersebut.
4) Data pemicu dan data konkret selain tahun pajak berjalan yang diturunkan dari Kantor Pusat harus ditindaklanjuti melalui usulan DPP.
5) Data pemicu dan konkret selain tahun pajak berjalan datanya sering kali berubah.

Rencana Aksi

1) AR harus bisa melakukan analisis lebih dalam terhadap Wajib Pajak yang masih berpotensi sehingga dapat menerbitkan himbauan.
2) Menerbitkan Surat Keputusan terkait Petugas Pemeriksa Pajak guna mendukung tugas penyelesaian pemeriksaan oleh P3 berbasis kewilayahan.
3) Melakukan penetakan STP atas dafnom STP selain tahun pajak berjalan yang muncul pada approweb masing masing AR.
4) Meneliti data pemicu dan data konkret yang terdapat pada approweb masing masing AR dan segera menindaklanjuti dengan usulan DPP Mandatory jika ada data yang sifatnya urgent atau ada potensi yang dapat dihasilkan.

06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Tabel 3. 38 Progres IKU 06c-N Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	100.06%	100.06%	117.96%	117.96%	
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**117.96%**	**117.96%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak.

Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkuran berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

2. Formula IKU

Formula:

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

$$= \frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku}\ x\ 100\%$$

IKU ini mempertimbangkan komponen yaitu Ketepatan penyampaian Laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sebelum tanggal yang ditetapkan pada Nota Dinas memperoleh capaian 120%. Komponen kedua yaitu Ketersediaan bahan baku pemeriksaan yang memperoleh capaian 120%. Sedangkan IKU terakhir yaitu Nilai Efektivitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang dituangkan dalam rapor kinerja yang memperoleh capaian 114,89%. Capaian per triwulan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 39 Capaian per Komponen dan per Triwulan IKU 06c-N Tahun 2024

Triwulan	Komponen 1	Komponen 2	Komponen 3	Capaian
	30%	40%	30%	
I	70%	-	30%	120.00%
II	70%	-	30%	120.00%
III	36%	28,06%	36%	100.06%
IV	36%	45,96%	36%	117.96%

Sumber: Data Olah Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Penyampaian realisais pada triwulan IV melalui Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Nomor ND-90/PJ.08/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Realisasi Triwulan IV tahun 2024 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP dan Kanwil DJP Tepat Waktu. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 40 Rincian Perhitungan Komponen KKWP Tahun 2024

Komponen 1		Komponen 2			Komponen 3		Realisasi Gabungan
Poin	4,8	Rapor Kinerja	Pengawasan	85,93%	Realisasi	656,56%	117,96%
Realisasi	120%		Pemeriksaan	89,35%	Target	55%	
Target	100%		Penagihan	100,46%	Capaian	120%	
Capaian	120%	Realisasi	91,91%				
		Target	80%				
		Capaian	114,89%				

Sumber: Data Olah Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Realisasi masih belum maksimal namun sudah melebihi target, diharapkan dapat memaksimalkan realisasi di triwulan berikutnya dengan mengatasi masalah pada Bahan baku pemeriksaan yang cenderung sedikit. Komponen 2 belum tercapai maksimal 120% namun sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan triwulan III.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 41 Perbandingan IKU 06c-N Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% pada tahun 2024. IKU ini baru ditetapkan sebagai IKU kantor sejak tahun 2024 sehingga belum ada capaian yang bisa dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Melakukan penghitungan bahan baku pemeriksaan di awal tahun.
2) Menyiapkan bahan baki pemeriksaan yang bisa dilakukan secara optimal.
3) Menyampaikan laporan pelaksanaan secara tepat waktu sehingga memperoleh capaian komponen 1 secara maksimal.

Kendala yang dihadapi:

1) Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor, rapor kinerja merupakan IKU yang cukup sulit untuk dikendalikan

Rencana Aksi

1) Menyiapkan bahan baku pemeriksaan dengan optimal dari awal tahun.
2) Melakukan pemantauan atas pelaporan pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak agar tidak terjadi keterlambatan.
3) Pemantauan rapor kinerja mandiri sejak awal tahun karena kemungkinan baru muncul di triwulan III.

g. Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

07a-CP Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Tabel 3. 42 Progres IKU 07a-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	120.00%	119.00%	119.00%	119.76%	119.76%	120.00%	120.00%	
Capaian	**120.00%**	**119.00%**	**119.00%**	**119.76%**	**119.76%**	**120.00%**	**120.00%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan

dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

2. Formula IKU

Formula

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

**) Capaian maksimal 120%*

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan di KPP Pratama Bantaeng memperoleh capaian sebesar 120% di Tahun 2022 dan 2023. Namun terdapat perbedaan perhitungan IKU di Tahun 2024 karena mulai memperhitungkan efektivitas penilaian. IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian di KPP Pratama Bantaeng sd. Triwulan IV tahun 2024 adalah 119,54% dari pemeriksaan 120% dan penilaian. Hasil lebih rinci mengenai capaian IKU ini dijelaskan pada tabel 18 sebagai berikut.

Tabel 3. 43 Perhitungan Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

NAMA IKU / VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN		100%	80%	105%	105%	
		a	b	c	d=c:b	e=dxa
a	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	99.39%	120.00%	18.00%
b	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	111.67%	111.67%	27.92%

c	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	120%	120.00%	36.00%
d	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	111.62%	120.00%	30.00%
e	Persentase Nilai Ketetapan Terbit Dibandingkan dengan Nilai Restitusi	5%	70%	70.83%	101.19%	5.06%
Total						116.98%
Total Tingkat Efektivitas Pemeriksaan: Capaian : Trajectory (80%)						**120.00%**

Sumber: Pengolahan Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Selanjutnya dengan komponen penilaian secara rinci sebagai berikut.

Tabel 3. 44 Rincian Perhitungan IKU Efektivitas Pemeriksaan Tahun 2024

Jenis Variabel		**TW IV**			
		Realisasi		**Trajectori**	**Capaian**
		c	**c1 x c2**	**d**	**(c1 x c2) / d**
Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)	**1. Nilai Tertimbang**	850%	1700%	85%	120%
	2. Rasio Hasil Penilaian	200%			
Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)		107%		90%	119%
Efektivitas Penilaian		**119.54%**			

Triwulan	Komponen Pemeriksaan	Komponen Penilaian	Capaian
	60%	40%	
I	72.00%	48.00%	120.00%
II	72.00%	47.00%	119.00%
III	72.00%	47.59%	119.59%
IV	72.00%	47.81%	119.82%

Sumber: Pengolahan Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Realisasi atas efektivitas pemeriksaan memperhitungkan beberapa variabel memperoleh realisasi sebesar 116,98% atau capaian sebesar 120% dengan trajectory sebesar 80% di Tahun 2024. Sedangkan pada komponen penilaian tidak tercapai maksimal, yang hanya memperoleh 119,54 di triwulan IV.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 45 Perbandingan IKU 07a-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				120%
Tingkat efektivitas pemeriksaan	120%	120%	120%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% pada tahun 2024. IKU ini mengalami perubahan di Tahun 2024 yang mulai memperhitungkan efektivitas penilaian sehingga belum ada capaian yang bisa dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Telah menerbitkan seluruh SP2 usulan pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
2) Segera menindaklanjuti permohonan rutin (restitusi dan penghapusan NPWP);
3) Melakukan pengawasan dan beberapa monitoring yaitu jadwal jatuh tempo pemeriksaan capaian kinerja FPP (konversi) dan capaian tahun sebelumnya sebagai perbandingan.

Kendala yang dihadapi

1) Persediaan dan tunggakan pajak pemeriksaan saat ini ialah jenis pemeriksaan khusus, beberapa wajib pajak sulit ditemui dan tidak kooperatif sehingga membutuhkan beberapa waktu untuk diselesaikan;
2) Fungsional Pemeriksa Pajak telah mengupayakan agar menerbitkan SKP STP yang sebenarnya, WP telah mengakui atas kelalaiannya tersebut. Namun, saat membahas nilai temuan, WP masih saja merasa nilai tersebut besar, sehingga sebagian dari WP yang telah diperiksa hanya menyetujui sebagian dari temuan fungsional pemeriksa pajak.

Rencana Aksi

1) Atas kendala tersebut, pemeriksa KPP Pratama Bantaeng telah berusaha untuk tetap meningkatkan kinerja hasil penyelesaian pemeriksaan serta rutin melakukan pengawasan serta menginfokan monitoring jadwal jatuh tempo pemeriksaan (pemeriksaan tepat waktu) dan persentase penyelesaian (konversi FPP).
2) Mengefektifkan waktu dalam penyelesaian tunggakan SP2 agar selesai lebih cepat, untuk mendapatkan skor maksimal 1,2.

07b-CP Efektivitas Penagihan

Tabel 3. 46 Progres IKU 07b-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	54.15%	86.24%	86.24%	102.94%	102.94%	98.83%	98.83%	
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita

Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

2. Formula IKU

<table>
<tr><td colspan="3">Formula:</td></tr>
<tr><td colspan="3">(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
(30% x Variabel Pencairan DSPC)</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</td></tr>
<tr><td>Variabel Tindakan Penagihan</td><td colspan="2">= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Variabel Tindak Lanjut DSPC</td><td>= Realisasi tindak lanjut DSPC
Target tindak lanjut DSPC</td><td>x 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Formula Variabel Pencairan DSPC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Variabel Pencairan DSPC</td><td>= Realisasi pencairan DSPC
Target pencairan DSPC</td><td>x 100%</td></tr>
</table>

Perolehan realisasi terkait efektivitas penagihan yaitu memperhitungkan tindakan penagihan, tindak lanjut DSPC, dan Pencairan DSPC. Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum. Capaian efektivitas penagihan di Tahun 2022, 2023, dan 2024 sama-sama memperoleh 120% namun perbedaan perolehan pada realisasi. Realisasi di Tahun 2022 sebesar 117,43% menjadi 92,34% di Tahun 2023 lalu di Tahun 2024 memperoleh 98,83%. Perhitungan atas capaian efektivitas penagihan sesuai tabel 19 sebagai berikut.

Tabel 3. 47 *Perhitungan Realisasi Efektivitas Penagihan*

Nama Variabel	Realisasi Variable (%)	Bobot (%)	Reaisasi (%) x Bobot (%)
Tindakan Penagihan	114.91%	50%	57.5%
Tindak Lanjut DSPC	100.00%	20%	20.0%
Pencairan DSPC	71.23%	30%	21.4%
Total Variabel Capaian IKU			**98.83%**
Capaian IKU sd. Tw. IV			**120.00%**

Sumber: Pengolahan Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

IKU ini memperhitungkan variabel yaitu tindakan penagihan dengan bobot 50%, tindak lanjut DSPC dengan bobot 30%, dan pencairan DSPC dengan bobot 20%. Penjumlahan atas ketiga variabel tersebut setelah adanya realisasi dikali dengan bobot yang telah ditetapkan maka KPP Pratama Bantaeng memperoleh realisasi sebesar 98,83% di Tahun 2024 atau capaian sebesar 120% dengan *trajectory* 75%.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 48 Perbandingan IKU 07b-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% pada tahun 2021-2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Bantaeng selalu memperoleh nilai maksimal dikarenakan efektivitas penagihan telah berjalan dengan optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Menyusun Prioritas WP yang akan dilakukan Pencegahan;
2) Melakukan Pengiriman berkas pemblokiran dan permintaan saldo ke Bank;
3) Membuat Persediaan penerbitan surat teguran di CM Seksi untuk 2023;
4) Menyelesaikan proses Usulan Penghapusan Piutang Pajak Semester II Tahun 2023;
5) Meningkatkan Penerbitan Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa serta SPMP;
6) Mengirimkan Surat Teguran;
7) Menyampaikan Surat Paksa;
8) Melakukan Pemblokiran Rekening WP;

9) Melakukan Penyitaaan Aset WP;
10) Melakukan Penjualan Aset;
11) Melakukan Usul Pencegahan kepada WP.

Kendala yang dihadapi

1) Masih ada WP yang memiliki tunggakan besar dan belum lunas.
2) Tindakan Pencegahan belum maksimal.
3) Kesadaran Wajib Pajak yg masih rendah untuk melunasi utang pajaknya.

Rencana Aksi

1) Meningkatkan Penerbitan Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa serta SPMP.
2) Mengirimkan Surat Teguran
3) Menyampaikan Surat Paksa
4) Melakukan Pemblokiran Rekening WP
5) Melakukan Penyitaaan Aset WP
6) Melakukan Penjualan Aset
7) Melakukan Usul Pencegahan kepada WP

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tabel 3. 49 Progres IKU 07c-N Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**100.00%**	**100.00%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

2. Formula IKU

Formula:

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \text{ x100\%}$$

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Perhitungan realisasi dan capaian IKU ini sebagai berikut.

Trajectory	Realisasi	Realisasi (%)	Capaian (%)
100%	1	100%	100%
	1		

Capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di KPP Pratama Bantaeng sd. Triwulan IV tahun 2024 adalah 100% target sebesar 1. Dengan trajectory 100% sehingga memperoleh capaian 100%.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 50 Perbandingan IKU 07c-N Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				100%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 100% pada tahun 2024. IKU ini baru ditetapkan sebagai IKU kantor sejak tahun 2024 sehingga belum ada capaian yang bisa dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Menyusun WP yang memenuhi kriteria dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
2) Melakukan pembahasan di KPP.
3) Melakukan pembahasan di Kanwil.

Kendala yang dihadapi

1) Tidak banyak wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
2) Proses dari awal sampai selesai reviu yang memakan waktu cukup lama.

Rencana Aksi

1) Menyusun daftar WP yang memenuhi kriteria.
2) Melakukan pembahasan/bedah WP.
3) Menyampaikan usulan di Kanwil.

h. Sasaran Strategis 8: Data Informasi yang Berkualitas

Deskrispi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

08a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Tabel 3. 51 Progres IKU 08a-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	Polarisasi / Konsolidasi Periode
Realisasi	71.27%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). 5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

2. Formula IKU

Formula

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan}\ x\ 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan}\ x\ 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2}\ x\ 100\%$$

Tabel 3. 52 Perhitungan IKU 08a-CP Tahun 2024

Laporan Pengamatan			Penyediaan Data Potensi Perpajakan	
T/R	Q2	Jk Waktu	T/R	Q1
Realisasi Laporan Pengamatan	7.7	8.47	Jumlah Produksi Data Lapangan	1975
Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	4	4.00	Jumlah Target Produksi Data Lapangan	1180
Capaian		211.75%	Capaian	167.37%

Penyelesaian Laporan Pengamatan	211.75%
Penyediaan Data Potensi Perpajakan	167.37%
Realisasi IKU	189.56%
Capaian IKU	120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Realisasi sebesar 7,7 dari target 4 pada laporan pengamatan. Penyediaan data potensi perpajakan dengan realisasi 1975 dari target 1180 sehingga memperoleh capaian 189,56%. Jumlah trajectory persentase penyediaan data potensi perpajakan s.d. triwulan IV adalah 100%. Realisasi penyediaan data s.d bulan Desember mencapai 189.56% yang diperhitungkan dari penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, sehingga capaian IKU di ini mencapai 120%. Sedangkan pada kegiatan laporan pengamatan dengan target sebanyak 3 laporan, KPP Pratama Bantaeng memperoleh realisasi sebesar 7 Laporan. Realisasi IKU Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan diperoleh dari jumlah antara capaian Penyediaan Data dan Potensi Perpajakan ditambah capaian pengamatan lalu dibagi dua. Sehingga realisasi yang didapat yaitu sebesar 189,56% atau maksimal 120%.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 53 Perbandingan IKU 08a-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan			120%	120%
Persentase penyediaan data potensi perpajakan	120%	120%		

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% pada tahun 2021-2024. Namun IKU ini mengalami perubahan di tahun 2023 yang mulai memperhitungkan penyelesaian laporan pengamatan. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah dan KPP Pratama Bantaeng tetap dapat mempertahankan capaian maksimal sebesar 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dengan menyisir setiap jalan strategis dan lokasi usaha yang memiliki potensi produk data Alket
2) Pemanfaatan data internal, seperti Appportal, dan Master File Wajib Pajak.
3) Telah dilakukan intensifikasi pencarian bahan baku pengamatan dan data potensi perpajakan
4) Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dengan menyisir setiap jalan strategis dan lokasi usaha yang memiliki potensi produk data Alket
5) Pemanfaatan data internal, seperti Appportal, dan Master File Wajib Pajak.

Kendala yang dihadapi

1) Potensi di wilayah kerja selain gowa tidak banyak memiliki potensi untuk digali.
2) Jarak antara KPP Pratama Bantaeng yang jauh dari kota dan pusat perbelanjaan maupun perindustrian.

Rencana Aksi

1) Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dengan menyisir setiap jalan strategis dan lokasi usaha yang memiliki potensi produk data Alket
2) Pemanfaatan data internal, seperti Appportal, dan Master File Wajib Pajak.
3) Memaksimalkan penggunaan aplikasi coretax.

08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Tabel 3. 54 Progres IKU 08b-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%	Polarisasi / Konsolidasi Periode
Realisasi	67.19%	74.67%	74.67%	93.00%	93.00%	90.71	90.71	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

2. **Formula IKU**

Formula

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

Realisasi Tahun 2024 +

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2023 adalah data dengan periode data tahun 2022. Perhitungan atas capaian IKU ini dirinci secara parsial sesuai tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 55 Perhitungan IKU ILAP Parsial Per Unit Organisasi Tahun 2024

Unit Organisasi	Realisasi	Trajectory	Capaian
KPP Pratama Bantaeng	90,71%	55%	120%
KP2KP Takalar	93%		120%
KP2KP Sungguminasa	100%		120%
KP2KP Bontosunggu	77%		120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Perolehan realisasi IKU penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 90,71% yang didapat dari 66% data utama dan 27% Data Lainnya. Isu utama dari pemenuhan agenda penghimpunan data ILAP berkaitan dengan komunikasi antara KPP Pratama Bantaeng dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, Gowa, Jeneponto, dan Takalar. Sampai dengan Desember 2024, data yang relatif lengkap diberikan oleh Pemda Takalar dan Bantaeng.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 56 Perbandingan IKU 08b-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP			120%	120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% pada tahun 2023-2024. Namun IKU ini baru terhitung ke dalam perjanjian kinerja di tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan di sebelum tahun 2023.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Telah dilakukan *In House Training* (IHT) bagi masing-masing KP2KP untuk bisa memaksimalkan hubungan dengan pemerintah daerah yang diampu.
2) Telah dilakukan kunjungan pada masing-masing satuan kerja dan penyampaian dokumen PKS untuk menagih komitmen data yang disediakan.
3) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait ketersediaan data ILAP

4) Berkoordinasi terkait pengiriman data yang dimiliki pemerintah daerah
5) Memanfaatkan data internal, seperti Appportal, dan Master File Wajib Pajak.

Kendala yang dihadapi:

1) Belum semua kabupaten mengumpulkan data yang diminta oleh KPP Pratama Bantaeng.
2) Pemerintah daerah cenderung lambat menanggapi permintaan data dari KPP Pratama Bantaeng.

Rencana Aksi

1) Terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi flag data yang memang harus dipenuhi.
2) Perlu dilakukan koordinasi antara Account Representative dan penyedia data agar distribusi data lebih lancar.
3) Lebih sering melakukan kunjungan pada pihak penyedia data untuk mempererat hubungan antara KPP Pratama Bantaeng dan penyedia data.
4) Melakukan monitoring secara berkala untuk mempertahankan IKU masih on the track.

i. Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Tabel 3. 57 Progres IKU 09a-N Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	108.13	120	120	120	120	117.5	117.5	
Capaian	**108.13%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**117.50%**	**117.50%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. **Definisi IKU**

IKU ini mempertimbangkan dua komponen yaitu Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen berikutnya yaitu Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. dalam mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

2. Formula IKU

Formula		
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(Capaian\ Komponen\ 1 \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2 \times 50\%)$	
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120	
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90
	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi memperhitungkan Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 yaitu 100% dengan semuanya lulus, Seluruh pegawai telah menyelesaikan target JP sehingga perolehan untuk pemenuhan standar jam pelajaran 104%. Kegiatan bintal memperoleh 110% sehingga realisasi keseluruhan memperoleh 120%. Kualitas Kompetensi dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 58 Perhitungan Persentase Kualitas Kompetensi

Aspek	Realisasi	Bobot	Capaian
Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural	100.00%	30%	30.0%
Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional	100.00%	35%	35.0%
Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai	110.00%	35%	38.5%
Realisasi			103.5%

Sumber: Direktorat KITSDA

Nilai-nilai yang diperoleh tersebut dijabarkan pada tabel 3.59 di bawah ini.

Tabel 3. 59 Perhitungan IKU 09a-N Tahun 2024

Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai			35%
Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran	110.00%	60%	
Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA	110%	40%	
Realisasi	110.00%		
Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional			35%
Jumlah pegawai yang lulus UKT	21	Jumlah pegawai yang tidak lulus UKT dan dilakukan pengembangan	0
Jumlah pegawai yang mengikuti UKT	21	Jumlah pegawai yang tidak lulus UKT	0
Realisasi	100.00%		
Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural			30%
Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi JPM	10	Jumlah Pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM dan dilakukan pengembangan	0
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center	10	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM	0
Realisasi	100.00%		

Sumber: Olah Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sesuai dengan tabel di atas bahwa seluruh pegawai KPP Pratama Bantaeng yang masuk ke dalam perhitungan telah lulus standar kompetensi. Realisasi pada komponen 1 maksimal sebesar 103,5% karena ada dua aspek yang maksimal perolehannya sebesar 100%. Seluruh pegawai juga telah menyelesaikan jam pelajaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya perhitungan pada Komponen kedua yaitu pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. IKU ini memperhitungkan tiga aspek di triwulan IV yang dijelaskan pada tabel 3.60 dibawah ini.

Tabel 3. 60 Capaian Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Tahun 2024

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Realisasi	Bobot	Capaian
Pelaksanaan Kegiatan	120%	60%	72%
Feedback Peserta	80%	30%	24%
Kepatuhan Pelaporan	110%	10%	11%
Realisasi			107%

Sumber: Olah Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Capaian maksimal pada komponen ini sebesar 113%. Tidak maksimalnya IKU ini terletak pada pengisian feedback yang dilakukan oleh peserta yaitu hanya sebesar 80%.

Seluruh pelaporan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik karena memperoleh maksimal. Jumlah pelaksanaan kebintalan di KPP Pratama Bantaeng pada tabel 3.61 berikut.

Tabel 3. 61 Jumlah Kegiatan Kebintalan SDM Tahun 2024

Pembinaan Mental	Jumlah Kegiatan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Ideologi	3	5	8	4
Kompetensi	12	17	10	16
Rohani	4	6	3	8
Kejiwaan	6	16	21	18
Total Kegiatan	25	44	42	46
Jumlah Keseluruhan				157

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Pembinaan mental tersebut terlaksana dengan baik dengan inisisiasi dan keterlibatan pejabat administrator. Pelaporan kegiatan selalu disampaikan sebelum triwulan terakhir dengan bukti pendukung yang mencukupi. Diharapkan dengan adanya kegiatan kebintalan ini dapat menciptakan lingkungan yang baik dan SDM yang kompeten dalam bekerja.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 62 Perbandingan IKU 09a-N Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM				117.50%
Persentase Pegawai yang memenuhi standar kompetensi	120%	120%	120%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal 120% pada tahun 2021-2023. Namun IKU ini mengalami perubahan di tahun 2024 yang mulai memperhitungkan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sehingga tidak dapat dibandingkan di tahun sebelumnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Adanya bimbingan belajar yang mengutamakan sharing of knowledge dalam bentuk kelompok belajar untuk membahas soal-soal yang sudah pernah ada; dan
2) Menghimbau seluruh pegawai untuk segera menyelesaikan e-learning.
3) Pelaksanaan Ujian kompetensi Tahun 2024 pelaksana dan AR telah dilaksanakan dan seluruhnya telah lulus.

4) Mengadakan mentoring.
5) Membentuk Tim Pemantik untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan kebintalan.
6) Membuat monitoring pelaksanaan kegiatan agar tidak terlambat untuk dilaporkan.

Kendala yang dihadapi

1) Kesadaran pegawai bahwa ujian kompetensi juga mempengaruhi nilai NKO; dan
2) Bisa saja terjadi kendala jaringan pada saat pelaksanaan.
3) Feedback yang diisi tidak sesuai dengan keadaan aslinya.

Rencana Aksi

1) Memberikan penegasan untuk menyelesaikan e-learning di triwulan I.
2) Membentuk Tim Pemantik dengan anggota yang terpilih dan aktif dalam berkegiatan.
3) Membentuk grup dan tim belajar yang terbaik dalam memberikan pelajaran.

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Tabel 3. 63 Progres IKU 09b-N Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	85	85	85	85	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi				100	100	92.71	92.71	
Capaian				**117.65%**	**117.65%**	**109.07%**	**109.07%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak) sebanyak 30 wajib pajak dari masing-masing komponen, yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

1. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5).

2. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6).
3. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3).
4. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Formula IKU

Formula

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik), 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik), dan diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). Sedangkan untuk Q4 didapat dari Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda. Hasil survei terbit pada triwulan IV namun untuk di triwulan III menggunakan kepatuhan pengiriman longlist responden dan untuk KPP Pratama Bantaeng memperoleh 100 karena pengiriman tepat waktu dan penilaian

KPP Pratama Bantaeng memperoleh realisasi sebesar 100 di triwulan III dan pada triwulan IV memperoleh nilai survei sebesar 92,71 dari trajectory 85 atau sebesar 109,07%.

Pencapaian IKU Indeks Persepsepsi Integritas Unit cukup sulit untuk dikendalikan karena merupakan survei dari pihak eksternal (wajib pajak).

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 64 Perbandingan IKU 08b-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	115.50%	112.06%	111.81%	110.94%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini mengalami penurunan pada tahun 2021-2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Bantaeng cukup sulit untuk mengendalikan IKU ini mengingat bahwa sangat dipengaruhi dari pihak eksternal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan

1) Memberi pelayanan kepada Wajib Pajak dengan baik;
2) Mengarahkan dan membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
3) Menghubungi WP terkait pengisian survei.
4) Selalu menegakkan integritas dan menyuarakan anti korupsi.
5) Melakukan pengendalian kode etik dan kode perilaku sesuai dengan ketentuan

Kendala yang dihadapi

1) Wajib pajak sulit dihubungi untuk melakukan pengisian.
2) Wajib pajak mengisi survei dengan nilai yang rendah bisa disebabkan karena perbedaan persepsi subjektivitas pengisi survei.
3) Capaian maksimal IKU Indeks Penilaian Integritas Unit cukup sulit untuk dikendalikan karena merupakan survei dari pihak eksternal (wajib pajak).

Rencana Aksi

1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak
2) Mengevaluasi dan memilih wajib pajak yang mudah dihubungi untuk dimasukkan ke longlist survei tahun 2025.
3) Mengevaluasi pegawai pemberi layanan.
4) Melakukan penegakan kode etik dan kode perilaku ke wajib pajak di hari yang sama ketika mereka dilakukan kunjungan oleh pegawai.

9c-N Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko

Tabel 3. 65 Progres IKU 07c-N Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23	47	47	70	70	90	90	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	28.04	47.89	47.89	74.25	74.25	99.85	99.85	
Capaian	**120.00%**	**101.89%**	**101.89%**	**106.07%**	**106.07%**	**110.94%**	**110.94%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Komponen penentu capaian IKU ini adalah Implementasi Manajemen Kinerja dan Implementasi Manajemen Risiko. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen yaitu Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja dan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja. Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan yaitu Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat

KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Komponen selanjutnya adalah Implementasi Manajemen Risiko atau manajemene terkait adanya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

2. Formula IKU

Formula

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja memperoleh nilai 49,85 dan Indeks implementasi manajemen risiko memperoleh nilai 50 yang apabila dijumlah memperoleh nilai 99,85. Penjelasan lebih rinci pada tabel 3.66 sebagai berikut.

Tabel 3. 66 Perhitungan Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko

Total Indeks	Realisasi
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	49.85
Indeks Implementasi Manajemen Risiko	50.00
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	99.85

Sumber: Pengolahan Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Capaian tersebut terdiri dari dua komponen yaitu Indeks Implementasi Manajemen Kinerja yang memperoleh realisasi sebesar 49,85 dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko yang memperoleh realisasi 50 yang apabila dijumlahkan merupakan realisasi IKU ini dengan nilai 99,85. Penjabaran dari masing-masing komponen tersebut seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. 67 Perhitungan Capaian Implementasi Manajemen Kinerja dan Capaian Manajemen Risiko Tahun 2024

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			
Periode	**Kegiatan**	**Proporsi**	**Target**
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	14.85	10
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		49.85	45

Indeks Implementasi Manajemen Risiko	
Uraian	Realisasi
Realisasi Rencana Aksi	35
Administrasi dan Pelaporan	15
Total	50

Sumber: Olah Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Realisasi maksimal IKU ini yaitu sebesar 100% namun KPP Pratama Bantaeng tidak memperoleh IKU maksimal dikarenakan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja hanya memperoleh 14,85. Aspek tersebut memperhitungkan pengisian survei pemahaman kinerja dan uji kompetensi pengelolaan kinerja yang telah dilakukan sebelumnya. Selain aspek tersebut, KPP Pratama Bantaeng telah memperoleh realisasi yang maksimal.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 68 Perbandingan IKU 08b-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko				110.94%
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi Dan Penerapan Manajemen Risiko	110.80%	109.19%	111.11%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian 110.94% pada tahun 2024. IKU ini mengalami perubahan di Tahun 2024 yang mulai aspek dan komponen yang berbeda pada IKUnya sehingga belum ada capaian yang bisa dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan Extra Effort

1) Melaksanakan DKO tepat waktu;
2) Melengkapi bukti dan unsur poin efektivitas DKO dan Pemantauan Rencana Aksi secara penuh;
3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko.

Kendala yang dihadapi

1) Capaian IKU bisa saja tidak tercapai jika dokumen DKO yang dikirimkan tidak lengkap.
2) Realisasi pelaksanaan mitigasi risiko belum tercapai seluruhnya sesuai rencana target mitigasi risiko.
3) Pelaksanaan sudah berjalan dengan baik namun tidak maksimal karena adanya survei yang bergantung pada pengisian masing-masing pegawai.

Rencana Aksi

1) Selalu melaksanakan DKO dengan tepat waktu.

2) Menyelesaikan seluruh rencana mitigasi risiko sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3) Mengimbau pentingnya feedback dari peserta DKO.

j. Sasaran Strategis 10: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3. 69 Progres IKU 11a-CP Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**Maximize/Take Last Known Value**
Realisasi	104.71	104.32	104.32	120.00	120.00	120.00	120.00	
Capaian	**104.71%**	**104.32%**	**104.32%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

1. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan

Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

2. Formula IKU

Formula

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I dan Triwulan II	
Realisasi IKPA / 95,0	
Triwulan III	
Indeks	**Kriteria**
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85
Triwulan IV	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	**Kriteria**
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91

80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Target Persentase kualitas pelaksanaan anggaran s.d. Triwulan IV tahun 2024 adalah 100. Realisasi yang diperoleh KPP Pratama Bantaeng di tahun 2024 untuk IKU ini adalah 120 yang didapat dari 100 perolehan SMART dan 99,84 dari IKPA. Penjelasan capaian pada triwulan 4 sebagai berikut.

Tabel 3. 70 Perhitungan IKU 11-CP

Triwulan IV	Realisasi	Bobot	Capaian	Keterangan
IKPA	99,84	50%	49,92	Lebih besar dari 95 memperoleh 120
SMART	100	50%	50	
Realisasi			99,92	
Capaian			120	

Sumber: Pengolahan atas Data SMART dan IKPA

Berdasarkan tabel diatas, KPP Pratama Bantaeng memperoleh capaian maksimal pada IKU ini.

3. Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. 71 Perbandingan IKU 11a-CP Tahun 2021-2024

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran			118.16%	120%
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100.44%	98.44%		

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK)

Capaian IKU ini memperoleh capaian maksimal pada tahun 2024. IKU ini mengalami perubahan pada perhitungan setiap tahunnya yang menyebabkan tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dan *Extra Effort*

1) Selalu memperhatikan unsur-unsur yang menjadi faktor penilaian kualitas pelaksanaan anggaran;
2) Selalu meminta dan mengawasi masing-masing seksi/KP2KP untuk membuat anggaran komprehensif tahun 2024;
3) Selalu memperhatikan unsur/faktor yang menjadi faktor penilaian kualitas pelaksanaan anggaran;
4) Membagi anggaran setiap bulan agar penyerapannya sesuai target namun tetap memperhatikan capaian output dan efisiensi anggaran;
5) Melaksanakan rapat anggaran secara rutin untuk mengevaluasi anggaran dan kebutuhan-kebutuhan kantor;
6) Menjaga agar setiap unsur mendapakan nilai maksimal dan selalu menjaga capaian output agar maksimal dan melebihi target.

Kendala yang dihadapi

1) Menyeimbangkan antara penyerapan dan efektivitas anggaran memerlukan perhitungan yang akurat.
2) Nilai IKU kualitas pelaksanaan anggaran dipengaruhi oleh unsur/faktor penilaian kualitas.
3) Perhitungan pencapaian penyerapan kontradiksi dengan efisiensi.
4) Kurangnya anggaran pada beberapa pos sehingga perlu dilakukannya revisi anggaran.

Rencana Aksi

1) Meminta masing-masing seksi/kp2kp membuat anggaran dan rencana kerja yang komprehensif untuk tahun 2025.
2) Memperhatikan unsur/faktor yang menjadi faktor penilaian kualitas pelaksanaan anggaran.
3) Membagi anggaran setiap bulan agar penyerapannya sesuai target namun tetap memperhatikan capaian output dan efisiensi anggaran.

4) Melaksanakan rapat anggaran secara rutin untuk mengevaluasi anggaran dan kebutuhan-kebutuhan kantor.
5) Menjaga agar setiap unsur perhitungan IKPA mendapakan nilai maksimal.
6) Menjaga capaian output agar maksimal dan melebihi target.

3.2 Analisis dan Perbandingan Antara IKU dan Rencana Kerja

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. Berdasarkan Buku Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, kinerja yang tercantum dan menjadi IKU di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng adalah Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJP. Tujuan atau Sasaran Strategis yang menjadi poin utama adalah Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak yang Optimal. Perbandingan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 72 Perbandingan IKU dengan Rencana Strategis Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Standar Nasional	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100.43%
Indeks Integritas Organisasi	87,14	87,14	85	92,71
Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan	100%	100%	100%	110.80%
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%	120%
Persentase Tingkat Kepatuhan Formal WP Badan dan OP Non Karyawan	100%	100%	100%	120%

3.3 Analisis dan Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-621/PJ/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak, setiap pimpinan unit kerja merupakan Unit Pemilik Risiko (UPR) yang bertanggung jawab melaksanakan proses manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi unit guna optimalisasi pencapaian sasaran organisasi. Penerapan Manajemen Risiko pada KPP Pratama Bantaeng dibangun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan tujuan untuk menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur Anggaran serta penjagaan aset dan kewajiban negara yang terkendali serta mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja. Risiko yang memiliki kemungkinan untuk terjadi di Tahun 2024 telah diidentifikasi dan telah ditentukan risiko mana yang perlu dilakukan mitigasi yaitu risiko terkait:

1) Realisasi Penerimaan pajak tidak mencapai target;
2) Perolehan indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak optimal;
3) Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tidak tercapai;
4) Target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPH wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai;
5) Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) tidak tercapai;
6) Adanya keluhan dan protes Wajib Pajak atas pelayanan maupun efektivitas penyuluhan yang diberikan pegawai;
7) Kegiatan pemeriksaan dan penilaian tidak berjalan efektif;
8) Peran kantor dalam mendukung proses penegakan hukum dengan penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tidak berjalan efektif
9) Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum.

Atas penetapan risiko yang perlu dimitigasi tersebut KPP Pratama Bantaeng perlu melakukan langkah pasti berupa rencana aksi yang dilakukan di tahun 2023. Rencana aksi yang ditetapkan untuk memitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan KPP Pratama Bantaeng di tahun 2024 dengan dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3. 73 Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi Risiko KPP Pratama Bantaeng Tahun 2024

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko			
		Mitigasi Risiko	Target	Realisasi	Capain
1	Realisasi Penerimaan pajak tidak mencapai target	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan	16	24	100%

2	Realisasi Penerimaan pajak tidak mencapai target	IHT atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penggalian potensi dan/atau pelayanan kepada wajib pajak	15	16	100%
3	Realisasi Penerimaan pajak tidak mencapai target	Koordinasi dengan Pemda setempat/unit vertikal dan/atau memberikaan edukasi terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD	24	93	100%
4	Realisasi Penerimaan pajak tidak mencapai target	Kunjungan ke Wajib Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan	1111	1870	100%
5	Realisasi Penerimaan pajak tidak mencapai target	Penggalian potensi sektor unggulan dan/atau prioritas	346	1591	100%
6	perolehan indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak optimal	Meningkatkan kesadaran wajib pajak yang telah mendapatkan edukasi untuk melakukan pembayaran	77	81	100%
7	perolehan indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak optimal	Penyusunan Prognosa Penerimaan berbasis data dan informasi yang mutakhir	10	12	100%
8	perolehan indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak optimal	Meneliti/Melakukan analisis peningkatan pembayaran wajib pajak (dinamisasi)	16	18	100%
9	perolehan indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak optimal	Monitoring dan Evaluasi Pertumbuhan Bruto dan Deviasi Proyeksi	16	22	100%
10	Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tidak tercapai	Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan PPM	16	24	100%
11	Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tidak tercapai	Penerapan pengenaan Sanksi Bagi Wajib Pajak yang tidak patuh utk memberikan efek jera	3333	29813	100%
12	Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tidak tercapai	Koordinasi dengan Pemda setempat/unit vertikal dan/atau memberikaan edukasi terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD	24	93	100%
13	Target capaian tingkat kepatuhan penyampaian	Melakukan penyampaian informasi terkait SPT tahunan melalui SMS	29999	42461	100%

	SPT Tahunan PPH wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	blast/emailblast/WA Blast dan surat lainnya			
14	Target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPH wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melaksanakan sosialisasi atau asistensi pelaporan SPT Tahunan secara luring baik dikantor maupun di luar kantor (LDK) serta edukasi lain secara daring.	72	86	100%
15	Target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPH wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Testimoni dari tokoh masyarakat dan wajib pajak terkait dengan layanan dalam rangka meningkat citra DJP	12	12	100%
16	Target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPH wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Penerapan pengenaan Sanksi Bagi Wajib Pajak yang tidak patuh untuk memberikan efek jera	2222	9016	100%
17	Target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPH wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	IHT atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penggalian potensi dan/atau pelayanan kepada wajib pajak	15	16	100%
18	Target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPH wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Publikasi melalui media cetak, pemasangan spanduk, banner ditempat keramaian terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan	111	115	100%
19	Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) tidak tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi hasil kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan	24	24	100%
20	Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) tidak tercapai	Kunjungan ke Wajib Pajak dalam rangka kegiatan PKM	555	641	100%
21	Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) tidak tercapai	Bedah Wajib Pajak	16	23	100%
22	Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) tidak tercapai	Melakukan pengawasan dan evaluasi atas tindak lanjut SP2DK	346	1713	100%
23	Adanya keluhan dan protes Wajib Pajak atas pelayanan maupun	Melakukan monitoring mandiri atas pelaksanaan survei kepuasan pelayanan dan penyuluhan	15	15	100%

	efektivitas penyuluhan yang diberikan pegawai				
24	Kegiatan pemeriksaan dan penilaian tidak berjalan efektif	Pemantauan Usulan pemeriksaan Wajib Pajak Strategis dan kewilayahan	12	12	100%
25	Kegiatan pemeriksaan dan penilaian tidak berjalan efektif	Pemantauan tunggakan pemeriksaan dan pembayaran SKP wajib pajak	12	12	100%
26	Peran kantor dalam mendukung proses penegakan hukum dengan penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tidak berjalan efektif	Melakukan pembahasan wajib pajak untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan	4	7	100%
27	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) melalui kegiatan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) atas proses bisnis	12	12	100%
28	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Pemantauan mendadak pada hari yang sama terhadap kunjungan pegawai ke wajib pajak	4	5	100%

Sumber: Pengolahan atas Data PERISKOP

Rencana aksi yang telah direncanakan tersebut telah terlaksana sepenuhnya dan berjalan efektif di tahun 2024. Efektivitas pelaksanaan mitigasi risiko terlihat pada capaian IKU yang diperoleh KPP Pratama Bantaeng telah melebihi dari 100% untuk seluruh IKU atau berada di wilayah hijau.

3.4 Rencana Aksi Tahun 2025

Untuk dapat mencapai sasaran yang diinginkan dibutuhkan penyusunan rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien untuk memitigasi dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dengan melakukan optimalisasi segala sumber daya yang dimiliki. Rencana kerja dibuat untuk mengantisipasi dan memitigasi perubahan-perubahan yang terjadi serta kondisi capaian Indeks Kinerja Utama (IKU). Atas rencana kerja tersebut perlu dilakukan review dan monitoring atas capaian pelaksanaan rencana aksinya secara berkala agar kinerja tetap pada

jalur yang benar dan bisa mencapai tujuan akhir tepat waktu. Rencana aksi telah disusun sebagai berikut.

Tabel 3. 74 Rencana Aksi KPP Pratama Bantaeng 2025

Rencana Aksi Mitigasi Risiko		Periode
1	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan	2025
2	IHT atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penggalian potensi dan/atau pelayanan kepada wajib pajak	2025
3	Koordinasi dengan Pemda setempat/unit vertikal dan/atau memberikaan edukasi terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD	2025
4	Kunjungan ke Wajib Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan	2025
5	Penggalian potensi sektor unggulan dan/atau prioritas	2025
6	Peningkatkan kesadaran wajib pajak yang telah mendapatkan edukasi untuk melakukan pembayaran	2025
7	Penyusunan Prognosa Penerimaan berbasis data dan informasi yang mutakhir	2025
8	Meneliti/Melakukan analisis peningkatan pembayaran wajib pajak (dinamisasi)	2025
9	Monitoring dan Evaluasi Pertumbuhan Bruto dan Deviasi Proyeksi	2025
10	Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan PPM	2025
11	Penerapan pengenaan Sanksi Bagi Wajib Pajak yang tidak patuh utk memberikan efek jera	2025
12	Koordinasi dengan Pemda setempat/unit vertikal dan/atau memberikaan edukasi terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD	2025
13	Membentuk Satgas penerimaan SPT	2025
14	Secara berkala melakukan edukasi secara tidak langsung (sms blast, wa broadcast, live ig, status medsos) untuk mengingatkan Wajib Pajak terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan	
15	Melaksanakan sosialisasi atau asistensi pelaporan SPT Tahunan secara luring baik di kantor maupun di luar kantor (LDK) serta di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)	2025

16	berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu (Pemda, asosiasi, pemberi kerja) untuk menciptakan suatu kondisi yang mendorong wajib pajak utk melaporkan SPT Tahunan	2025
17	Penerapan pengenaan Sanksi Bagi Wajib Pajak yang tidak patuh utk memberikan efek jera	2025
18	Penayangan testimoni dari tokoh masyarakat dan wajib pajak terkait dengan ajakan pelaporan SPT Tahunan dan layanan dalam rangka meningkatkan citra DJP pada media sosial resmi KPP.	2025
19	Publikasi melalui media cetak, pemasangan spanduk, banner pada area publik strategis terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan	2025
20	Membuat surat himbauan kepada bendahara gaji agar lebih awal memberikan bukti potong A1/A2 kepada karyawan	2025
21	Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi hasil kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan	2025
22	Kunjungan ke Wajib Pajak dalam rangka kegiatan PKM	2025
23	Bedah Wajib Pajak	2025
24	Melakukan pengawasan dan evaluasi dengan menerbitkan LHP2DK	2025
25	Melakukan monitoring mandiri atas pelaksanaan survei kepuasan pelayanan dan penyuluhan	2025
26	Menyelenggarakan sharing session/in house training dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat KPP lain terkait Penggalian Potensi Pajak pada Sektor tertentu	2025
27	Penerbitan STP oleh Account Representative	2025
28	Menyelenggarakan workshop optimalisasi pemanfaatan Data Approweb untuk Account Representative	2025
29	Pemantauan tunggakan pemeriksaan dan pembayaran SKP wajib pajak	2025
30	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengumpulan data lapangan	2025
31	Melakukan Kegiatan pengumpulan data perpajakan sesuai dengan kondisi lapangan	2025
32	Pemantauan mendadak pada hari yang sama terhadap kunjungan pegawai ke wajib pajak	2025

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan sumber pembiayaan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng seluruhnya berasal dari Dana DIPA 015 sebesar Rp8.737.588.000. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program-program dan kegiatan yang dilakukan untuk pengamanan penerimaaan pajak selama tahun 2024. Realisasi atas Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2024 yang ditetapkan KPP Pratama Bantaeng sesuai pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 75 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan KPP Pratama Bantaeng

No	Program/Kegiatan Tahun 2023	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
1	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp1.361.576.000	Rp1.340.676.961	98,47%	Rp20.899.039
2	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp283.272.000	Rp276.869.144	97,74%	Rp6.402.856
3	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp860.903.000	Rp858.340.345	99,70%	Rp2.562.655
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp5.389.991.000	Rp5.350.779.074	99,27%	Rp39.211.926
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp841.846.000	Rp833.724.000	99,04%	Rp8.122.000
Total		Rp8.737.588.000	Rp8.660.389.524	99,12%	Rp77.198.476

Sumber: Aplikasi SAKTI

Penggunaan anggaran oleh KPP Pratama Bantaeng yang ditunjukkan pada tabel di atas merupakan realisasi selama tahun 2024. Anggaran terbesar diberikan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum sebesar Rp5.389.991.000 dengan realisasi Rp5.350.779.074. Program tersebut menjadi yang tertinggi karena adanya kebutuhan atas pelaksanaan dukungan operasional dan layanan perkantoran agar pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat berjalan efektif dan efisien untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Anggaran terbesar kedua yaitu Ekstensifikasi Penerimaan Negara sebesar Rp1.361.576.000 dengan realisasi sebesar Rp1.340.676.961. Program ini berfokus pada kegiatan dengan output penerimaan pajak yang merupakan sasaran strategis utama di Direktorat Jenderal Pajak. Realisasi atas anggaran tersebut telah berjalan optimal yang ditunjukkan pada target taget IKU yang telah tercapai di Tahun 2024.

3.6 Kinerja Lain-Lain

3.6.1 Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh KPP Pratama Bantaeng selama tahun 2024.

1. Kinerja P2Humas Terbaik I
2. Pengelolaan Media Sosial Terbaik II
3. Laporan Kehumasan Teraktif
4. Kinerja Pengawasan Terbaik III
5. Capaian Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Strategis Tertinggi II
6. Pengawasan Kewilayahan Terbaik I
7. Produksi Laporan Pengamatan Terbaik I
8. Ketepatan Waktu Pengiriman Berkas Keberatan / Non Keberatan Terbaik I
9. Pengelolaan Keuangan Terbaik II
10. Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Strategis Terbaik I
11. Kinerja Penyuluhan Terbaik I
12. Publikasi Perpajakan Teraktif I

3.6.2 Achievement (Inovasi)

Berikut ini adalah daftar inovasi yang diterapkan oleh KPP Pratama Bantaeng selama tahun 2024.

1. MAKIN JAGO (Manajemen Kinerja Jelas Dan Bergerak Optimal)

Berdasarkan KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja, dibutuhkan sebuah manajemen kinerja dalam organisasi. Manajemen kinerja diperlukan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan peninjauan terhadap kinerja pegawai yang biasanya disebut dengan istilah Manajemen Kinerja atau Performance Management.

Dalam pelaksanannya, KPP Pratama Bantaeng senantiasa melakukan pemantauan kinerja masing-masing seksi dengan kertas kerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing seksi yang dilakukan oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal kepada seluruh seksi. Selama ini Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal melakukan pengecekan pencapaian IKU melalui kertas kerja spreadsheet yang dikirimkan masing-masing seksi. Hal ini kurang efisien karena membutuhkan waktu lama dalam prosesnya saat melakukan

permintaan dan mengunduh kertas kerja tersebut. Disamping itu, pegawai sebagai sumber daya manusia dalam sebuah organisasi seharusnya mengetahui pencapaian IKU kantor, namun selama ini kebanyakan pegawai tidak cukup terinformasi terkait Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sarana atau wadah untuk pegawai dapat membaca statistik capaian NKO sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pegawai di Lingkungan KPP Pratama Bantaeng.

2. SIRUJAK (Situs Rumah Pajak Bantaeng)

SIRUJAK merupakan inovasi berupa situs yang berisi pemberian informasi seputar KPP Pratama Bantaeng dan layanan perpajakannya sehingga Wajib Pajak dapat mengakses informasi tersebut tanpa tatap muka. Tujuan yang diharapkan melalui adanya inovasi ini adalah Wajib Pajak dapat memperoleh layanan dengan lebih mudah secara daring kapanpun dan di manapun. Alamat laman SIRUJAK dapat diakses melalui s.id/sirujak807 maupun dapat melalui scan barcode dibawah ini.

3. SAPU LIDI (Saluran Pengaduan Dalam Instansi)

SAPU LIDI atau Saluran Pengaduan Layanan Dalam Instansi merupakan inovasi berupa integrasi saluran pengaduan resmi DJP yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk memberikan aduan terhadap pelayanan di KPP Pratama Bantaeng. Wajib Pajak dapat mengetahui saluran resmi pengaduan DJP dan dapat mengajukan aduan dengan lebih cepat dan mudah. Alamat laman SIRUJAK dapat diakses melalui linktr.ee/pengaduan807 maupun dapat melalui scan barcode dibawah ini.

4. AKAPELA (Aplikasi Chat Pelayanan)

Akapela merupakan inovasi nomor layanan satu pintu dengan mengintegrasikan beberapa saluran pesan dalam satu sistem (Chat omnichannel). Wajib pajak dapat memperoleh pelayanan dengan lebih mudah dan cepat dilayani serta dapat mengajukannya melalui beberapa pilihan platform (satu nomor Whatsapp layanan, Facebook, Instagram, dan twitter)

5. PUSTAKA (Pusat Administrasi Kepegawaian)

Selama ini KPP Pratama Bantaeng merasa kesulitan dalam pengadministrasian terkait kepegawaian dikarenakan banyaknya pegawai dan penomoran terkait administrasi kepegawaian seperti nomor Surat Tugas (ST), Surat Perjalanan Dinas (SPD), Cuti dan terkait

dengan monitoring pengerjaan e-learning yang seringkali ditugaskan dari kantor pusat. Maka dibutuhkan sebuah database yang tersistematis terkait administrasi kepegawaian.

6. Barcode *Whistleblowing System*

Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam unit kerja atau organisasi dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sistem ini memberikan sarana bagi para pemangku kepentingan agar dapat melaporkan pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan illegal lainnya. Dalam hal inovasi pembuatan barcode whistleblowing system, kami menggabungkan teknologi barcode dengan sistem pelaporan pelanggaran yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi seluruh pengguna.

7. Kertas Kerja Pemeriksaan

Pemeringkatan kinerja pegawai adalah proses pengelompokan hasil penilaian kinerja pegawai yang dikombinasikan dengan parameter tertentu melalui mekanisme sidang pemeringkatan. Proses pemeringkatan kinerja pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai, pemberian nilai kontribusi pegawai serta pertimbangan dari kepala pemilik peta strategis. Inovasi ini digunakan untuk mempermudah dalam penyebaran kontribusi dan penetapan status kinerja pegawai. hal ini dapat meminimalisir adanya ketidak sesuaian kinerja pegawai dengan status kinerja yang didapatkan dan hal ini juga mendukung penetapan status kinerja yang berlandaskan keadilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

8. MR SITE (Website Manajemen Risiko)

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko di KPP Pratama Bantaeng kami membuat sebuah wadah untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan unit untuk mengambil keputusan manajemen risiko yang lebih baik, transparan, akuntabel, serta efisien waktu dan biaya. Website manajemen risiko yang sedang kami kembangkan ini memungkinkan pimpinan unit untuk mengambil keputusan yang tepat karena data risiko yang terpusat dan analisis yang mendalam, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan dampak negatif selain itu dengan adanya aplikasi ini memungkinkan pengelolaan risiko yang terintegrasi, mengurangi kerja ganda dan mempercepat respon terhadap perubahan situasi.

9. Pengelolaan Arus Persediaan

Sistem Pengelolaan Arus Persediaan merupakan inovasi di bagian kerumahtanggaan dimana pengelolaan arus persediaan dilakukan dengan mekanisme akuntansi dasar. Sistem Pengelolaan Arus Persediaan diperlukan dikarenakan terdapat beberapa masalah seperti stok persediaan rawan habis, proses pengadaan yang lama, dan banyaknya jenis persediaan. Dengan adanya inovasi ini diharapkan stok persediaan terkendali. Persediaan selalu tersedia dalam gudang untuk memenuhi kebutuhan administrasi kantor.

10. SI ASIK (Aplikasi Izin Keluar)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPP Pratama Bantaeng diwajibkan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan. Salah satu kewajiban yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah kewajiban setiap Pegawai Negeri Sipil untuk mematuhi jam kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya Pegawai yang memiliki keperluan diluar dari kepentingan kedinasan hanya menyampaikan izin kepada atasan secara lisan atau mengisi buku surat izin keluar secara manual. Dengan itu, agar izin keluar Pegawai terdokumentasi dengan baik, maka dipandang perlu untuk membuat suatu inovasi SOP terkait prosedur izin keluar pegawai yang sistematis dan mudah untuk diakses oleh pegawai KPP Pratama Bantaeng di manapun berada.

11. SI PEDAL (Aplikasi Pengumpulan Data Lapangan)

Sesuai dengan amanat Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan SE-11/PJ/2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data serta SOP00764 tentang Pelaksanaa Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) Berbasis Penugasan Lapangan Lainnya yang disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengumpulan daya lapangan dan pejaminan kualitas data, sehingga diharapkan dapat menyeragamkan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lapangan dan penjaminan kualitas data dalam rangka perluasan basis data. Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, baik yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang belum memiliki NPWP, diperlukan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng).

12. Digitalisasi Layanan Kerumahtanggaan

Digitalisasi kerumahtanggaan dibuat dengan mempertimbangkan petugas rumah tangga untuk dapat melakukan pembagian KDO secara merata dan mengurangi ketidakpuasan antarpegawai. Peningkatan koordinasi dalam peminjaman KDO menjadi optimal. Selain itu dengan adanya digitalisasi ini, pegawai dapat mengenal seluruh komponen tim pendukung kerumahtanggaan dan jadwal tugas mereka. Selain itu, pegawai diharapkan dapat memberi kritik dan saran atas kinerja dari tim pendukung kerumahtanggaan. Terakhir, Pengadaan persediaan menjadi lebih efektif dan efisien karena petugas rumah tangga mengetahui jenis dan stok persediaan yang dibutuhkan masing-masing pegawai.

3.6.3 Kinerja Lainnya

Berikut daftar kinerja lainnya KPP Pratama Bantaeng selama tahun 2024.

1. Monitoring dan Evaluasi Predikat ZI-WBK Tahun 2024

KPP Pratama Bantaeng pertama kali memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Tahun 2019. Di Tahun 2024, KPP Pratama Bantaeng terpilih menjadi salah satu unit yang dilakukan monitoring dan evaluasi predikat ZI-WBK. KPP Pratama Bantaeng telah menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Bulan Januari 2024 untuk mendukung kelancaran proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Setelah berbagai penilain dan syarat yang diberikan, KPP Pratama Bantaeng tetap berhasil mempertahankan Predikat ZI menuju WBK. Dari 57 unit kerja, KPP Pratama Bantaeng memperoleh nilai LKPE 95,36. KPP Pratama Bantaeng selalu berusaha untuk melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM setiap tahun secara berkala dan berkelanjutan.

Di Tahun 2025, KPP Pratama Bantaeng berkomitmen untuk memperoleh predikat ZI-WBBM. Yang dimulai dengan pencanangan dan penetapan Tim Pembangunan, Rencana Kerja Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas Menuju WBBM, serta Target Prioritas Tahun 2025. KPP Pratama Bantaeng senantiasa memperbaiki pelayanan kepada pengguna layanan melalui simplifikasi dan inovasi layanan namun tetap mengedepankan pengendalian dan integritas.

2. Buletin KPP Pratama Bantaeng TAWWA (Bantaeng Warta)

Buletin Digital Internal TAWWA (Warta Bantaeng) telah terbit pertama kali pada Desember 2022 dan masih berlanjut hingga saat ini. TAWWA merupakan kegiatan rutin

dimana seluruh pegawai bebas berekspresi dan berturut serta untuk menulis maupun menyampaikan apa yang ingin diekspresikan ke orang lain. Buletin ini *dipublish* setiap bulan secara rutin untuk meningkatkan *awareness* pegawai dalam membaca dan menambah wawasan informasi untuk edukasi maupun hiburan.

BAB IV
PENUTUP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng berhasil mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp530.314.150.800,00 atau 100,43% dari target sebesar Rp528.069.023.000,00. Penerimaan netto KPP Pratama Bantaeng mengalami penurunan dari Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.757.934.716. Selain itu, Indeks Capaian Kinerja juga mengalami penurunan yang semula di tahun 2023 memperoleh nilai 113,10 menjadi 109,41% di Tahun 2024. Terdapat beberapa perbedaan IKU pada tahun 2023 dan 2024 yang mempengaruhi peroleh NKO di Tahun 2024. Untuk tahun 2024 ini, KPP Pratama Bantaeng berhasil memperoleh realisasi yang melebihi 100% pada 19 IKU yang telah ditetapkan atau IKUnya berada di wilayah hijau dan 1 IKU dengan realisasi 97,16% atau berada di wilayah kuning.

Dalam pelaksanaan tugas masih terdapat permasalahan/kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tersebut berasal dari internal dan eksternal antara lain:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia KPP Pratama Bantaeng di Tahun 2024 dengan jumlah yang berkurang cukup banyak dibanding tahun 2023.
2. Penyerapan APBD oleh Pemerintah Daerah yang belum maksimal yang mempengaruhi penerimaan.
3. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
4. Turunnya penerimaan di beberapa sektor penentu penerimaan terbesar.

Dengan adanya beberapa kendala diatas maka dibutuhkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai solusi atas terbatasnya akses komunikasi dengan Wajib Pajak.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang berkepentingan.
3. Meminimalisasi *conflict of interest* dalam menjalankan fungsi *law enforcement* untuk menciptakan hasil kinerja yang akuntabel.
4. Mengawasi dan menindaklanjuti apabila ada potensi tindakan kolusi antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak.
5. Selalu melakukan edukasi maupun penggalian potensi terhadap wajib pajak.
6. Menentukan skala prioritas dan rencana aksi yang lebih baik lagi agar bisa lebih terfokus untuk mencapai target dari tiap IKU di tahun 2025.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng Tahun 2024 kami buat sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bantaeng, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bantaeng

Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Reza Fahmi

djp

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
BONTOSUNGGU

LAPORAN KINERJA
(LAKIN)
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu dalam rangka memenuhi nota dinas Direktur Jenderal nomor ND-8/PJ/2025 Tanggal 6 Januari 2025, perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja ini berisi tentang informasi penjabaran pertanggungjawaban kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai Sasaran Kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2024. Dalam Laporan ini dimuat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran kinerja tahun 2024 yang telah diamanahkan kepada KP2KP Bontosunggu serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya dan sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KP2KP Bontosunggu.

Jeneponto, 20 Januari 2025
Kepala KP2KP

Ditandatangani secara elektronik
Aries Harto Malik
NIP 19780322 200003 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. KEDUDUKAN, TUGAS SERTA FUNGSI, DAN WILAYAH KERJA KP2KP 1
B. PERAN STRATEGIS INSTANSI 4
C. SISTEMATIKA LAPORAN 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA **7**
A. RENCANA STRATEGIS 7
1. Visi 7
2. Misi 7
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023 7
4. Uraian Rencana Kerja Strategik Tahun 2023 8
B. PENETAPAN SASARAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2023 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **16**
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 16
B. UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 17
C. RENCANA AKSI AKAN DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 25
BAB IV PENUTUP **31**

BAB I
PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS SERTA FUNGSI, DAN WILAYAH KERJA KP2KP

Kabupaten Jeneponto secara administrasi perpajakan merupakan wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng. Dengan demikian, segala jenis pajak yang kewenangan pengelolaanya berada ditangan Pemerintah Pusat, yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) serta Pajak Bumi dan Bangunan diluar Sektor Perkotaan dan Pedesaan (P2), dikelola dan diadministrasikan oleh KPP Pratama Bantaeng.

KPP Pratama Bantaeng sendiri berkedudukan di Kota Bantaeng dan merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada langsung dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Selain Kabupaten Jeneponto, wilayah kerja administrasi KPP Pratama Bantaeng juga meliputi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa, dimana disetiap kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya (kecuali Kabupaten Bantaeng), terdapat unit instansi vertikal setingkat eselon IV yang merupakan bagian dari KPP Pratama Bantaeng dan secara organisasi tata kerja DJP dinamakan sebagai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau disingkat menjadi KP2KP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 tetanga Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KP2KP secara umum mempunyai tugas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian profil potensi perpajakan;
2. edukasi dan konsultasi pajak;
3. pelayanan pajak;
4. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;
5. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan
6. pelaksanaan administrasi kantor.

Sehingga dengan mengacu pada PMK nomor 184/PMK.01/2020 tersebut diatas, maka petugas yang ditempatkan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,

pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan, dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

KP2KP Bontosunggu merupakan KP2KP yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Bantaeng di wilayah Kabupaten Jeneponto. Berkedudukan di Bontosunggu, Ibukota Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Jalan Pahlawan No. 33 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, KP2KP Bontosunggu terletak kurang lebih 32 km di sebelah selatan KPP Pratama Bantaeng, dan berjarak sekitar 89 km disebelah selatan Kota Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu

1. Sumber Daya Manusia (SDM) KP2KP Bontosunggu

Kondisi tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas/ditempatkan pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pegawai	Pangkat/Golongan Ruang	Pendidikan Tertinggi	Jabatan
1	Aries Harto Malik	Penata Tk. I / IIIId	Magister Hukum dan Mgister Akuntansi	Kepala KP2KP
2	Yulina Tri Atikasari	Pengatur Muda / IIc	Diploma III Pajak	Pelaksana
3	Zaenal	Pengatur Muda Tk.I / IIb	Diploma I Pajak	Pelaksana
4	Siti Aisyah Septiana	Pengatur Muda Tk.I / IIb	Diploma I Pajak	Pelaksana
5	Rizky Wahyu Nugroho	Pengatur Muda Tk.I / IIb	Diploma I Pajak	Pelaksana

Selain SDM PNS, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, KP2KP Bontosunggu juga didukung oleh tenaga PPNPN sebanyak 7 (tujuh) orang yang bertugas sebagai tenaga Satuan Pengamanan *(security)* sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang tenaga Pengemudi *(driver)*, dan 3 (tiga) orang tenaga Pramubakti *(cleaning service)*.

2. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja dari KP2KP Bontosunggu meliputi seluruh wilayah dari Kabupaten Jeneponto yang secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dan terbagi menjadi 113 desa/kelurahan (31 kelurahan dan 82 desa). Kabupaten Jeneponto sendiri merupakan kabupaten di wilayah propinsi Sulawesi Selatan yang jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten yang memiliki luas terkecil ke-7 dengan luas wilayah sebesar 749,79 km2. Bila dipandang secara astronomis Kabupaten Jeneponto terletak antara 5°23’12' - 5°42’12' Lintang Selatan dan 119°29’12' - 119°56’44,9' Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Takalar di sebelah Barat, dan Laut Flores di sebelah Selatan. Ibukota Kabupaten Jeneponto berada di Bontosunggu, Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu. Kecamatan terjauh dan terluas dari Kota Bontosunggu adalah kecamatan Bangkala Barat dengan jarak 40,7 km dari ibukota kabupaten dan luas 152,96 km².

Kondisi luas, topografi, serta akses wilayah yang rata-rata belum ditunjang dengan kondisi jalanan yang memadai meenjadikan tidak seluruh pelosok wilayah kabupaten Jeneponto dapat dijangkau oleh petugas KP2KP Bontosunggu.

3. Sarana Utama

a. Gedung/Bangunan

KP2KP Bontosunggu telah memiliki gedung sendiri yang dijadikan sebagai Kantor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KP2KP. Dengan luas bangunan seluas ± 180 m^2 yang berdiri diatas lahan seluas ± 2,500 m^2 , gedung tersebut terbagi menjadi areal ruang

pelayanan, ruang *back office* dan ruang Layanan Mandiri yang keduanya sekaligus difungsikan juga sebagai ruang kegiatan edukasi dan penyuluhan, ruang kepala KP2KP, dan ruangan Mushola. Keterbatasan luas ruang pelayanan (loket TPT) menjadi kendala utama dalam melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak yang datang di KP2KP Bontosunggu. Ruang Pelayanan di KP2KP Bontosunggu dengan luas ± 42 m^2 hanya mampu menampung antrian pelayanan dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 12 s.d. 15 antrian di kondisi normal, sementara pada saat kondisi masa-masa pelaporan SPT Tahunan, maka kapasitas maksimal antrian dalam ruangan dipadatkan sampai dengan sebanyak 20 antrian. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dan tantangan dalam melakukan kegiatan pelayanan secara optimal dan sangat menyulitkan kegiatan pelayanan pada saat musim penyampaian laporan SPT Tahunan, mengingat jumlah Wajib Pajak terdaftar untuk wilayah Kabupaten Jeneponto yang sangat banyak (kondisi per 31 Desember 2024 sebanyak 106.881 WP).

b. Kendaraan Operasional

Untuk menunjang mobilitas dan pelaksanaan tugas sehari-hari, KP2KP Bontosunggu dilengkapi dengan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 MPV dengan Merk/Type Toyota Kijang Innova tahun pembuatan 2012 dengan kondisi cukup baik untuk digunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Yamaha MX King 150 Tahun Pabrikan 2015 (kondisi baik).

B. PERAN STRATEGIS INSTANSI

1. Wajib Pajak Terdaftar

Berdasarkan data pada Masterfile DJP, per kondisi 31 Desember 2024, komposisi dan jumlah Wajib Pajak Terdaftar yang kewajiban perpajakannya diadministrasikan oleh KPP Pratama Bantaeng dan secara administratif berada di wilayah Kabupaten Jeneponto adalah sebanyak 103.237 Wajib Pajak. Jumlah wajib pajak ini setara dengan 21,69% dari total wajib pajak KPP Pratama Bantaeng yang terdaftar yakni sebanyak 475.870. Sedangkan jumalh WP aktif di Kabupaten Jeneponto adalah sebanyak 10.257 WP. Adapaun rincian komposisi wajib pajak di kabupaten Jeneponto per jenis subyek pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Jeneponto yang terdaftar pada KPP Pratama Bantaeng

JENIS WAJIB PAJAK	JUMLAH WP TERDAFTAR		Total Terdaftar	WP Aktif
	Pusat	Cabang		
Badan	5.455	20	5.475	963
Orang Pribadi	99.859	224	100.083	9.136
Pemungut	1.323	0	1.323	150
JUMLAH	**106.637**	**244**	**106.881**	**10.249**

Sumber: Master File Wajib Pajak per 31 Desember 2024

Dengan jumlah Wajib Pajak sebesar tersebut. tentunya menjadikan kabupaten Jeneponto sebagai kabupaten yang memegang peran strategis dan sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak dengan status pusat. baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara kewilayahan maupun kepatuhan wajib pajak di tingkat KPP Pratama Bantaeng.

2. Kontribusi Penerimaan dari Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan data hasil pengolahan penerimaan bruto KPP Pratama Bantaeng yang bersumber dari Data Setoran MPN pada Aplikasi Portal DJP. Kontribusi Penerimaan Bruto Pajak per tahun pembayaran dari penyetoran Wajib Pajak terdaftar, yang berada di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Penerimaan Pajak Bruto KPP Pratama Bantaeng (cfm. MPN) Per Kabupaten dalam 4 (empat) Tahun Terakhir

	Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Per Tahun Pembayaran/Penerimaan			
	2021*	2022*	2023*	2024
KAB. JENEPONTO	59.746.197.580	67.958.013.898	70.423.223.196	87.093.937.181
KPP PRATAMA BANTAENG	483.589.949.167	593.838.725.233	539.674.176.092	578.479.353.599
Kontribusi Kab. Jeneponto	**12,35%**	**11,44%**	**13,05%**	**15,06%**

*Keterangan: *Belum Termasuk WP Jeneponto yg melakukan penyetoran dengan menggunakan NPWP 0000000000000*

Sumber: Pengolahan data MPN oleh Seksi PKD per 31 Desember 2024

Pada tabel diatas, Kontribusi penerimaan pajak bruto dari wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Jeneponto terhadap total penerimaan bruto KPP Pratama Bantaeng dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebesar 12,35% untuk Tahun 2021, 11,44% untuk Tahun 2022 13,05% untuk Tahun 2023 dan sebesar 15,06% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya *trend* peningkatan peranan Kabupaten Jeneponto dalam total penerimaan KPP Pratama Bantaeng.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. kami menyajikan dalam sistematika pelaporan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan. menyajikan kedudukan tugas serta fungsi dan wilayah kerja KP2KP. peran strategis instansi. sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja. Pada Bab ini diuraikan rencana strategis dan Penetapan Kontrak Kinerja untuk tahun 2024.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja. meliputi uraian Capaian Kinerja Organisasi. upaya. upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam tahun 2025;
4. Bab IV Penutup. menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah-langkah yang dilakukan oleh KP2KP Bontosunggu untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien. Efektif. Berintegritas. dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "*Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif. Kompetitif. Inklusif dan Berkeadilan".*

2. Misi

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi. edukasi dan pengawasan yang efektif. serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas. profesional. dan bermotivasi.

3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024

Perencanaan kinerja KP2KP Bontosunggu untuk tahun 2024 tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai nomor SKP-9/KPP.1509/2023 dengan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai berikut:

a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
b. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
c. Persentase Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan;
d. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
e. Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu; dan
f. Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. dan hasilnya harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah disbandingkan dengan Pengukuran kinerja yang ditetapkan.

4. Uraian Rencana Kerja Strategik Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari KP2KP guna mendukung pencapaian NKO yang optimal serta mengamankan Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng tahun 2024, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu rencananya akan melaksanakan beberapa kegiatan kerja selama tahun 2024. Adapun rencana kerja strategik yang akan dilaksanakan oleh KP2KP Bontosunggu ialah sebagai berikut:

a. Managerial Penyusunan Rencana Kerja.

Untuk dapat mencapai sasaran yang diinginkan dibutuhkan penyusunan rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien serta fleksibel untuk memitigasi dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta optimalisasi segala sumber daya yang dimiliki. Penyusunan rencana kerja dilakukan diakhir tahun sebelumnya (bulan Desember Y-1) kemudian untuk mengantisipasi dan memitigasi perubahan-perubahan yang terjadi serta kondisi capaian Indeks Kinerja Utama (IKU), akan dilakukan review terhadap rencana Kerja KP2KP yang akan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada bulan April, Juli, dan Oktober.

b. Kegiatan Pengamanan Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan kewilayahan untuk tahun 2024.

Sasaran yang ingin dicapai :

Berdasarkan data Masterfile Wajib Pajak per 01 Desember 2023. Jumlah Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) Kewilayahan Kabupaten Jeneponto Wajib SPT Tahunan PPh (status Normal/Aktif) yang terdaftar adalah sebanyak 12.094 WP (WP Badan sebanyak 1.043 dan WPOP sebanyak 11.051) jika target kepatuhan yang ditetapkan oleh KPDJP sebesar 85% dari WP Aktif Wajib SPT, maka untuk mengamankan kepatuhan SPT Tahun 2023 dibutuhkan minimal pelaporan SPT Tahunan sebanyak kurang lebih 10.280 SPT untuk mencapai capaian 100% (terdiri dari SPT Tahunan Badan sebanyak 887 SPT dan SPT Tahunan OP sebanyak 9.393 SPT). Jika dioptimalkan untuk capaian sebesar 120% maka dibutuhkan pelaporan SPT Tahunan minimal sebanyak 12.336 SPT (SPT Badan 1.064 SPT dan SPT OP 11.272 SPT). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, total SPT Tahunan yang dilaporkan oleh WP Kewilayahan Jeneponto adalah sebanyak 12.279 SPT.

Untuk pengamanan Kepatuhan SPT Tahun 2024, Strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1) Koordinasi dengan Pemda (Bupati. Sekda dan Pimpinan SKPD) dalam rangka percepatan penerbitan dan pembagian bukti potong A2 Tahun Pajak 2022 oleh

Bendaharawan. menghimpun data sebaran ASN dilingkup Pemkab Jeneponto (± 5.715 ASN), dan menginisiasi penerbitan Surat Edaran Bupati/Sekda bagi ASN terkait Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan dan konsekuensi sanksinya. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024;

2) Asistensi Bendahara dalam pembuatan Form. A2 sekaligus menghimpun database penghasilan seluruh karyawan/pegawai dari masing-masing pemungut/bendahara agar dapat membantu dalam asistensi/pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi WP OP Karyawan yang datang ke KP2KP tapi tidak membawa Form. A2 serta dalam penentuan sasaran kegiatan Isi Bareng SPT yang akan dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2024 dan untuk persiapan pembuatan Bukti Potong PPh 2023;
3) Melakukan kegiatan pengisian SPT Tahunan bersama di tempat-tempat yang potensial dengan melakukan koordinasi dengan AR/Tenaga Fungsional Penyuluh yang akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2024;
4) Membuka kelas pajak sekaligus bimbingan teknis serta asistensi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara Elektronik bagi Wajib Pajak OP Non Karyawan dan Badan dengan peserta 10 Wajib Pajak undangan per kegiatan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2024;
5) Membuka Pojok Pajak di Kantor Bupati Jeneponto sebagai upaya menjemput bola dan memecah kerumunan di KP2KP pada bulan Maret 2024, dan
6) Kampanye Pelaksanaan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan oleh Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati Jeneponto dan Pimpinan SKPD dihadapan ASN dilingkungan Kabupaten Jeneponto.

c. Melakukan Kegiatan Edukasi Perpajakan sesuai dengan Kebijakan Manajemen Perencanaan Penyuluhan yang meliputi kegiatan dengan tema yang telah ditetapkan KPDJP dan tema-tema atau isu-isu yang terbaru dengan rincian sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kesadaran Pajak melalui kegiatan Pajak Bertutur dan/atau *Tax Goes To School* / *Tax Goes To Campus* (TGTS dan/atau TGTC) sebanyak 3 Kegiatan yang pemilihan waktu pelaksanaan direncanakan antara bulan Januari s.d. Agustus 2024;
2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dalam bentuk kelas Pajak dan Bimtek (minimal sebanyak 12 Kegiatan dengan total WP minimal 120 WP) dimulai pada bulan Januari hingga Desember 2024. Sasaran kegiatan ini adalah para Wajib Pajak terdaftar khususnya WP Bendaharawan, WP Baru dan Wajib Pajak Usahawan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman,

serta keterampilan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya;

3) Meningkatkan Kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku bayar dan perilaku lapor (sebanyak 15 Kegiatan dengan jumlah sasaran WP sebanyak 225 WP) dimulai pada bulan Februari hingga Desember 2024. Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar lebih dari satu tahun dan terindikasi tidak/kurang patuh baik dari pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan SPT. Metode edukasi yang digunakan adalah *One on One dan One to Many*;
4) Sosialisasi Tematik dan Asistensi Wajib Pajak terkait Kebijakan Validasi NIK-NPWP setiap hari dari bulan Januari s.d. Juni 2024. Sasaran kegiatan ini adalah antara lain Wajib Pajak kewilayahan Jeneponto yang datang langsung di KP2KP maupun dengan bekerja sama dengan para Kepala Satker/Dinas Kabupaten Jeneponto khusus dalam rangka kordinasi validasi NIK-NPWP bagi ASN dimasing-masing Satker terkait;
5) Sosialisasi Tematik terkait pemberlakuan UU HPP dan aturan turunannya dari bulan Januari s.d. Juni 2024. kegiatan ini akan dilakukan terhadap WP Bendahara SKPD dan Bendes. WP PKP dan WP OP Usahawan;
6) Sosialisasi Tematik terhadap Wajib Pajak terkait Reformasi Perpajakan (Tax Reform);
7) Bimbingan Teknis Pelaporan SPT Unifikasi bagi Bendaharawan Pemerintah pada bulan Januari s.d. September 2024. Kegiatan ini menyasar kepada 44 Bendaharawan SKPD di Kabupaten Jeneponto; dan
8) Bimbingan Teknis kepada Wajib Pajak PKP Baru terkait aplikasi efaktur dan penyampaian SPT Masa PPN secara online

d. Memfasilitasi dan Mengoordinasikan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terkait Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Anggaran oleh Bendaharawan SKPD bersama dengan Seksi Pengampu Wilayah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Monev Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2022, 2023 dan tahun berjalan 2024 yang akan dilakukan antara bulan Januari s.d. Mei 2024 dan September s.d. Oktober 2024;
2) Mengoordinasikan Kegiatan Tri Wulanan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Desa di Kabupaten Jeneponto untuk kepentingan Monev Seksi Pengampu Wilayah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April, Juli, dan Oktober;

3) Mengoordinasikan Kegiatan Tri Wulanan Pemenuhan Kewajiban Bendaharawan SKPD di Kabupaten Jeneponto untuk kepentingan Monev Seksi Pengampu Wilayah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April. Juli. dan Oktober, dan

4) Melakukan kunjungan langsung ke desa-desa guna mempersuasi para Kepala dan Bendahara Desa terkait pemenuhan kewajiban perpajakan serta dalam mendukung kegiatan pengawasan pembayaran guna pengamanan penerimaan pajak dari Pengelolaan Keuangan Desa.

e. Pengemasan SPT.

Pelaksanaan Pengamanan Pengemasan SPT dilakukan terhadap berkas SPT yang masuk/dilaporkan di KP2KP Bontosunggu untuk siap dikirim ke KPDDP Makassar baik oleh KPP Pratama Bantaeng maupun oleh KP2KP Bontosunggu. Kegiatan ini akan dilakukan setiap bulan dimulai dari bulan Januari hingga Desember 2024.

f. **Pengelolaan dan Pengiriman Berkas/Dokumen Wajib Pajak Ke KPP Pratama Bantaeng**

Kegiatan ini merupakan output dari kegiatan pelayanan rutin yang dilakukan di loket TPT dan Helpdesk , meliputi pengiriman dokumen/berkas selain SPT, seperti permohonan cetak NPWP, Permintaan kembali efin, Permohonan Aktivasi efin, Perubahan Data WP, Permohonan Sertel, Permohonan/Pengaktifan WP NE, Pengukuhan PKP, Aktivasi Akun PKP, Penghapusan NPWP dan Permohonan Pemindahan WP serta Permohonan PBK. Kegiatan pengiriman dokumen/berkas ini dilakukan setiap bulan dimulai dari bulan Januari hingga Desember 2024.

g. **Melakukan Kegiatan Pengamatan Potensi Perpajakan di wilayah Kabupaten Jeneponto**

Kegiatan ini dilaksanakan guna menghasilkan data Alket berkualitas yang mendukung kegiatan profiling dan penggalian potensi terhadap WP Kewilayahan di Kabupaten Jeneponto sekaligus juga mendukung penerimaan serta capaian IKU KPP Pratama Bantaeng dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Pengamatan Potensi Wilayah dan Pembuatan Formulir Data Alket hasil KPDL pada bulan Januari s.d. Desember, dimana setiap pelaksana KP2KP diberikan target intern KP2KP (lebih tinggi dari target yang ditetapkan kanwil) untuk membuat minimal 12 (dua belas) Formulir KPDL, sasaran yang dituju adalah pelaku-pelaku usaha yang secara nyata dan jelas-jelas terlihat seperti rumah makan/restoran, toko bangunan, toko kelontong, café, persewaan ruko, minimarket serta usaha-usaha yang berada pada pusat-pusat bisnis/kegiatan perekonomian;

2) Pengembangan Data Alket Hasil KPDL menjadi Profiling WP Wilayah untuk dikirim ke AR Pengampu guna membantu kegiatan pengawasan WP, pada bulan Januari s.d. Desember;
3) Pendampingan AR dan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dalam penyelesaian DSE/SP2DK/Tunggkan Pajak yang mengalami kendala di wilayah Kabupaten Jeneponto pada bulan Mei hingga Desember 2024; dan
4) Kegiatan Persuasi pembayaran pajak melalui loket TPT/Helpdesk terhadap WP yang datang ke KP2KP yang terindikasi memiliki tunggakan kewajiban pembayaran/pelaporan, terdapat hutang pajak hasil ketetapan yang belum dilunasi, serta terhadap Wajib Pajak Baru yang akan dilakukan setiap bulan dimulai pada Bulan Januari s.d. Desember 2024.

h. Koordinasi Pengelolaan Anggaran dengan KPP dan Kegiatan Lainnya

1) Melakukan koordinasi dan Pembahasan dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana kegiatan dan Optimalisasi Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien dengan KPP pada bulan Februari, Juli, dan November.
2) Pengusulan renovasi/perluasan ruang pelayanan (TPT) dan atau renovasi dalam rangka *Branding* TPT sesuai dengan standarisasi DJP;
3) Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Back Office KP2KP Bontosunggu, berupa renovasi ruangan Layanan Mandiri Wajib Pajak, meja kubikel dan kursi Staff , serta meja dan kursi untuk kegiatan edukasi di KP2KP, cadangan untuk keperluan pemberian layanan mandiri dan asistensi pengisian SPT Tahunan, serta sarana dan prasarana kegiatan edukasi perpajakan di luar kantor.
4) Kegiatan pemeliharaan halaman berupa pembenahan/branding papan nama kantor (Neon Box), perbaikan tembok pagar yang retak/terkelupas, perataan dan pengerasan halaman parkir belakang yang tergenang air, serta pemasangan pipa drainase untuk pembuangan genangan air hujan yang terjebak di halaman belakang kantor.

i. Pengelolaan Media Sosial Resmi KP2KP dan Kontribusi terhadap Konten Kehumasan DJP (minimal 3 konten per bulan)

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kontribusi setiap unit vertikal DJP untuk mengamplifikasi pemberitaan. kebijakan. regulasi. serta kegiatan baik Kantor Pusat DJP maupun unit yang bersangkutan ke masing-masing akun media sosial yang dimiliki serta memberikan kontribusi berita dan *flash photo* pada laman *pajak.go.id.*

B. PENETAPAN SASARAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2024

Penetapan Kinerja adalah aktivitas dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diharapkan di masa yang akan datang sangat berguna dalam melakukan pengukuran. monitoring dan evaluasi kinerja dan memudahkan manajemen dalam menetapkan target / beban yang telah ditetapkan. Untuk Tahun 2024 Kantor Pelayanan. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu telah menetapkan 4 (empat) macam Sasaran Strategis dengan 6 (enam) macam Indikator Kinerja Utama/Individu (IKU/IKI) sebagai berikut:

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Aries Harto Malik	NAMA	Falih Alhusnieka
NIP	197803222000031001	NIP	197707152000011001
PANGKAT/ GOL RUANG	Penata Tingkat I, III/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan	JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. UTAMA					
1	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi.	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi yang Tinggi untuk Mendukung Pencapaian Penerimaan Pajak yang Otimal.	Kuantitas	Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
2	Edukasi dan Pelayanan yang Efektif.	Edukasi dan Pelayanan yang Efektif sesuai Kebutuhan Stakeholder melalui Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan.	Kuantitas	Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan.	74
3	Data dan Informasi yang Berkualitas.	Data, informasi, dan insight berkualitas yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.	Kuantitas	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan.	100
4	Data dan Informasi yang Berkualitas.	ILAP menyampaikan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Kuantitas	Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55
5	Data dan Informasi yang Berkualitas.	Pengawasan pengemasan SPT yang Tepat Waktu.	Kuantitas	Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP Tepat Waktu	95
6	Pengelolaan Organisasi dan SDM Adaptif.	Pengelolaan SDM melalui Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Efektif.	Kuantitas	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai	90

Kemudian, berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai tersebut maka ditetapkanlah Trajectori target capaian setiap elemen IKU Per Tri Wulanan untuk Tahun 2024 dengan rincian sebagamana berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Individu		Target						
				Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	01a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
2	Edukasi dan pelayanan yang efektif	02a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
3	Data dan Informasi yang berkualitas	03a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
		03b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
		03c-N	Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu*)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
4	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	04a-CP	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai	15	45	45	75	75	90	90

Indikator-Indikator Kerja Utama tersebut memiliki Deskripsi dan Rencana Hasil Kerja yang berbeda sebagaimana berikut:

01a-CP : **Persentase capaian tangkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi,**

Secara Sasaran Strategis, IKU ini dideskripsikan sebagai Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Adapun rencana hasil kerja dari IKU ini adalah *Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi yang tinggi untuk mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal*

02a-CP : **Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan,**

Secara Sasaran Strategis, IKU ini dideskripsikan sebagai Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Adapun rencana hasil kerja dari IKU ini adalah *Edukasi dan Pelayanan yang Efektif sesuai kebutuhan stakeholder melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan*

03a-CP : **Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

Secara Sasaran Strategis, IKU ini dideskripsikan sebagai Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Adapun rencana hasil kerja dari IKU ini adalah *Data, informasi, dan insight berkualitas yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.*

03b-CP : **Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

Secara Sasaran Strategis, IKU ini dideskripsikan sebagai Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Adapun rencana hasil kerja dari IKU ini adalah *ILAP menyampaikan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku*

03c-N : **Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu,**

Secara Sasaran Strategis, IKU ini dideskripsikan sebagai Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Adapun rencana hasil kerja dari IKU ini adalah *Pengawasan pengemasan SPT yang tepat waktu.*

04a-CP : **Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai**

Secara Sasaran Strategis, IKU ini dideskripsikan sebagai Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Adapun rencana hasil kerja dari IKU ini adalah *Pengelolaan SDM melalui Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Efektif.*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-105/PJ/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. diatur antara lain mengenai Capaian Kinerja Organisasi dikenal dengan istilah Nilai Kinerja Organisasi yang merefleksikan keberhasilan suatu organisasi dalam menunjang keberhasilan visi dan misi DJP. Nilai Kinerja Organisasi adalah nilai capaian keseluruhan IKU unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Adapun status capaian IKU KP2KP Bontosunggu untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KP2KP BONTOSUNGGU	1. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	(01a-CP) Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Maximize/Take Last Known Value
Realisasi	115.76%	115.66%	115.66%	117.74%	117.74%	120.00%	120.00%	
Capaian	192.94%	144.57%	144.57%	130.82%	130.82%	120.00%	120.00%	

KP2KP BONTOSUNGGU	2. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	(02a-CP) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%	Maximize/Take Last Known Value
Realisasi	43.72%	85.10%	85.10%	85.72%	88.80%	88.80%	88.80%	
Capaian	437.20%	212.75%	212.75%	142.87%	142.87%	120.00%	120.00%	

KP2KP BONTOSUNGGU	3. Data dan Informasi yang berkualitas							
	(03a-CP) Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	Maximize/Take Last Known Value
Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	500.00%	200.00%	200.00%	150.00%	150.00%	120.00%	120.00%	

KP2KP BONTOSUNGGU	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	(03b-CP) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55.00%	55.00%	Maximize/Take Last Known Value
Realisasi	27.22%	27.22%	27.22%	56.00%	56.00%	75.00%	75.00%	
Capaian	272.20%	108.88%	108.88%	140.00%	140.00%	136.36%	136.36%	

KP2KP BONTOSUNGGU	5. Data dan Informasi yang berkualitas							
	(03c-N) Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Maximize/Take Last Known Value
Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Capaian	105.26%	105.26%	105.26%	105.26%	105.26%	105.26%	105.26%	

KP2KP BONTOSUNGGU	6. Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai							
	(04a-CP) Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15.00%	45.00%	45.00%	75.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Maximize/Take Last Known Value
Realisasi	104.40%	104.40%	104.40%	104.40%	104.40%	104.40%	104.40%	
Capaian	696.00%	232.00%	232.00%	139.20%	116.00%	116.00%	116.00%	

KONDISI CAPAIAN IKU KP2KP BONTOSUNGGU

PER 31 DESEMBER TAHUN 2024

No.	Rincian IKU	Target Kuantitas/ Output Setahun	Target Angka Mutlak Setahun	Realisasi Angka Mutlak s.d. 31 DESEMBER 2024	Tingkat Capaian IKU Setahun s.d 31 DESEMBER 2024	Keterangan
1	(01a-CP) Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	10.334	*12.408*	120,07%	*sumber : Pengolahan Data MFSPT*
2.	(02a-CP) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	*88,80%*	120,00%	*sumber : Aplikasi siSuluh dan Mandor*
	Persentase Capain Aktivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	100%	30	*714*	2380,00%	*sumber : Aplikasi siSuluh dan Mandor*
	Tema 1 : Kegiatan Edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan Kesadaran Pajak melalui pengetahuan Perpajakan (TGTS dan Pajak Bertutur)	*100%*	*3*	*3*	*100,00%*	
	Tema 2 : Kegiatan Edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan atau Pemberian Informasi Perpajakan	*100%*	*12*	*109*	*908,33%*	
	Tema 3 : Kegiatan Edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui perubahan Perilaku Pembayaran dan Pelaporan	*100%*	*15*	*602*	*4013,33%*	
3.	(03a-CP) Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	40	*48*	120,00%	*sumber : Aplikasi Alket*
4	(03b-CP) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%	*75,00%*	136,36%	*sumber : Monitoring Pengolahan SPT*
5	(03c-N) Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu	95%	95%	*100,00%*	105,26%	*sumber : Monitoring Pengolahan SPT*
6	(04a-CP) Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai	90%	90%	*104,40%*	116,00%	*Monitoring Jamlat SIKKA*

B. UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.

1. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGAMANAN IKU TAHUN 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari KP2KP guna mendukung pencapaian NKO yang optimal serta mengamankan Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng tahun 2024. Kantor Pelayanan. Penyuluhan. dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu telah melaksanakan beberapa kegiatan kerja selama tahun 2024. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengamanan Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan kewilayahan untuk tahun 2024.

Untuk pengamanan Kepatuhan SPT 2024. Strategi yang telah diterapkan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Pemda (Bupati. Sekda dan Pimpinan SKPD) dalam rangka percepatan penerbitan dan pembagian bukti potong A2 oleh Bendaharawan. Dari kegiatan ini dihimpun data sebaran ASN (± 5.715 ASN) dan penerbitan Surat

Edaran Sekretaris Daerah nomor 100.3.4/23/SETDA tertanggal 09 Januari 2024 terkait Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan serta Pembuatan dan pemutaran video himbauan Bupati melalui videotron Pemda selama bulan Januari sampai dengan Juni 2024;

- Asistensi Bendahara dalam kurun waktu Januari s.d. Maret 2024 terkait pembuatan Form. A2 sekaligus menghimpun database penghasilan seluruh karyawan/pegawai dari masing-masing pemungut/bendahara sehingga sangat membantu dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi WP OP Karyawan yang datang ke KP2KP tapi tidak membawa Form. A1/A2;
- Melakukan kegiatan pengisian SPT Tahunan bersama di tempat-tempat yang potensial (Kantor Bupati. Kantor Dinas-dinas. Rumah Sakit);
- Membuka kelas pajak sekaligus bimbingan teknis serta asistensi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara Elektronik bagi Wajib Pajak OP Non Karyawan dan Badan;
- Membuka Pojok Pajak di Kantor Bupati Jeneponto sebagai upaya menjemput bola dan memecah kerumunan di KP2KP pada bulan Februari dan Maret 2024, dan
- Kampanye Pelaksanaan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan oleh Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati Jeneponto beserta Forkopimda dan Pimpinan SKPD dihadapan ASN dilingkungan Kabupaten Jeneponto pada tanggal 26 Februari 2024.

Tiingkat Capaian IKU pada Tahun 2024.

Kode/Nama IKU	Target Kuantitas/Output Setahun (%)	Scoring SPT Tahunan PPh		Tingkat Capaian (%)	Keterangan
		Target Angka Mutlak	Realisasi Angka Mutlak		
(01a-CP) Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100	10.334	12.408	120,07	sumber: Pengolahan Seksi PKD

b. Melakukan Kegiatan Edukasi Perpajakan sesuai dengan Kebijakan Manajemen Perencanaan Penyuluhan yang meliputi kegiatan dengan tema yang telah ditetapkan KPDJP dan tema-tema atau isu-isu yang terbaru dengan rincian sebagai berikut:

- Meningkatkan Kesadaran Pajak melalui kegiatan Pajak Bertutur dan/atau *Tax Goes To School* dengan merealisasikan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dari target 3 (tiga) kegiatan yang direncanakan;

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dalam bentuk kelas Pajak dan Bimtek dengan merealisasikan sebanyak 109 (seratus sembilan) kegiatan edukasi dari 12 (dua belas) kegiatan yang direncanakan dengan total WP yang hadir sebanyak 1.090 WP dan dilaksanakan pada bulan Januari hingga Desember 2024;
- Meningkatkan Kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku bayar dan perilaku lapor dengan merealisasikan kegiatan edukasi sebanyak 602 (enam ratus dua) kegiatan dari 15 kegiatan edukasi yang direncanakan dengan jumlah WP peserta yang hadir sebanyak 674 WP). yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Desember 2024. Kegiatan ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar lebih dari satu tahun dan terindikasi tidak/kurang patuh baik dari pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan SPT. Metode edukasi yang digunakan adalah *One on One* sebanyak 554 kegiatan dan *One to Many* sebanyak 12 kegiatan;
- Edukasi dan Bimbingan Teknis Pemberlakuan UU HPP, PMK turunannya dan SPT Unifikasi bagi Bendaharawan Pemerintah pada bulan Januari. Kegiatan ini dilakukan kepada 44 Bendaharawan SKPD di Kabupaten Jeneponto.
- Edukasi dan Bimbingan Teknis Pemberlakuan UU HPP dan SPT Unifikasi bagi Bendaharawan Desa sekaligus kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada bulan Februari s.d. Juni 2024. Kegiatan ini dilakukan kepada 82 Bendaharawan Desa se Kabupaten Jeneponto.
- Bimbingan Teknis kepada Wajib Pajak PKP Baru terkait aplikasi efaktur dan penyampaian SPT Masa PPN secara online.

Tingkat Capaian IKU ini pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Rincian IKU	Target Kuantitas/ Output Setahun	Target Angka Mutlak Setahun	Realisasi Angka Mutlak s.d. 31 DESEMBER 2024	Tingkat Capaian IKU Setahun s.d 31 DESEMBER 2024	Keterangan
(02a-CP) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	**74%**	***88,80%***	**120,00%**	*sumber : Aplikasi siSuluh dan Mandor*
Persentase Capain Aktivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	100%	**30**	***714***	**2380,00%**	*sumber : Aplikasi siSuluh dan Mandor*
Tema 1 *: Kegiatan Edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan Kesadaran Pajak melalui pengetahuan Perpajakan (TGTS dan Pajak Bertutur)*	*100%*	*3*	*3*	*100,00%*	
Tema 2 *: Kegiatan Edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan atau Pemberian Informasi Perpajakan*	*100%*	*12*	*109*	*908,33%*	
Tema 3 *: Kegiatan Edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui perubahan Perilaku Pembayaran dan Pelaporan*	*100%*	*15*	*602*	*4013,33%*	

c. **Melakukan Kegiatan Pengamatan Potensi Perpajakan di wilayah Kabupaten Jeneponto dalam rangka Pengumpulan Data Lapangan.**

Kegiatan ini dilaksanakan guna menghasilkan data Alket berkualitas yang mendukung kegiatan *profiling* dan penggalian potensi terhadap WP Kewilayahan di Kabupaten Jeneponto sekaligus juga mendukung penerimaan serta capaian IKU KPP Pratama Bantaeng dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pengamatan Potensi Wilayah dan Pembuatan Formulir Data Alket hasil KPDL pada bulan Maret s.d. Desember. dimana setiap pelaksana KP2KP diberikan target untuk membuat minimal 10 (sepuluh) Formulir KPDL. Untuk mengoptimalkan tingkat capaian IKU ini pada tingkat capaian 120%, para Pelaksana di lingkungan KP2KP Bontosunggu telah merealisasikan Formulir KPDL sebanyak 48 Formulir pada tahun 2024. Sasaran yang dituju sebagai sumber dari realisasi IKU ini adalah pelaku-pelaku usaha yang secara nyata dan jelas-jelas terlihat seperti rumah makan/restoran, toko bangunan, toko kelontong, café, persewaan ruko, minimarket serta usaha-usaha yang berada pada pusat-pusat bisnis/kegiatan perekonomian;

  Tingkat Capaian IKU ini pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Rincian IKU	Target Kuantitas/ Output Setahun	Target Angka Mutlak Setahun	Realisasi Angka Mutlak s.d. 31 DESEMBER 2024	Tingkat Capaian IKU Setahun s.d 31 DESEMBER 2024	Keterangan
(03a-CP) Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	**40**	***48***	**120,00%**	*sumber : Aplikasi Alket*

NO	NAMA PELAKSANA KP2KP	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	YULINA TRI ATIKASARI	10	12	120,00%
2	ZAENAL	10	12	120,00%
3	SITI AISYAH SEPTIANA	10	12	120,00%
4	RIZKY WAHYU NUGROHO	10	12	120,00%
TOTAL		**40**	**48**	**120,00%**

d. **Kegiatan Penghimpunan Data-data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) di lingkungan Kabupaten Jeneponto.**

Dalam rangka optimalisasi tingkat capaian IKU ini, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain dengan secara rutin mengirim Permintaan Data kepada Bapenda dan Dinas yang secara langsung memiliki Data-Data yang dibutuhkan serta dengan melakukan pendekatan persuasif berupa kunjungan langsung dan koordinasi guna meningkatkan sinergi bersama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pada Tahun 2024 terdapat 4 (empat) jenis Data yang menjadi sasaran kegiatan pengumpulan data ILAP KP2KP Bontosunggu. Keempat jenis data tersebut adalah Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Data Kepemilikan Hotel/Penginapan, Data Kepemilikan Restoran, serta Data Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Adapun *trajectori target* setahun adalah sebesar 55% dari sasaran data yang tersedia. Dari ke-4 jenis data ILAP tersebut, KP2KP Bontosunggu merealisasikan pengumpulan 3 Jenis Data ILAP, masing-masing adalah Data BPHTB, Data Kepemilikan Hotel, serta Data Kepemilikan Restoran. Tingkat Capaian IKU ini pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Rincian IKU	Target Kuantitas/ Output Setahun	Target Angka Mutlak Setahun	Realisasi Angka Mutlak s.d. 31 DESEMBER 2024	Tingkat Capaian IKU Setahun s.d 31 DESEMBER 2024	Keterangan
(03b-CP) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	**55%**	**55%**	***75,00%***	**136,36%**	*sumber : Monitoring Data ILAP*

e. Pengemasan SPT.

Pelaksanaan Pengamanan Pengemasan SPT dilakukan terhadap berkas SPT Manual (*hard copy)* yang masuk atau dilaporkan di KP2KP Bontosunggu yang selanjutnya akan dikemas untuk siap dikirim ke KPDDP Makassar. Kegiatan ini bersifat tentative, artinya realisasi kegiatan ini sangat tergantung pada ada tidaknya input yang masuk. Dalam Tahun 2024 tidak terdapat realisasi Pengemasan SPT dikarenakan Wajib Pajak telah melaporkan semua SPT baik Masa maupun Tahunan secara eletronik melalui eFiling DJP. Jumlah ini menurun drastis dari tahun sebelumnya dan menunjukkan trend beralihnya wajib pajak dalam melaporkan SPT nya dari manual ke SPT Elektronik.

Tingkat Capaian IKU Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian IKU	Target Kuantitas/ Output Setahun	Target Angka Mutlak Setahun	Realisasi Angka Mutlak s.d. 31 DESEMBER 2024	Tingkat Capaian IKU Setahun s.d 31 DESEMBER 2024	Keterangan
(03c-N) Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu	**95%**	**95%**	***100,00%***	**105,26%**	*sumber : Monitoring Pengolahan SPT*

f. Kegiatan Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai

Kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi teknis dari para pegawai agar senantiasa memiliki pengetahuan yang terupdate terkait dengan pekerjaan dan tanggungjawab yang diemban. Setiap pegawai pada tahun 2024 ini minimal harus menyelesaikan 24 jam pelajaran tatap muka dan 2 jam pelajaran *e-learning*. Sampai dengan Akhir desember 2024, realisasi capaian IKU ini di KP2KP Bontosunggu adalah sebesar 104,40%, sehingga jika dibandingkan dengan target setahun yang sebesar 90%, maka tingkat capaian IKU ini adalah sebesar 116,00% pada akhir tahun 2024.

Rincian IKU	Target Kuantitas/ Output Setahun	Target Angka Mutlak Setahun	Realisasi Angka Mutlak s.d. 31 DESEMBER 2024	Tingkat Capaian IKU Setahun s.d 31 DESEMBER 2024	Keterangan
(04a-CP) Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai	**90%**	**90%**	***104,40%***	**116,00%**	*Monitoring Jamlat SIKKA*

Monitoring Data Kepegawaian

Pilih

Daftar Capaian Jampel Pegawai 2024 di KP2KP KP2KP Bontosunggu

No	Nama Pegawai	Jabatan	Jampel Tatap Muka			Jampel e-Learning				Total
			Jumlah Jampel	Target Jampel	Persentase	Jumlah Jampel	Poin Jampel	Target Jampel	Persentase	
1	ARIES HARTO MALIK	Kepala KP2KP	153.1	24	110	5	2.2	2	110	110.00
2	YULINA TRI ATIKASARI	Pelaksana	116.27	24	110	4	2.2	2	110	110.00
3	UNTARI MURNIYATI	Pelaksana	123	24	110	2	2.2	2	110	110.00
4	ZAENAL	Pelaksana	57.6	24	110	4	2.2	2	110	110.00

2. **KEGIATAN-KEGIATAN *ADHOC* ADMINISTRASI DAN *SUPPORTING* PENERIMAAN TAHUN 2024**

a. Pengelolaan dan Pengiriman Berkas/Dokumen Wajib Pajak Ke KPP Pratama Bantaeng

Kegiatan ini merupakan output dari kegiatan pelayanan rutin yang dilakukan di loket TPT dan Helpdesk, yang meliputi penerimaan, penyelesaian dan pengiriman dokumen/berkas selain SPT, seperti permohonan cetak NPWP, Permintaan kembali efin, Permohonan Aktivasi efin, Perubahan Data WP, Permohonan Sertel, Permohonan/Pengaktifan WP NE, Pengukuhan PKP, Aktivasi Akun PKP, Penghapusan NPWP dan Permohonan Pemindahan WP serta Permohonan PBK. Kegiatan pengiriman dokumen/berkas ini dilakukan setiap bulan dimulai dari bulan Januari hingga Desember, Adapun rincian

berkas/dokumen yang diterima dan diselesaikan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Permohonan Wajib Pajak	Jumlah Permohonan Diterima			Jumlah Permohonan Diselesaikan	% Penyelesaian
		s.d. Bulan Sebelumnya	Bulan Desember	TOTAL		
1	Pendaftaran WP OP	8	20	28	28	100,00%
2	Pendaftaran WP Badan	2	0	2	2	100,00%
3	Pengukuhan PKP	3	0	3	3	100,00%
4	Aktivasi Akun PKP	3	0	3	3	100,00%
5	Perubahan Data	147	2	149	149	100,00%
6	Pengaktifan NE	204	0	204	204	100,00%
7	Penghapusan WP	1	0	1	1	100,00%
8	Cetak NPWP	1.755	44	1.799	1.799	100,00%
9	Cetak Ulang Efin	182	1	183	183	100,00%
10	Pemindahan	189	9	198	198	100,00%
11	NPWP Keluarga	19	23	42	42	100,00%
12	Aktivasi Efin	5.011	50	5.061	5.061	100,00%
13	Penerbitan Sertel	52	12	64	64	100,00%
TOTAL PERMOHONAN WAJIB PAJAK		7.576	161	7.737	7.737	100,00%

b. Koordinasi Pengelolaan Anggaran dengan KPP dan Kegiatan Lainnya

Kegiatan yang terkait dengan hal ini direalisasikan dalam bentuk:

- Melakukan koordinasi dan Pembahasan dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana kegiatan dan Optimalisasi Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien dengan KPP pada bulan Februari, Juli, dan November 2024,
- Pengusulan dan Pelaksanaan renovasi/perluasan ruang pelayanan (TPT) dan atau renovasi dalam rangka *Branding* TPT sesuai dengan standarisasi DJP;
- Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Back Office KP2KP Bontosunggu, berupa meja dan kursi Staff , serta meja dan kursi untuk kegiatan edukasi di KP2KP, cadangan untuk keperluan pemberian layanan mandiri dan asistensi pengisian SPT Tahunan,
- Kegiatan pemeliharaan halaman berupa pembenahan/branding papan nama kantor, perbaikan tembok pagar yang retak/terkelupas, perataan dan pengerasan halaman parkir belakang yang tergenang air, serta pemasangan pipa drainase untuk pembuangan genangan air hujan yang terjebak di halaman belakang kantor, dan
- Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024 berupa Alokasi dan sumber pembiayaan untuk Kantor Pelayanan. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu seluruhnya berasal dari Dana DIPA 015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program-program dan kegiatan yang dilakukan untuk pengamanan pencapaian sasaran kinerja KP2KP Bontosunggu tahun 2024 yang dikenal dengan istilah belanja.

c. Kegiatan Adhoc melakukan kunjungan langsung ke desa-desa guna mempersuasi para Kepala dan Bendahara Desa terkait pemenuhan kewajiban perpajakan serta dalam mendukung kegiatan pengawasan pembayaran guna pengamanan penerimaan pajak dari Pengelolaan Keuangan Desa.

- Kegiatan ini dilakukan sejak tanggal 09 Desember 2024, dari total 82 desa yang terdapat di Kabupaten Jeneponto, terdapat 47 Wajib Pajak Desa yang rencananya akan menjadi fokus kunjungan dan edukasi khusus terkait pemenuhan kewajiban Materil Penyetoran Pajak yang terutang atas Pengelolaan Keuangan Desa;
- Ke-47 Desa ini tersebar di 10 Kecamatan, terbagi atas 3 Desa yang belum sama sekali melakukan Penyetoran untuk TP 2023 dan 2024, 1 Desa yang tidak ada setoran TP 2023, dan 41 Desa yang sama sekali belum ada setoran untuk TP 2024 dan selebihnya adalah Desa-Desa yang setoran TP 2023/2024nya masih relatif sangat kecil.
- Kegiatan Kunjungan dalam rangka Edukasi dan Upaya Persuasif ini merupakan Kegiatan Supporting KP2KP BTS dalam rangka mengamankan Penerimaan di akhir tahun 2024 sekaligus Edukasi dalam rangka merubah Perilaku Bayar terhadap desa-desa yang memiliki kewajiban Penyetoran Pajak yang telah jatuh tempo tetapi belum melakukan penyetoran.
- Per 31 Desember 2024, dari hasil kunjungan dan himbauan persuasif ***secara langsung*** terhadap desa-desa yang menjadi fokus sasaran, progress penambahan setoran secara per kecamatan dapat dilihat sebagaimana tampak pada tabel berikut:

KECAMATAN	JUMLAH DESA	Kondisi Setoran Per 09 Desember		Kondisi Setoran Setelah Dikunjungi Per 31 Desember 2024		Progress Penambahan Setoran 31 Desember 2024 (cfm MPN)		
		TP 2023	TP 2024	TP 2023	TP 2024	TP 2023	TP 2024	TOTAL
Arungkeke	7	359.155.094	55.221.276	359.155.094,0	153.289.520,0	-	98.068.244	98.068.244
Bangkala	10	571.407.642	35.285.057	571.407.642,0	62.107.156,0	-	26.822.099	26.822.099
Bangkala Barat	7	370.533.368	114.734.745	370.533.368,0	133.297.739,0	-	18.562.994	18.562.994
Batang	4	156.955.378	5.834.737	156.955.378,0	6.361.732,0	-	526.995	526.995
Binamu	1	60.103.236	147.150	60.103.236,0	147.150,0	-	-	-
Bontoramba	11	590.952.371	29.828.770	590.952.371,0	83.952.141,0	-	54.123.371	54.123.371
Kelara	5	150.658.788	27.598.125	150.658.788,0	46.713.667,0	-	19.115.542	19.115.542
Rumbia	12	529.946.873	75.317.709	613.443.586,0	149.133.774,0	83.496.713	73.816.065	157.312.778
Tamalatea	6	206.141.217	8.424.989	251.973.549,0	64.311.641,0	45.832.332	55.886.652	101.718.984
Tarowang	8	346.620.317	62.236.316	409.066.849,0	62.246.316,0	62.446.532	10.000	62.456.532
Turatea	11	453.237.592	28.623.952	561.060.828,0	79.769.273,0	107.823.236	51.145.321	158.968.557
	82	**3.795.711.876**	**443.252.826**	**4.095.310.689**	**841.330.109**	**299.598.813**	**398.077.283**	**697.676.096**

d. Kegiatan *Adhoc* Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan *PKM WRA Edukasi* terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Jeneponto.

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kontribusi setiap unit KP2KP untuk mendukung Pengamanan *Corebusiness* dari DJP yakni Penerimaan Perpajakan. Pengawasan Kepatuhan Material WRA Edukasi ini diamanahkan kepada seluruh pegawai KP2KP berdasarkan aplikasi DRM dan dilakukan sepanjang tahun 2024 terhadap wajib-wajib pajak yang teridentifikasi belum memenuhi kepatuhan material kewajiban perpajakannya terhitung sejak masa November 2023 dan sebelumnya.

Sampai dengan bulan Desember 2024, terdapat total 63 Wajib Pajak yang telah dilakukan edukasi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan WRA Edukasi. Berdasarkan data DRM per tanggal 31 Desember 2024, Kinerja Aktor WRA Edukasi untuk KP2KP Bontosunggu adalah sebagai berikut:

No	Nama Aktor	Jumlah Aktivitas	Nilai Pencairan
1	Aries Harto Malik	57	155.485.962
2	Rizky Wahyu Nugroho	4	9.988.370
3	Yulina Tri Atikasari	23	5.300.000
4	Zaenal	8	3.060.000
5	Siti Aisyah Septiana	16	4.410.000
JUMLAH		**108**	**178.244.332**

C. RENCANA AKSI AKAN DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Managerial Penyusunan Rencana Kerja.

Untuk dapat mencapai sasaran yang diinginkan dibutuhkan penyusunan rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien serta fleksibel untuk memitigasi dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta optimalisasi segala sumber daya yang dimiliki. Penyusunan rencana kerja dilakukan diakhir tahun sebelumnya (bulan Desember Y-1) kemudian untuk mengantisipasi dan memitigasi perubahan-perubahan yang terjadi serta kondisi capaian Indeks Kinerja Utama (IKU), akan dilakukan review terhadap rencana Kerja KP2KP yang akan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada bulan April, Juli, dan Oktober.

2. Kegiatan Pengamanan Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan kewilayahan untuk tahun 2025.

Sasaran yang ingin dicapai :

Berdasarkan data Masterfile Wajib Pajak per 01 Desember 2024. Jumlah Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) Kewilayahan Kabupaten Jeneponto Wajib SPT Tahunan PPh (status Normal/Aktif) yang terdaftar adalah sebanyak 11.544 WP (WP Badan sebanyak 979 dan WPOP sebanyak 10.565) jika target kepatuhan yang ditetapkan oleh KPDJP sebesar 85% dari WP Aktif Wajib SPT, maka untuk mengamankan kepatuhan SPT Tahun 2024 dibutuhkan minimal pelaporan SPT Tahunan sebanyak kurang lebih 9,812 SPT untuk mencapai capaian 100% (terdiri dari SPT Tahunan Badan sebanyak 832 SPT dan SPT Tahunan OP sebanyak 8,980 SPT). Jika dioptimalkan untuk capaian sebesar 120% maka dibutuhkan pelaporan SPT Tahunan minimal sebanyak 13,853 SPT (SPT Badan 1,175 SPT dan SPT OP 12.678 SPT). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, total SPT Tahunan yang dilaporkan oleh WP Kewilayahan Jeneponto adalah sebanyak 12,401 SPT.

Untuk pengamanan Kepatuhan SPT Tahun 2025, Strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

a) Koordinasi dengan Pemda (Bupati. Sekda dan Pimpinan SKPD) dalam rangka percepatan penerbitan dan pembagian bukti potong A2 Tahun Pajak 2024 oleh Bendaharawan. menghimpun data sebaran ASN dilingkup Pemkab Jeneponto (± 5.715 ASN), dan menginisiasi penerbitan Surat Edaran Bupati/Sekda bagi ASN terkait Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan dan konsekuensi sanksinya. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025;
b) Asistensi Bendahara dalam pembuatan Form. A2 sekaligus menghimpun database penghasilan seluruh karyawan/pegawai dari masing-masing pemungut/bendahara agar dapat membantu dalam asistensi/pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi WP OP Karyawan yang datang ke KP2KP tapi tidak membawa Form. A2 serta dalam penentuan sasaran kegiatan Isi Bareng SPT yang akan dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2025 dan untuk persiapan pembuatan Bukti Potong PPh 2024;
c) Melakukan kegiatan pengisian SPT Tahunan bersama di tempat-tempat yang potensial dengan melakukan koordinasi dengan AR/Tenaga Fungsional Penyuluh yang akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2025;
d) Membuka kelas pajak sekaligus bimbingan teknis serta asistensi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara Elektronik bagi Wajib Pajak OP Non Karyawan dan Badan dengan peserta 10 Wajib Pajak undangan per kegiatan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2025;
e) Membuka Pojok Pajak di Kantor Bupati Jeneponto sebagai upaya menjemput bola dan memecah kerumunan di KP2KP pada bulan Maret 2025, dan

f) Kampanye Pelaksanaan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan oleh Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati Jeneponto dan Pimpinan SKPD dihadapan ASN dilingkungan Kabupaten Jeneponto.

3. Melakukan Kegiatan Edukasi Perpajakan sesuai dengan Kebijakan Manajemen Perencanaan Penyuluhan yang meliputi kegiatan dengan tema yang telah ditetapkan KPDJP dan tema-tema atau isu-isu yang terbaru dengan rincian sebagai berikut:

a) Meningkatkan Kesadaran Pajak melalui kegiatan Pajak Bertutur dan/atau *Tax Goes To School / Tax Goes To Campus* (TGTS dan/atau TGTC) sebanyak 3 Kegiatan yang pemilihan waktu pelaksanaan direncanakan antara bulan Januari s.d. Agustus 2025;

b) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dalam bentuk kelas Pajak dan Bimtek (minimal sebanyak 12 Kegiatan dengan total WP minimal 120 WP) dimulai pada bulan Januari hingga Desember 2025. Sasaran kegiatan ini adalah para Wajib Pajak terdaftar khususnya WP Bendaharawan, WP Baru dan Wajib Pajak Usahawan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya;

c) Meningkatkan Kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku bayar dan perilaku lapor (sebanyak 15 Kegiatan dengan jumlah sasaran WP sebanyak 225 WP) dimulai pada bulan Februari hingga Desember 2025. Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar lebih dari satu tahun dan terindikasi tidak/kurang patuh baik dari pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan SPT. Metode edukasi yang digunakan adalah *One on One dan One to Many*;

d) Sosialisasi Tematik dan Asistensi Wajib Pajak terkait Penerapan Coretax setiap hari dari bulan Januari s.d. Juni 2025. Sasaran kegiatan ini adalah antara lain Wajib Pajak kewilayahan Jeneponto yang datang langsung di KP2KP maupun dengan bekerja sama dengan para Kepala Satker/Dinas Kabupaten Jeneponto khusus dalam rangka kordinasi terkait pengaplikasian Coretaxdimasing-masing Satker terkait;

e) Sosialisasi Tematik terkait pemberlakuan UU HPP dan aturan turunannya dari bulan Januari s.d. Juni 2025. kegiatan ini akan dilakukan terhadap WP Bendahara SKPD dan Bendes. WP PKP dan WP OP Usahawan;

f) Sosialisasi Tematik terhadap Wajib Pajak terkait Reformasi Perpajakan (Tax Reform);

g) Bimbingan Teknis Pelaporan SPT Unifikasi bagi Bendaharawan Pemerintah pada bulan Januari s.d. September 2025. Kegiatan ini menyasar kepada 44 Bendaharawan SKPD di Kabupaten Jeneponto; dan

h) Bimbingan Teknis kepada Wajib Pajak PKP Baru terkait aplikasi efaktur dan penyampaian SPT Masa PPN secara online

4. **Memfasilitasi dan Mengoordinasikan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terkait Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Anggaran oleh Bendaharawan SKPD bersama dengan Seksi Pengampu Wilayah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:**
   a) Penyelenggaraan Monev Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2023, 2024 dan tahun berjalan 2025 yang akan dilakukan antara bulan Januari s.d. Mei 2025 dan September s.d. Oktober 2025;
   b) Mengoordinasikan Kegiatan Tri Wulanan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Desa di Kabupaten Jeneponto untuk kepentingan Monev Seksi Pengampu Wilayah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April, Juli, dan Oktober;
   c) Mengoordinasikan Kegiatan Tri Wulanan Pemenuhan Kewajiban Bendaharawan SKPD di Kabupaten Jeneponto untuk kepentingan Monev Seksi Pengampu Wilayah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April. Juli. dan Oktober, dan
   d) Melakukan kunjungan langsung ke desa-desa guna mempersuasi para Kepala dan Bendahara Desa terkait pemenuhan kewajiban perpajakan serta dalam mendukung kegiatan pengawasan pembayaran guna pengamanan penerimaan pajak dari Pengelolaan Keuangan Desa.

5. **Pengemasan SPT.**
   Pelaksanaan Pengamanan Pengemasan SPT dilakukan terhadap berkas SPT yang masuk/dilaporkan di KP2KP Bontosunggu untuk siap dikirim ke KPDDP Makassar baik oleh KPP Pratama Bantaeng maupun oleh KP2KP Bontosunggu. Kegiatan ini akan dilakukan setiap bulan dimulai dari bulan Januari hingga Desember 2025.

6. **Pengelolaan dan Pengiriman Berkas/Dokumen Wajib Pajak Ke KPP Pratama Bantaeng**
   Kegiatan ini merupakan output dari kegiatan pelayanan rutin yang dilakukan di loket TPT dan Helpdesk , meliputi pengiriman dokumen/berkas selain SPT, seperti permohonan cetak NPWP, Permintaan kembali efin, Permohonan Aktivasi efin, Perubahan Data WP, Permohonan Sertel, Permohonan/Pengaktifan WP NE, Pengukuhan PKP, Aktivasi Akun PKP, Penghapusan NPWP dan Permohonan Pemindahan WP serta Permohonan PBK. Kegiatan pengiriman dokumen/berkas ini dilakukan setiap bulan dimulai dari bulan Januari hingga Desember 2025.

7. **Melakukan Kegiatan Pengamatan Potensi Perpajakan di wilayah Kabupaten Jeneponto**
   Kegiatan ini dilaksanakan guna menghasilkan data Alket berkualitas yang mendukung kegiatan profiling dan penggalian potensi terhadap WP Kewilayahan di Kabupaten

Jeneponto sekaligus juga mendukung penerimaan serta capaian IKU KPP Pratama Bantaeng dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Pengamatan Potensi Wilayah dan Pembuatan Formulir Data Alket hasil KPDL pada bulan Januari s.d. Desember, dimana setiap pelaksana KP2KP diberikan target intern KP2KP (lebih tinggi dari target yang ditetapkan kanwil) untuk membuat minimal 6 (enam) Formulir KPDL, sasaran yang dituju adalah pelaku-pelaku usaha yang secara nyata dan jelas-jelas terlihat seperti rumah makan/restoran, toko bangunan, toko kelontong, café, persewaan ruko, minimarket serta usaha-usaha yang berada pada pusat-pusat bisnis/kegiatan perekonomian;
b) Pengembangan Data Alket Hasil KPDL menjadi Profiling WP Wilayah untuk dikirim ke AR Pengampu guna membantu kegiatan pengawasan WP, pada bulan Januari s.d. Desember;
c) Pendampingan AR dan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dalam penyelesaian DSE/SP2DK/Tunggkan Pajak yang mengalami kendala di wilayah Kabupaten Jeneponto pada bulan Mei hingga Desember 2025; dan
d) Kegiatan Persuasi pembayaran pajak melalui loket TPT/Helpdesk terhadap WP yang datang ke KP2KP yang terindikasi memiliki tunggakan kewajiban pembayaran/pelaporan, terdapat hutang pajak hasil ketetapan yang belum dilunasi, serta terhadap Wajib Pajak Baru yang akan dilakukan setiap bulan dimulai pada Bulan Januari s.d. Desember 2025.

8. Koordinasi Pengelolaan Anggaran dengan KPP dan Kegiatan Lainnya

a) Melakukan koordinasi dan Pembahasan dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana kegiatan dan Optimalisasi Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien dengan KPP pada bulan Februari, Juli, dan November.
b) Pengusulan renovasi/perluasan ruang pelayanan (TPT) dan atau renovasi dalam rangka *Branding* TPT sesuai dengan standarisasi DJP;
c) Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Back Office KP2KP Bontosunggu, berupa renovasi ruangan Layanan Mandiri Wajib Pajak, meja kubikel dan kursi Staff , serta meja dan kursi untuk kegiatan edukasi di KP2KP, cadangan untuk keperluan pemberian layanan mandiri dan asistensi pengisian SPT Tahunan, serta sarana dan prasarana kegiatan edukasi perpajakan di luar kantor.
d) Kegiatan pemeliharaan halaman berupa pembenahan/branding papan nama kantor (Neon Box), perbaikan tembok pagar yang retak/terkelupas, perataan dan pengerasan halaman parkir belakang yang tergenang air, serta pemasangan pipa drainase untuk pembuangan genangan air hujan yang terjebak di halaman belakang kantor.

9. **Pengelolaan Media Sosial Resmi KP2KP dan Kontribusi terhadap Konten Kehumasan DJP (minimal 3 konten per bulan)**

   Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kontribusi setiap unit vertikal DJP untuk mengamplifikasi pemberitaan. kebijakan. regulasi. serta kegiatan baik Kantor Pusat DJP maupun unit yang bersangkutan ke masing-masing akun media sosial yang dimiliki serta memberikan kontribusi berita dan *flash photo* pada laman *pajak.go.id.*

10. **Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM WRA Edukasi terhadap Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Jeneponto.**

    Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kontribusi setiap unit KP2KP untuk mendukung Pengamanan *Corebusiness* dari DJP yakni Penerimaan Perpajakan. Pengawasan Kepatuhan Material WRA Edukasi ini diamanahkan kepada seluruh pegawai KP2KP berdasarkan aplikasi DRM dan dilakukan sepanjang tahun 2025 terhadap wajib-wajib pajak yang teridentifikasi belum memenuhi kepatuhan material kewajiban perpajakannya terhitung sejak masa November 2024 dan sebelumnya.

11. **Optimalisasi Penghimpunan Data-data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) di lingkungan Kabupaten Jeneponto**

    Kegiatan ini mengukur realisasi penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Target dari kegiatan ini akan ditentukan dan direviu oleh DIP.
    ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
    Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah

BAB IV
PENUTUP

Dalam tahun 2024, Kantor Pelayanan. Penyuluhan. dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu telah berhasil mengamankan sasaran capaian kinerja yang diamanahkan. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari arahan. bimbingan dan petunjuk pimpinan serta kerja keras dan kerja cerdas serta optimalisasi dari seluruh sumber daya yang dimiliki didukung dengan penerapan manajemen rencana kerja strategik yang tepat sehingga mampu mengantisipasi dan memitigasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahun 2024.

Rincian capaian IKU Tahun 2024 KP2KP Bontosunggu dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Rincian IKU	Target Kuantitas/ Output Setahun	Target Angka Mutlak Setahun	Realisasi Angka Mutlak s.d. 31 DESEMBER 2024	Tingkat Capaian IKU Setahun s.d 31 DESEMBER 2024	Keterangan
(01a-CP) Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	10.334	*12.401*	120,00%	*sumber : Pengolahan Data MFSPT*
(02a-CP) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	*88,80%*	120,00%	*sumber : Aplikasi siSuluh dan Mandor*
Persentase Capain Aktivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	100%	30	*714*	2380,00%	*sumber : Aplikasi siSuluh dan Mandor*
Tema 1 : Kegiatan Edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan Kesadaran Pajak melalui pengetahuan Perpajakan (TGTS dan Pajak Bertutur)	*100%*	*3*	*3*	*100,00%*	
Tema 2 : Kegiatan Edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan atau Pemberian Informasi Perpajakan	*100%*	*12*	*109*	*908,33%*	
Tema 3 : Kegiatan Edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui perubahan Perilaku Pembayaran dan Pelaporan	*100%*	*15*	*602*	*4013,33%*	
(03a-CP) Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	40	*48*	120,00%	*sumber : Aplikasi Alket*
(03b-CP) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%	*75,00%*	136,36%	*sumber : Monitoring Data ILAP*
(03c-N) Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu	95%	95%	*100,00%*	105,26%	*sumber : Monitoring Pengolahan SPT*
(04a-CP) Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai	90%	90%	*104,40%*	116,00%	*Monitoring Jamlat SIKKA*

Dalam menghadapi tantangan di tahun 2025, tentunya juga dibutuhkan penerapan strategi kerja yang tepat guna mengamankan seluruh target yang diamanahkan pada KP2KP Bontosunggu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KP2KP Bontosunggu untuk Tahun 2024 ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan secara melembaga.

djp
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN
KANTOR PAJAK (KP2KP)
BONTOSUNGGU
4
PAJAK
BERTUT
2024
KAIZEN
BBQ GRILL & SHABU-SHABU
MAIN
MUTASI
djp
KP2KP
BONTOSUNGGU
DILARANG
ENGAMBIL
GAMBAR
VIDEO
AUDIO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN BARAT DAN TENGGARA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SUNGGUMINASA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa bertempat dijalan Mesjid Raya No.24, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan di bawah Wilayah Kerja KPP Pratama Bantaeng sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 94/KMK.01/1994 Tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997.

Sejak bulan Juni 2008 Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Direktur Jenderal Pajak meresmikan dua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Modern yaitu Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darusalam dan Kanwil DJP Sumatera Utara II, serta 40 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan 37 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kanwil-Kanwil DJP: Sumatera Utara I, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sultanbatara). Pembentukan dua Kanwil DJP modern dan Pembentukan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah di 4 Kantor Wilayah DJP ini merupakan tahapan proses modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak. Sejak diresmikannya sejumlah KPP Pratama dan KP2KP di Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara oleh Menteri Keuangan, maka KP4 Sungguminasa mengalami perubahan menjadi KP2KP Sungguminasa. Ini juga berarti bahwa Kode Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan juga mengalami perubahan, yang semula 805 menjadi 807 untuk wilayah Gowa dan juga karena wilayah KP2KP Sungguminasa tidak lagi dinaungi oleh KPP Pratama Makassar Selatan tetapi di bawah naungan KPP Pratama Bantaeng.

KP2KP Sungguminasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan perpajakan di Kabupaten Gowa. Luas wilayah yang harus dilayani mencakup 18 kecamatan yang terdiri dari 167 desa/kelurahan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk kabupaten Gowa per tahun 2024 adalah sebanyak 806.908 jiwa.

KP2KP Sungguminasa menyelenggarakan kegiatan pelayanan, penyuluhan dan pemberian konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengadministrasian berkas dan dokumen perpajakan, penerimaan Surat Pemberitahuan, serta surat lainnya.
b. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak baru (Pendaftaran NPWP)
c. Pemberian layanan konsultasi perpajakan.
d. Penyuluhan perpajakan pada wajib pajak di wilayah kerja KP2KP Sungguminasa.
e. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

Saat ini, KP2KP Sungguminasa mempunyai tiga belas pegawai, tujuh orang PNS dan enam orang PPNPN dengan rincian sebagai berikut:

a. satu orang pejabat eselon IV yang bertugas melaksanakan jabatan sebagai Kepala KP2KP;
b. enam orang pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagai petugas tata usaha, pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
c. tiga orang petugas penjaga keamanan.
d. dua orang petugas kebersihan.
e. satu orang pengemudi.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan kinerja KP2KP Sungguminasa berjalan dengan baik dan lancar, meskipun ada beberapa kendala dalam beberapa kejadian. Kendala tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Ruangan

   Ruangan yang diperuntukkan sebagai Tempat Pelayanan Terpadu KP2KP Sungguminasa tidak cukup luas jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang dilayani setiap hari. Keterbatasan ruangan ini semakin terasa pada saat batas waktu penyampaian SPT Tahunan, saat jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT meningkat secara signifikan.

b. Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia yang dimiliki jika diselaraskan dengan luas wilayah, jumlah Wajib Pajak, dan beban kerja KP2KP Sungguminasa untuk melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi di dalam kantor, terlebih untuk melakukan penyuluhan di luar kantor. Selama tahun 2024, pekerjaan lebih difokuskan untuk pelayanan kepada wajib pajak sehingga pekerjaan administrasi

di *back office,* verifikasi/visit lapangan dan kegiatan sosialisasi di luar kantor tidak berjalan dengan maksimal karena sumber daya manusia. Selain itu, pekerjaan yang berkaitan langsung dalam menunjang penerimaan KPP Pratama Bantaeng, serta kegiatan lain seperti penyisiran lapangan kurang berjalan dengan baik karena sumber daya manusia. Untuk itu, kegiatan yang dilaksanakan dan diselenggarakan harus dengan bantuan pegawai yang ditugaskan dari KPP Pratama Bantaeng.

c. Sumber daya kelistrikan

Satu hal yang harus menjadi catatan bagi KP2KP Sungguminasa adalah ketiadaan genset sebagai sarana pendukung pelayanan. Pelayanan kepada Wajib Pajak akan terhenti sementara jika terjadi pemadaman listrik. KP2KP Sungguminasa belum bisa membeli genset dikarenakan anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2024.

d. Infrastruktur Daerah

Kabupaten Gowa mempunyai wilayah yang cukup luas. Khusus wilayah yang terletak di pegunungan, membutuhkan waktu tempuh sampai dengan 2-5 jam hanya untuk mencapai daerah tersebut dari KP2KP Sungguminasa. Karena hal tersebut, belum semua daerah di wilayah Kabupaten Gowa bisa dikunjungi oleh pegawai KP2KP Sungguminasa.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja KP2KP Sungguminasa tahun 2024 tertuang pada ND-31/PJ/PJ.01/2024 dan/atau Kontrak Kinerja Nomor SKP-10/KPP.1509/2024 dengan sasaran Kinerja Pegawai sebagai berikut:

a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
b. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
c. Persentase Penyelesaian Permohonan melalui Aplikasi e-Registration tepat waktu;
d. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan; dan
e. Persentase Pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu.
f. Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai.
g. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan, dan hasilnya harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi

   Salah satu tugas KP2KP adalah melaksanakan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan meliputi orang pribadi dan Wajib Pajak Badan. Dalam implemestasinya KP2KP Sungguminasa telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan melakukan berbagai penyuluhan dan sosialisasi.

   Target pelaksanaan yang dilakukan KP2KP Sungguminasa tahun 2024 sebagai berikut:

Periode	Target

Triwulan 1	50%
Triwulan 2	70%
Triwulan 3	90%
Triwulan 4	100%

2. Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

KP2KP juga aktif dalam melakukan kegiatan edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh aspek Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bendaharawan. Dalam melakukan edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan KP2KP Sungguminasa, telah bekerja sama dengan berbagai aspek, baik pemerintahan maupun pihak swasta yang berada di Kabupaten Gowa.

Target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Target
Triwulan 1	10%
Triwulan 2	40%
Triwulan 3	60%
Triwulan 4	74%

3. Persentase Penyelesaian Permohonan Melalui Aplikasi *E-Registration* Tepat Waktu

Tugas pokok utama KP2KP adalah melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan salah satu implementasi dalam aplikasi *e-registration*. Dalam hal ini, KP2KP Sungguminasa telah melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diterapkan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Target Penyelesaian Permohonan melalui Aplikasi *e-Registration* tepat waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Target
Triwulan 1	100%
Triwulan 2	100%
Triwulan 3	100%
Triwulan 4	100%

4. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Selain melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak, KP2KP juga melakukan penggalian data lapangan yang berada di wilayah kerja Kabupaten Gowa yang menjadi salah satu indikator untuk penggalian potensi penerimaan dalam bidang perpajakan. Data ini di rekam pada aplikasi *Mobile* yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPP dengan jumlah target memberikan 10 data potensi perpajakan setiap pegawai di KP2KP kecuali Kepala Kantor.

Target Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Target
Triwulan 1	20%
Triwulan 2	50%
Triwulan 3	80%
Triwulan 4	100%

5. Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP Tepat Waktu

KP2KP mempunyai tugas untuk menerima pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan, hanya saja KP2KP tidak mengarsipkan SPT yang diterima di Tempat

Pelayanan Terpadu. Semua SPT yang diterima dari Wajib Pajak akan direkam dan dikemas dan selanjutnya dikirimkan ke KPDDP untuk diarsipkan.

Target pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Periode	Target
Triwulan 1	95%
Triwulan 2	95%
Triwulan 3	95%
Triwulan 4	95%

6. Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai

Dalam menjalankan tugas sehari-hari setiap pegawai diberikan target untuk melakukan pembelajaran dalam bentuk *e-learning,* yang selanjutnya di akses masing-masing pegawai.

Target Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Periode	Target
Triwulan 1	15%
Triwulan 2	45%
Triwulan 3	75%
Triwulan 4	90%

7. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KP2KP juga diberikan tugas untuk melakukan penghimpunan data regional ILAP yang di lakukan kerja sama secara langsung melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, dalam hal

ini dilakukan Perjanjian Kerja Sama untuk kepentingan bersama dalam menghimpun penerimaan negara.

Target persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Periode	Target
Triwulan 1	10%
Triwulan 2	25%
Triwulan 3	45%
Triwulan 4	55%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi KP2KP Sungguminasa selama tahun 2024 dapat diuraikan dengan realisasi target kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi

   Berikut adalah jumlah Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi oleh KP2KP Sungguminasa tahun 2024:

Periode	Target	Realisasi (persen)
Triwulan 1	50%	106%
Triwulan 2	70%	116%
Triwulan 3	90%	120%
Triwulan 4	100%	120%

2. Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

   Berikut adalah jumlah Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan oleh KP2KP Sungguminasa tahun 2024:

Periode	Target	Realisasi (persen)
Triwulan 1	10%	76%
Triwulan 2	40%	76%
Triwulan 3	60%	88%
Triwulan 4	74%	88%

3. Persentase Penyelesaian Permohonan Melalui Aplikasi *E-Registration* Tepat Waktu

   Berikut adalah jumlah Persentase Penyelesaian Permohonan melalui Aplikasi *e-Registration* tepat waktu oleh KP2KP Sungguminasa tahun 2024:

Periode	Target	Realisasi (persen)
Triwulan 1	100%	100%
Triwulan 2	100%	100%
Triwulan 3	100%	100%
Triwulan 4	100%	100%

4. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

   Berikut adalah jumlah Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan oleh KP2KP Sungguminasa tahun 2024:

Periode	Target	Realisasi (persen)
Triwulan 1	20%	0%
Triwulan 2	50%	120%
Triwulan 3	80%	120%
Triwulan 4	100%	120%

5. Persentase Pengemasan SPT yang akan Dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP Tepat Waktu

   Berikut adalah jumlah Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu oleh KP2KP Sungguminasa tahun 2024:

Periode	Target	Realisasi (persen)
Triwulan 1	95%	100%
Triwulan 2	95%	100%
Triwulan 3	95%	100%
Triwulan 4	95%	100%

6. Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai

Berikut adalah jumlah Persentase Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai oleh KP2KP Sungguminasa tahun 2024:

Periode	Target	Realisasi (persen)
Triwulan 1	15%	104%
Triwulan 2	45%	104%
Triwulan 3	75%	110%
Triwulan 4	90%	110%

7. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

   Berikut adalah jumlah Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP oleh KP2KP Sungguminasa tahun 2024:

Periode	Target	Realisasi (persen)
Triwulan 1	10%	0%
Triwulan 2	25%	48%
Triwulan 3	40%	100%
Triwulan 4	55%	100%

BAB IV
PENUTUP

Selama tahun 2024, kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab KP2KP Sungguminasa berhasil dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang di awal tahun. Hal ini karena kerja sama yang baik antar pegawai KP2KP Sungguminasa maupun dukungan pihak luar terutama KPP Pratama Bantaeng.

Kendala yang dialami KP2KP Sungguminasa adalah jumlah Wajib Pajak yang sangat besar untuk ukuran KP2KP.Jumlah pegawai KP2KP Sungguminasa saat ini menjadi tantangan dengan tuntutan pelayanan prima yang harus diberikan kepada Wajib Pajak. Selain itu keterbatasan sarana transportasi dan infrastuktur ruangan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai KP2KP Sungguminasa.

Selain itu, KP2KP Sungguminasa akan bekerja sama dengan KPP Pratama Bantaeng untuk setiap penyelenggaran penyuluhan dan sosialisasi perpajakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KP2KP Sungguminasa ini disusun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa

Ditandatangani secara elektronik

Yudi Sanjaya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN BARAT DAN TENGGARA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TAKALAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) Takalar secara administrasi perpajakan merupakan wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng. Dengan demikian, segala jenis pajak yang kewenangan pengelolaanya berada ditangan Pemerintah Pusat, yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) serta Pajak Bumi dan Bangunan diluar Sektor Perkotaan dan Pedesaan (P2), dikelola dan diadministrasikan oleh KPP Pratama Bantaeng. KPP Pratama Bantaeng sendiri berkedudukan di Kota Bantaeng dan merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada langsung dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Selain Kabupaten Takalar, wilayah kerja administrasi KPP Pratama Bantaeng juga meliputi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Gowa, dimana disetiap kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya (kecuali Kabupaten Bantaeng), terdapat unit instansi vertikal setingkat eselon IV yang merupakan bagian dari KPP Pratama Bantaeng dan secara organisasi tata kerja DJP dinamakan sebagai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau disingkat menjadi KP2KP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KP2KP secara umum mempunyai tugas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian profil potensi perpajakan;
2. edukasi dan konsultasi pajak;
3. pelayanan pajak;
4. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;
5. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan
6. pelaksanaan administrasi kantor.

Sehingga dengan mengacu pada PMK nomor 184/PMK.01/2020 tersebut diatas, maka petugas yang ditempatkan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan, dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

KP2KP Takalar merupakan KP2KP yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Bantaeng di wilayah Kabupaten Takalar. Berkedudukan di Takalar, Ibukota Kabupaten Takalar, tepatnya di Badaming Dg. Rani No. 12 Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. KP2KP Takalar berjarak sekitar 32 km disebelah selatan Kota Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

B. UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari KP2KP guna mendukung pencapaian NKO yang optimal serta mengamankan Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng tahun 2024. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar telah melaksanakan beberapa kegiatan kerja selama tahun 2024. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengamanan Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan kewilayahan untuk tahun 2024.

Untuk pengamanan Kepatuhan SPT 2024. Strategi yang telah diterapkan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Pemda (Bupati, Sekda dan Pimpinan SKPD) dalam rangka percepatan penerbitan dan pembagian bukti potong A2 oleh Bendaharawan. Dari kegiatan ini dihimpun data sebaran ASN (+/- 4.011 ASN) dan penerbitan Sura Edaran Sekretaris Daerah terkait Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan serta Pembuatan dan pemutaran video himbauan Bupati
- Asistensi Bendahara dalam kurun waktu Januari s.d. Maret 2024 terkait pembuatan Form. A2 sekaligus menghimpun database penghasilan seluruh karyawan/pegawai dari masing-masing pemungut/bendahara sehingga sangat membantu dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi WP OP Karyawan yang datang ke KP2KP tapi tidak membawa Form. A1/A2;
- Melakukan kegiatan pengisian SPT Tahunan bersama di tempat-tempat yang potensial (Kantor Bupati, Kantor Dinas-dinas, RSUD Padjonga, Kodim 1426 Takalar, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Lapangan Makatang Daeng Sibali);
- Membuka kelas pajak sekaligus bimbingan teknis serta asistensi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara Elektronik bagi Wajib Pajak OP Non Karyawan dan Badan;
- Membuka Pojok Pajak di Kantor Bupati Takalar sebagai upaya menjemput bola dan memecah kerumunan di KP2KP pada bulan Februari dan Maret 2024, dan

- Kampanye Pelaksanaan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan oleh Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati beserta Takalar dan Pimpinan SKPD dihadapan ASN dilingkungan Kabupaten Takalar pada tanggal 30 Januari 2024.

  Tingkat Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KP2KP	Target	Wajib SPT	Realisasi			%Capaian
			Wajib SPT Tepat Waktu	Lainnya	Total	
Takalar	**8.439**	**9.601**	2.606	9.617	**12.223**	**144,84%**

b. Melakukan Kegiatan Edukasi Perpajakan sesuai dengan Kebijakan Manajemen Perencanaan Penyuluhan yang meliputi kegiatan dengan tema yang telah ditetapkan KPDJP dan tema-tema atau isu-isu yang terbaru dengan rincian sebagai berikut:

- Meningkatkan Kesadaran Pajak melalui kegiatan Pajak Bertutur dan/atau *Tax Goes To School* dengan merealisasikan sebanyak 4 kegiatan dari target 3 kegiatan yang direncanakan;
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dalam bentuk kelas Pajak dan Bimtek dengan merealisasikan sebanyak 50 kegiatan edukasi dari 12 kegiatan yang direncanakan pada bulan Januari hingga Desember 2024;
- Meningkatkan Kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku bayar dan perilaku lapor dengan merealisasikan kegiatan edukasi sebanyak 310 kegiatan dari 15 kegiatan edukasi yang direncanakan pada bulan Januari hingga Desember 2024. Kegiatan ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar lebih dari satu tahun dan terindikasi tidak/kurang patuh baik dari pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan SPT. Metode edukasi yang digunakan adalah *One on One* dan *One to Many.*

  Tingkat Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tema Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	**74%**	**88,80%**	**120%**
Presentase Capaian Aktivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	**100**	**364 Kegiatan**	**1213,33%**
Tema I Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan	10% (3 Kegiatan)	4 Kegiatan	13,33%
Tema II Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan	40% (12 Kegiatan)	50 Kegiatan	166,67%
Tema III Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku	50% (15 Kegiatan)	310 Kegiatan	1033,33%

c. Melakukan Kegiatan Pengamatan Potensi Perpajakan di wilayah Kabupaten Takalar dalam rangka Pengumpulan Data Lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan guna menghasilkan data Alket berkualitas yang mendukung kegiatan *profiling* dan penggalian potensi terhadap WP Kewilayahan di Kabupaten Takalar sekaligus juga mendukung penerimaan serta capaian IKU KPP Pratama Bantaeng dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pengamatan Potensi Wilayah dan Pembuatan Formulir Data Alket hasil KPDL pada bulan Juni s.d. Desember. dimana setiap pelaksana KP2KP diberikan target untuk membuat minimal 10 (sepuluh) Formulir KPDL. Untuk mengoptimalkan tingkat capaian IKU ini pada tingkat capaian 120%, para Pelaksana di lingkungan KP2KP Takalar telah merealisasikan Formulir KPDL sebanyak 60 Formulir pada tahun 2024. Sasaran yang dituju sebagai sumber dari realisasi IKU ini adalah pelaku-pelaku usaha yang secara nyata dan jelas-jelas terlihat seperti rumah makan/restoran, toko bangunan, toko kelontong, café, persewaan ruko, minimarket serta usaha-usaha yang berada pada pusat-pusat bisnis/kegiatan perekonomian. Tingkat Capaian IKU Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	NAMA PEGAWAI	TARGET KPDL	REALISASI KPDL	PRESENTASE (%)
1	Rosmawati	10	12	120%
2	A. Tri Agoesman Sukma	10	12	120%
3	Fika Aulia Restiana	10	12	120%
4	Andi Rukminah Sabariah Basri	10	12	120%
5	Lalu Diya Adrian	10	12	120%
	TOTAL	**50**	**60**	**120%**

d. Kegiatan Penghimpunan Data-data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) di lingkungan Kabupaten Takalar.

Dalam rangka optimalisasi tingkat capaian IKU ini, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain dengan secara rutin mengirim Permintaan Data kepada Bapenda dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung memiliki Data-Data yang dibutuhkan serta dengan melakukan pendekatan persuasif berupa kunjungan langsung dan koordinasi guna meningkatkan sinergi bersama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Tingkat Capaian IKU Presentase penghimpunan data regional dari ILAP pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Data	Data Utama	Data Lainnya
Target	6	5
Data Diterima	5	4
Data Lengkap	5	4
Realisasi	65,33%	27,60%
Presentase Target	**55%**	
Persentase Realisasi	**93%**	
Capaian Realisasi	**169%**	

e. Pengemasan SPT.

Dalam Tahun 2024 tidak terdapat realisasi Pengemasan SPT dikarenakan Wajib Pajak telah melaporkan semua SPT baik Masa maupun Tahunan secara eletronik melalui

eFiling DJP.

Tingkat Capaian IKU Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu	95%	100%	105,26%

f. Kegiatan Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai

Kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi teknis dari para pegawai agar senantiasa memiliki pengetahuan yang terupdate terkait dengan pekerjaan dan tanggungjawab yang diemban. Setiap pegawai pada tahun 2024 ini minimal harus menyelesaikan 24 jam pelajaran tatap muka dan 2 jam pelajaran *e-learning*.

NO	Nama Pegawai	Target Jampel Tatap Muka	Capaian Jampel Tatap Muka	Target Jampel e-Learning	Capaian Jampel e-Learning	Total Capaian Jamlat
1	Creschenthum Srimaristuti Boroh	24	77,49 (100%)	2	3 (110%)	110%
2	Rosmawati	24	39,6 (100%)	2	3 (110%)	110%
3	A. Tri Agoesman Sukma	24	46,57 (100%)	2	2 (110%)	110%
4	Fika Aulia Restiana	24	75,5 (100%)	2	3 (110%)	110%
5	Andi Rukminah Sabariah Basri	24	58,6 (100%)	2	2 (110%)	110%
6	Lalu Diya Adrian	24	38,77 (100%)	2	3 (110%)	110%

C. KEGIATAN *ADHOC* ADMINISTRASI DAN *SUPPORTING* PENERIMAAN TAHUN 2024

a. Pengelolaan dan Pengiriman Berkas/Dokumen Wajib Pajak Ke KPP Pratama Bantaeng

Kegiatan ini merupakan output dari kegiatan pelayanan rutin yang dilakukan di loket TPT dan Helpdesk, yang meliputi penerimaan, penyelesaian dan pengiriman dokumen/berkas selain SPT, seperti permohonan cetak NPWP, Permintaan kembali efin, Permohonan Aktivasi efin, Perubahan Data WP, Permohonan Sertel, Permohonan/Pengaktifan WP NE, Pengukuhan PKP, Aktivasi Akun PKP, Penghapusan NPWP dan Permohonan Pemindahan WP serta Permohonan PBK. Kegiatan pengiriman dokumen/berkas ini

dilakukan setiap bulan dimulai dari bulan Januari hingga Desember.

b. Koordinasi Pengelolaan Anggaran dengan KPP dan Kegiatan Lainnya

Kegiatan yang terkait dengan hal ini direalisasikan dalam bentuk:

- Melakukan koordinasi dan Pembahasan dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana kegiatan dan Optimalisasi Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien dengan KPP pada bulan Februari, Juli, dan November 2024,
- Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024 berupa Alokasi dan sumber pembiayaan untuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar seluruhnya berasal dari Dana DIPA 015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program-program dan kegiatan yang dilakukan untuk pengamanan pencapaian sasaran kinerja KP2KP Takalar tahun 2024 yang dikenal dengan istilah belanja.

c. Kegiatan *Adhoc* melakukan kunjungan langsung ke desa-desa guna mempersuasi para Kepala dan Bendahara Desa terkait pemenuhan kewajiban perpajakan serta dalam mendukung kegiatan pengawasan pembayaran guna pengamanan penerimaan pajak dari Pengelolaan Keuangan Desa.

- Kegiatan ini dilakukan sejak bulan Juli 2024, dari total 86 desa yang terdapat di Kabupaten Takalar, terdapat 52 Wajib Pajak Desa yang rencananya akan menjadi fokus kunjungan dan edukasi khusus terkait pemenuhan kewajiban Materil Penyetoran Pajak yang terutang atas Pengelolaan Keuangan Desa;
- Ke-52 Desa ini tersebar di 10 Kecamatan, terbagi atas 3 Desa yang belum sama sekali melakukan Penyetoran untuk TP 2023 dan 2024, 1 Desa yang tidak ada setoran TP 2023, dan 51 Desa yang setoran TP 2024nya masih relatif sangat kecil.
- Kegiatan Kunjungan dalam rangka Edukasi dan Upaya Persuasif ini merupakan Kegiatan Supporting KP2KP Takalar dalam rangka mengamankan Penerimaan di akhir tahun 2024 sekaligus Edukasi dalam rangka merubah Perilaku Bayar terhadap desa-desa yang memiliki kewajiban Penyetoran Pajak yang telah jatuh tempo tetapi belum melakukan penyetoran.

d. Kegiatan *Adhoc* Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan *PKM WRA Edukasi* terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Takalar.

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kontribusi setiap unit KP2KP untuk mendukung Pengamanan *Corebusiness* dari DJP yakni Penerimaan Perpajakan. Pengawasan Kepatuhan Material WRA Edukasi ini diamanahkan kepada seluruh pegawai KP2KP berdasarkan aplikasi DRM dan dilakukan sepanjang tahun 2024 terhadap wajib-wajib pajak yang teridentifikasi belum memenuhi kepatuhan material kewajiban perpajakannya

terhitung sejak masa November 2023 dan sebelumnya.

e. Kegiatan pembuatan konten perpajakan pada situs resmi pajak.go.id dan media social KP2KP Takalar.

Kegiatan-kegiatan perpajakan yang telah dilaksanakan oleh KP2KP Takalar dipublikasikan menjadi berita dan *flash photo* yang akan di *upload* di situs resmi pajak.go.id. Pada bulan Januari s.d. Desember 2024, KP2KP Takalar telah membuat kurang lebih 110 konten dari target yang ditetapkan Kanwil Sulselbartra yaitu minimal 3 konten per bulan dan telah diupload pada kanal pajak.go.id. Selain itu KP2KP Takalar juga memiliki beberapa akun media sosial yaitu : instagram : pajaktakalar, Facebook : Pajak Takalar, twitter :@pajaktakalar dan di web www.pajak.go.id. yang harus selalu dipantau dan menyajikan berita-berita terkait berbagai peraturan terbaru perpajakan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan KP2KP Takalar dan hal-hal menarik lainnya untuk lebih mendekatkan dengan Wajib Pajak terutama masyarakat Kabupaten Takalar.

D. RENCANA AKSI AKAN DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari KP2KP dalam mendukung pencapaian NKP yang optimal serta membantu pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Bantaeng Tahun 2025, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar akan melaksanakan beberapa kegiatan kerja selama tahun 2025.

- **IKU**

1. Kegiatan Pengamanan Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan (IKU : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi)

Untuk pengamanan Kepatuhan SPT Tahun 2025, strategi yang dilakukan sbb:

a) Koordinasi dengan pemerintah daerah Takalar, (Bupati, Sekda, Pimpinan OPD) untuk percepatan penerbitan bukti potong A2 dan menginisiasi penerbitan Surat Edaran Sekda bagi ASN Kab. Takalar terkait kewajiban penyampaian SPT Tahunan dan konsekuensi sanksinya. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Januari 2025;

b) Koordinasi dan asistensi pengisian SPT Tahunan di SKPD lingkup Kab. Takalar, instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki jumlah pegawai banyak, pusat keramaian. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April 2025;

c) Membuka kelas pajak, bimbingan teknis, serta asistensi pengisian SPT Tahunan secara elektronik di KP2KP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April 2025;

d) Membuka Pojok Pajak di kantor Bupati Takalar dan tempat lain yang dianggap perlu. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025;
e) Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan dan Pemadanan NIK oleh Bupati dan Forkopimda Kab. Takalar dihadapan ASN lingkup Kab. Takalar. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Februari 2025.

2. **Mencapai Target Perubahan Perilaku Lapor atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Perpajakan (IKU: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan)**
   a) Mencapai target WRA secara optimal dengan mendatangi dan mengedukasi desa-desa yang belum ada pembayaran pajak atau masih kecil selama tahun 2024, mengedukasi Wajib Pajak yang datang ke kantor pajak;
   b) Meningkatkan kesadaran pajak melalui kegiatan *Tax Goes To School* (TGTS) sebanyak 3 kegiatan dan Pajak Bertutur 1 kegiatan yang akan dilaksanakan bulan Mei sampai dengan Agustus 2025;
   c) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dalam bentuk kelas pajak dan Bimtek (target minimal 12 kegiatan dengan total WP minimal 120 WP) yang akan dilaksanakan di KP2KP. Kegiatan ini akan dilaksanakan bulan Januari sd Desember 2025. Sasaran kegiatan ini adalah para Wajib Pajak terdaftar khususnya WP Bendaharawan, WP Baru dan Wajib Pajak Usahawan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya;
   d) Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku bayar dan perilaku lapor (target 15 kegiatan) dimulai bulan Februari hingga Desember 2025. Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar lebih dari satu tahun dan terindikasi tidak/kurang patuh baik dari pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan SPT. Metode edukasi yang digunakan adalah *One on One* dan *One to Many*;
   e) Sosialisasi Tematik terkait UU HPP dan turunannya terhadap Bendahara SKPD, Bendahara Desa, usahawan, dll yang dianggap perlu. Kegiatan ini akan dilaksanakan bulan Januari sd September 2025;
   f) Bimbingan Teknis Pengisian dan Pelaporan SPT Unifikasi bagi Bendaharawan pemerintah Daerah. Kegiatan ini akan dilaksanakan bulan Mei sd September 2025;
   g) Bimbingan Teknis kepada Wajib Pajak PKP Baru terkait aplikasi efaktur dan penyampaian SPT Masa PPN secara online. Kegiatan ini akan dilaksanakan bulan Januari sd September 2025.

3. **Pengawasan dan Ekstensifikasi Pajak (IKU : Persentase Penyediaan Data PotensiPerpajakan/KPDL)**

a) Pengamatan Potensi Wilayah dan Pembuatan Formulir Data Alket hasil KPDL pada bulan Mei s.d. September 2025, dimana setiap pelaksana KP2KP diberikan target minimal 10 (sepuluh) Formulir KPDL, sasaran yang dituju adalah pelaku-pelaku usaha yang secara nyata dan jelas-jelas terlihat seperti rumah makan/restoran, toko bangunan, toko kelontong, café, persewaan ruko, minimarket serta usaha-usaha yang berada pada pusat-pusat bisnis/kegiatan perekonomian;
b) Pengembangan Data Alket Hasil KPDL menjadi Profiling WP Wilayah untuk dikirim ke AR Pengampu guna membantu kegiatan pengawasan WP, pada bulan Mei s.d. September;
c) Pendampingan AR dan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dalam penyelesaian DSE/SP2DK/Tunggakan Pajak yang mengalami kendala di Wilayah Kabupaten Takalar pada bulan Mei hingga Desember 2025;
d) Kegiatan Persuasi pembayaran pajak melalui loket TPT/Helpdesk terhadap WP yang datang ke KP2KP Takalar yang terindikasi memiliki tunggakan kewajiban pembayaran/pelaporan, terdapat hutang pajak hasil ketetapan yang belum dilunasi, serta terhadap Wajib Pajak Baru yang akan dilakukan setiap bulan dimulai pada Bulan Januari s.d. Desember 2025.

4. Kegiatan Penerimaan dan Penghimpunan Data Regional yang bersumber dari Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain (IKU : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP)

a) Mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah;
b) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah (Bapenda dan PTSP) terkait data yang diminta, memastikan data yang diberikan berkualitas dan sesuai dengan perjanjian kerjasama. kegiatan ini dilakukan bulan Januari sd September 2025;

5. Pengemasan SPT yang akan dikirim ke KPDDP/KPP (IKU :Persentase pengemasan SPT yang akan dikirim ke PPDDP/KPDDP/KPP tepat waktu*)

Pelaksanaan pengamanan pengemasan SPT dilakukan terhadap berkas SPT yang masuk/dilaporkan di KP2KP Takalar untuk siap dikirim ke KPDDP Makassar baik oleh KPP Pratama Bantaeng maupun oleh KP2KP Takalar. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2025.

6. Pengelolaan dan Pengiriman Berkas/ Dokumen Wajib Pajak ke KPP Pratama Bantaeng (IKU : Persentase Pengiriman SPT ke KPP tepat waktu)

Kegiatan ini merupakan output dari kegiatan pelayanan rutin yang dilakukan di loket TPT, meliputi pengiriman dokumen/berkas selain SPT, seperti permohonan cetak NPWP,Permintaan kembali efin, Permohonan Aktivasi efin, Perubahan Data WP, Permohonan Sertel, Permohonan/Pengaktifan WP NE, Pengukuhan PKP, Aktivasi Akun PKP, Penghapusan NPWP dan Permohonan Pemindahan WP serta Permohonan PBK. Kegiatan pengiriman dokumen/berkas ini dilakukan setiap bulan dimulai dari bulan Januari hingga Desember 2025.

7. **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (IKU :Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai)**

   Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Kegiatan ini dilakukan bulan Januari sd September 2025.

- **NON IKU :**

1. Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja diperlukan agar dapat mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, apalagi KP2KP Takalar memiliki SDM yang sedikit namun pekerjaan tetap harus dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam perencanaan kerja juga perlu dijadwalkan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala agar kinerja tetap pada jalur yang benar dan bisa mencapai tujuan akhir tepat waktu. Oleh sebab itu dilakukan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali membahas target, realisasi,hambatan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Kegiatan ini dilakukan dari bulan Januari sd Desember 2025.

2. Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP termasuk KP2KP. KP2KP Takalar memiliki 5 TPT dengan jam pelayanan dari pukul 08.00 sd 16.00 wita. Beberapa permohonan yang banyak diterima dan diselesaikan di KP2KP Takalar adalah Permohonan Pembuatan NPWP, Permohonan EFin, Pelaporan SPT Tahunan, Pembuatan Faktur Pajak dan Permohonan Pengukuhan PKP yang ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan untuk pengujian pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif langsung ke lokasi usaha Wajib Pajak. Ini merupakan pelayanan utama kepada Wajib Pajak dan dilakukan dari bulan Januari sd Desember 2025.

3. Pembuatan Berita/Konten Perpajakan dan Pengelolaan Media Sosial

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh KP2KP Takalar dipublikasikan menjadi berita dan *flash photo* yang akan di *upload* di *pajak.go.i*d. Target yang ditetapkan Kanwil Sulselbartra adalah minimal 3 per bulan. Selain itu KP2KP Takalar juga memiliki beberapa akun media sosial yaitu : instagram : pajaktakalar, Facebook : Pajak Takalar, twitter :@pajaktakalar dan di web www.pajak.go.id. yang harus selalu dipantau dan menyajikan berita-berita terkait berbagai peraturan terbaru perpajakan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan KP2KP Takalar dan hal-hal menarik lainnya untuk lebih mendekatkan dengan Wajib Pajak terutama masyarakat Kabupaten Takalar. Kegiatan ini dilakukan dari bulan Januari sd Desember 2025.

4. Pelaksanaan Administrasi Kantor

Administrasi kantor merupakan serangkaian aktivitas rutin yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi, surat menyurat guna mencapai tujuan organisasi. Saat ini telah dimudahkan dengan adanya nadine. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2025.

5. Koordinasi Pengelolaan Anggaran dengan KPP dan Kegiatan Lainnya

a) Melakukan koordinasi dan Pembahasan dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana kegiatan dan Optimalisasi Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien dengan KPP pada bulan Februari, Juli, dan November;
b) Koordinasi Pengadaan Sarana, Prasarana dan renovasi KP2KP Takalar;
c) Koordinasi pembenahan/*branding* papan nama kantor KP2KP Takalar.

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2025.

6. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forkopimda Kabupaten Takalar

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, KP2KP Takalar perlu menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan pemerintah daerah. KP2KP rutin silahturahmi dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar misal dalam perayaan HUT Kabupaten Takalar, HUT RI, kegiatan olahraga dan keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2025.

7. Melakukan Pengamatan Wajib Pajak di Wilayah Kab. Takalar

Dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak KPP Pratama Bantaeng, KP2KP Takalar juga melakukan pengamatan di wilayah Kabupaten Takalar terutama daerah pusat ekonomi, keramaian, usaha baru dan membuat laporan berupa hasil pengamatan yang bisa dijadikan dasar bagi *Account Representative* dalam penggalian potensi. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga Desember 2025.

8. **Memfasilitasi dan Mengkoordinir Kegiatan Monev terkait Pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Bendahara SKPD bersama Seksi Pengawasan**

a) Menyelenggarakan Monev Dana Desa pada pertengahan tahun 2025 yang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Takalar yakni Sekda, Kejaksaan Negeri, Inspektorat, BKAD, Dinas Sosial dan PMD;
b) Mengkoordinir Kegiatan Bendaharawan SKPD di Kabupaten Takalar terkait pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara dan sosialisasi aplikasi e-bupot;
c) Melakukan kunjungan langsung ke desa-desa guna mempersuasi para Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait pemenuhan kewajiban perpajakan serta mendukung kegiatan pengawasan pembayaran guna pengamanan penerimaan pajak dari Pengelolaan Keuangan Desa.

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga Desember 2025.

PENUTUP

Selama periode tahun 2024, kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab KP2KP Takalar berhasil dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang digagas awal tahun. Hal ini berkat kerja sama yang baik antar pegawai KP2KP Takalar, KPP Pratama Bantaeng maupun dukungan pihak luar.

Kendala yang dialami KP2KP Takalar adalah terbatasnya SDM, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan-kegiatan perpajakan terutama pemberian layanan kepada Wajib Pajak. Meskipun demikian KP2KP Takalar akan terus berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan kinerja dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka KP2KP Takalar perlu melakukan kerjasama dengan KPP Pratama Bantaeng dalam setiap pelayanan, penyuluhan dan konsultasi terkait perpajakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KP2KP Takalar ini disusun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan,Penyuluhan,
dan Konsultasi Perpajakan Takalar

Ditandatangani secara elektronik
Creschenthum Srimariastuti Boroh